

**JIHAD DALAM ISLAM
MENURUT PEMIKIRAN MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh :

ADIB NOR SYAMSANA

NIM : 4103007

**FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

JIHAD DALAM ISLAM
MENURUT PEMIKIRAN MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperolah Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

ADIB NOR SYAMSANA
NIM : 4103007

Pembimbing II

Semarang, 4 Januari 2008
Disetujui oleh :
Pembimbing I

H. Sukendar, M.Ag, M.A
NIP : 150 286 885

Drs. H. Achmad Bisri, M.Ag
NIP : 150 267 752

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Adib Nor Syamsana**,
NIM. 4103007 telah dimunaqosahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Walisongo
Semarang pada tanggal :

22 Januari 2008

dan telah diterima serta disahkan sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Ushuluddin

Dekan Fakultas / Ketua Sidang

DR. H. Yusuf Suyono, M.A
NIP : 150 203 668

Pembimbing I

Penguji I

Drs. H. Achmad Bisri, M.Ag
NIP : 150 267 752

Drs. H. Ali Saifudin, M.Ag
NIP : 150 260 200

Pembimbing II

Penguji II

H. Sukendar, M.Ag. M.A
NIP : 150 286 885

Sulaiman Al-Kumayi, M.Ag
NIP : 150 327 103

Sekretaris Sidang

Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP : 150 282 134

MOTTO



Ingatlah Lima Perkara

Sebelum Datang Lima Perkara, Pergunakanlah :



Masa mudamu, sebelum datang masa tuamu

Sehatmu, sebelum datang sakitmu

Waktu kayamu, sebelum datang waktu fakirmu

Waktu luangmu, sebelum datang waktu sempitmu

Serta semasa hidupmu, sebelum datang saat kematianmu

Sebab :

Tak satupun nikmat

di dunia ini yang sempurna

kecuali bila nikmat tersebut

bisa sampai dinikmati

di akhirat

(Imam Al-Ghazali)



PERSEMBAHAN

﴿ * ﴾

Seiring waktu berlalu, telah jauh langkah yang kutempuh, rasa syukur yang dalam tercurah kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan kebahagiaan kepada hamba-Nya, telah banyak do'a, harapan, kasih sayang dan dorongan yang mengenang dikalbu, dengan segenap rasa dan asa,

kupersembahkan skripsi ini sebagai wujud kasih sayang untuk orang-orang tercinta

Ayah dan Bunda tercinta

yang selalu mengisi relung hati dan derai darahku dengan cinta dan kasih sayang, yang telah mengajarku tentang arti hidup, bagian dari darah dagingku, yang tak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun atas segala pengorbanan harta,

jiwa dan dorongan semangatnya terima kasih atas do'a dan pengorbanan yang tak terhingga selama ini

Semoga karya ini menjadi wujud baktiku kepadamu

Adik-adik tercinta

(Arfa', Fitria, Titin), yang membuat penulis terpacu untuk menyelesaikan naskah ini, yang selama ini memberikan semangat serta motifasi hingga akhir studiku

Saudara-saudaraku di Al Ashri

(Ipunk, Hadi, Ahbab), tempat berbagi rasa, berbagi suka, berbagi cita serta berbagi duka yang senantiasa bahu membahu dalam menggapai asa, cinta dan cita

Keluarga besar Al Ashri

dan Keluarga besar Pondok Ngalian Asri Semarang tempat berteduh dikala datangnya senja, yang selama ini telah menerima sebagai anggota keluarga

Keluarga besar Majelis Mujahidin Indonesia

(Drs. H. Junaedi Abdillah, M. Ag, H. M. Tahlib, SH.I), sebagai sumber inspirasiku, terima kasih masukan serta sarannya

Kawan-kawan senasib seperjuangan angkatan 2003

tanpa kalian tak akan mungkin penulis dapat berjuang sendiri menggapai cita

Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

yang telah memberikan perubahan besar dalam hidup dan masa depanku

﴿ * ﴾

ABSTRAKSI

Kata jihad yang ada dalam Al-Qur'an kebanyakan mengandung pengertian umum. Maksudnya tidak hanya sebatas pada pengertian peperangan saja, tetapi mencakup segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam rangka dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* atau perintah untuk berbuat kebaikan dan larangan untuk perbuatan keji. Namun makna jihad yang sangat luas tersebut sering dipahami secara dangkal, sehingga melibatkan pengambilan kesimpulan yang keliru. Jihad merupakan bagian integral didalam wacana Islam sejak masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan makna, sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Untuk meluruskannya diperlukan kajian kembali ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an secara terperinci dan mendalam.

Berawal dari kesadaran untuk berjuang dan bertekad menegakkan Syari'ah Islam serta meninggikan kalimat Allah SWT, Majelis Mujahidin Indonesia berpegang pada *Tathbiqus Syari'ah* (Tegaknya Syari'ah Islam) secara kaffah dalam kehidupan umat Islam, pengertian dari *Tathbiqus Syari'ah* ialah menegakkan dan melaksanakan hukum Allah SWT yang merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia yang mau sadar, sebagai kewajiban yang paling mendasar dan merupakan modal yang paling penting didalam menyelamatkan diri, baik selamat didunia maupun diakhirat.

Syari'at Islam merupakan pedoman hidup manusia yang sudah paten, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Majelis Mujahidin Indonesia menganggap syari'at Islam sebagai satu-satunya aturan hidup yang bisa membawa kebaikan untuk individu maupun masyarakat. Majelis Mujahidin Indonesia berkeyakinan, sebuah negara akan mengalami musibah manakala syari'at Islam sebagai sebuah sistem yang sempurna tidak lagi diterapkan.

Adapun jihad *fi sabilillah* menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya *Syari'ah Islam*. Syari'ah Islam disini adalah segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Oleh karenanya, diilhami semangat cita mendzahirkan Syari'ah Ilahi dan dilatari oleh kesadaran akan pentingnya menyelaraskan derap langkah perjuangan dalam rangka menuntaskan persoalan krisis dan krusial keumatan maupun kemanusiaan, maka Majelis Mujahidin Indonesia dengan ketetapan hati yang tulus selaku insan pendamba terpancang kokohnya kebenaran dan keadilan, serta untuk menjunjung tinggi amanah dan kepentingan yang sama yaitu tegaknya Syari'ah Islam, demi mewujudkan negeri dengan predikat aman, damai dan diridhai Allah SWT (*baldatun, thayyibatun wa rubbun Ghafur*).

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

ا = a	ط = <u>th</u>
ب = b	ظ = <u>zh</u>
ت = t	ع = ‘
ث = <u>ts</u>	غ = <u>gh</u>
ج = j	ف = f
ح = h	ق = q
خ = <u>kh</u>	ك = k
د = d	ل = l
ذ = <u>dz</u>	م = m
ر = r	ن = n
ز = z	و = w
س = s	ه = h
ش = <u>sy</u>	ء = ...’
ص = <u>sh</u>	ي = y
ض = <u>dl</u>	

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, berkat limpahan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian penyusunan naskah skripsi ini.

Skripsi "*Jihad Dalam Islam Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia*" disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S. 1) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam proses penelitian penyusunan naskah skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran dan arahan dari berbagai pihak, sehingga penelitian penyusunan naskah skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, Dr. H. Abdul Muhaya, M.A, yang telah menyetujui pembahasan penelitian penyusunan naskah skripsi ini.
2. Dosen pembimbing serta asisten pembimbing, Drs. H. Achmad Bisri, M.Ag dan H. Sukendar, M.Ag, M.A, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, ditengah-tengah kesibukannya, untuk memberikan, masukan, saran, bimbingan dan pengarahan, sehingga penelitian penyusunan naskah skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian penyusunan naskah skripsi ini.
4. Pimpinan serta seluruh staf perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, yang telah memberi ijin dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penelitian penyusunan naskah skripsi ini.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, terima kasih telah membantu dalam proses penelitian penyusunan naskah skripsi ini.

Selanjutnya, atas semua kebaikan dan jasa mereka penulis hanya dapat memanjatkan do'a, semoga Allah SWT, berkenan melipat gandakan pahala yang setimpal dan menjadikan amal saleh disisi-Nya.

Akhirnya, "*tiada gading yang tak retak*" penulis berharap kekurangan dan kesalahan dalam penelitian penyusunan naskah skripsi ini, dapat kiranya nanti diperbaiki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menghadirkan manfa'at bagi penulis sendiri khususnya, dan memberi kontribusi ilmiah bagi dunia intelektual pemikiran filsafat pada umumnya.

Wallahu A'lam bi al-Shawab

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
TRASLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Kepustakaan.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II : JIHAD DALAM ISLAM.....	20
A. Pengertian Jihad Dalam Islam.....	21
B. Macam-Macam Jihad Dalam Islam.....	26
C. Hukum Jihad Dalam Islam.....	29
D. Dasar Jihad Dalam Islam.....	33
E. Tujuan Jihad Dalam Islam.....	47
F. Syarat-Syarat Jihad Dalam Islam.....	50
BAB III : KONSEP JIHAD MENURUT PEMIKIRAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA.....	53
A. Latar Belakang Majelis Mujahidin Indonesia	53

1.	Karakteristik Majelis Mujahidin Indonesia.....	53
-	Nama Institusi.....	53
-	Maksud dan Tujuan Majelis Mujahidin Indonesia	54
-	Asas Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia	54
-	Sifat Majelis Mujahidin Indonesia	54
-	Tempat dan Waktu Didirikan Majelis Mujahidin Indonesia.....	55
-	Tempat dan Kedudukan Majelis Mujahidin Indonesia.....	56
-	Aqidah Majelis Mujahidin Indonesia	56
-	Visi Majelis Mujahidin Indonesia.....	57
-	Misi Majelis Mujahidin Indonesia	57
-	Manhaj Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia	58
2.	Haluan Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia	59
-	Program Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia	62
-	Bimbingan dan Fatwa Perjuangan MajelisMujahidin Indonesia.....	63
-	Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia.....	65
-	Misi Utama Majelis Mujahidin Indonesia.....	65
-	Tahapan Mencapai Misi Utama Majelis Mujahidin Indonesia.....	67
-	Strategi Dasar Majelis Mujahidin Indonesia	67
-	Program Dasar Majelis Mujahidin Indonesia	68
-	Keanggotaan Majelis Mujahidin Indonesia	69
-	Kongres Majelis Mujahidin Indonesia	70
-	Kepemimpinan Majelis Mujahidin Indonesia	70
3.	Struktur Majelis Mujahidin Indonesia	70
-	AHWA (Ahlul Halli Wal' Aqdi)	70
-	Lajnah Tanfidziyah	76
B.	Konsep Jihad Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia..	85
1.	Pengertian Jihad Menurut Majelis Mujahidin Indonesia.....	86
2.	Tujuan Jihad Majelis Mujahidin Indonesia	88

3. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Jihad Majelis Mujahidin Indonesia	93
BAB IV : ANALISA.....	100
A. Corak Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia.....	100
1. Penerapan Syari'ah Islam	103
2. Negara Islam.....	107
3. Pembaruan UU.....	110
4. Piagam Jakarta.....	116
5. Demokrasi.....	118
B. Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Jihad Majelis Mujahidin Indonesia.....	122
C. Aktualisasi Jihad Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Realita Sekarang.....	122
D. Kelebihan dan Kekurangan Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Jihad Dalam Islam.....	125
1. Kelebihan Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Jihad Dalam Islam.....	125
2. Kekurangan Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Jihad Dalam Islam.....	126
BAB V : PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran-Saran.....	131
C. Penutup.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Agama Islam merupakan agama bagi umat manusia dan pesannya bersifat universal dan abadi. Islam bukan hanya menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan pribadi atau perorangan, tetapi Islam adalah pandangan hidup yang lengkap, membimbing sesuai petunjuk-petunjuk Allah SWT, yang diterima manusia melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. Islam merupakan sistem dan aturan hidup yang mencakup segala-galanya, tidak mengakui kendala-kendala dan perbedaan-perbedaan yang memisahkan manusia menjadi kelompok-kelompok yang saling bermusuhan.¹

Sesungguhnya kehidupan itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak mungkin kehidupan menjadi baik, jika Islam hanya menguasai satu sisi saja dan meninggalkan sisi-sisi lainnya.²

Islam menggambarkan kehidupan manusia sebagai sebuah perlawanan terhadap pengaruh tipu daya syetan, serta menetapkan sikap sabar dan teguh dalam menerima segala ujian dan cobaan, memberikan pengertian kepada manusia bahwa tidak satupun yang sia-sia dalam kehidupan ini.³

Hidup yang kompleks dengan berbagi bekal yang sudah diberikan Allah SWT kepada manusia, sehingga menurut manusia untuk dapat hidup dengan segala usaha untuk memecahkan segala problema yang dihadapi dalam kehidupan tersebut, dibutuhkan adanya sikap yang optimis sebagai sikap makhluk yang tetap bersyukur atas pemberian dan karunia dari Allah SWT.

¹Begum A'isyah Bawany, *mengenal Islam Selayang pandang*, Terj. Machnun Husein, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 5

²Dr. Yusuf Al Qardhawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, Terj. Ali Makhtum Assalamy, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, hlm. 59

³Gamal al-Banna, M.A, *Jihad*, Terj. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, Mata Air Publishing, Jakarta, 2006, hlm. 13

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dibanding dengan makhluk lain mempunyai perjalanan hidup baik yang berhubungan dengan masalah rohani maupun masalah jasmani. sebagai realisasi atau pengejawantahan multidimensi hidup manusia. Jadi manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk istimewa, makhluk yang dimulyakan. Allah SWT mengistimewakan, memuliakan dan mengutamakan manusia diatas makhluk-mahluk-Nya yang lain.⁴

Kebajikan dan keburukan sama-sama bersanding dalam jiwa setiap manusia. "*Allah mengilhami jiwa manusia dengan kefasikan dan ketakwaan*". Demikian firman Allah SWT dalam surat Al-Syam ayat 8 yang berarti, diri manusia memiliki potensi kebaikan dan keburukan. Begitu jugalah sifat masyarakat dan negara yang terdiri atas banyak individu. Keburukan mendorong kesewenang-wenangan, kebajikan berseru dan merintih untuk mencegahnya. Dari sini lahir perjuangan, baik ditingkat individu maupun ditingkat masyarakat dan negara.

Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia agar menghiasi diri dengannya, serta memerintahkan manusia agar memperjuangkannya, hingga mengalahkan kebatilan. Namun hal itu tidak dapat terlaksana dengan sendirinya kecuali melalui perjuangan.⁵

Hal tersebut di atas terdapat adanya suatu tuntutan bagi manusia untuk merealisasikannya, yang mana merupakan suatu perjuangan hidup dalam rangka meraih suatu tujuan. Perjuangan ini bisa bersekala kecil, pribadi, juga bisa bersekala besar yaitu memperjuangkan kepentingan sebuah kelompok atau golongan yang besar.

Dalam Islam perjuangan menjadi suatu topik pembahasan tersendiri yang sering dikaitkan dengan masalah jihad, karena perjuangan adalah mempunyai arti sebagai usaha mempertahankan, membela dan menanggapi sebuah tujuan baik yang bersifat pribadi maupun golongan dengan usaha yang maksimal.

⁴Dr. Yusuf Al-Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Terj. Rofi' Munawar, LC dan Tajjuddin, Risalah Gusti, Surabaya, 1995. hlm. 79

⁵Dr. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat)*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 501

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk melaksanakan jihad. Sebab jihad ini merupakan amal yang sangat utama dan dicintai Allah SWT. Jihad merupakan rangkaian perintah yang sangat prinsipil didalam agama Islam setelah syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan *amar ma'ruf nahi mungkar*, walaupun jihad ini merupakan amalan yang sangat berat dilakukan. Justru amaliah yang berat inilah yang akan membawa pahala yang tinggi dan sangat besar.⁶ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجرى عليه عمله الذي
كان يعمل وأجر عليه رزقه وأمن الفتان (رواه مسلم)

Artinya: “Salman r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Menjaga digaris depan dalam perjuangan *fisabilillah* sehari semalam lebih baik dari puasa dan bangun malam sebulan penuh, dan jika mati ketika itu, dilanjutkan amal yang biasa yang dikerjakan, dan diberi penuh rizkinya dan selamat dari ujian kubur.” (H.R. Muslim).⁷

Dari hadits di atas dapat dijelaskan, bahwasanya Islam memerintahkan berjihad, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk (*beribadah, beraqidah, dan bersyari'ah*) yang mempunyai tujuan akhir kebaikan hidup dunia dan akhirat.

Dalam hukum Islam, jihad mengandung arti maksimal untuk menerapkan ajaran Islam serta upaya pemberantasan terhadap kemungkaran dan kezaliman baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat. Makna jihad dalam pengertian ini mencakup semua jenis ibadah yang bersifat dhahir maupun batin, ini merupakan jihad dalam pengertian umum. Sedangkan jihad dalam pengertian khusus yaitu berperang melawan musuh Allah SWT.⁸

⁶Drs. Zainuddin, *Pahala Dalam Islam*, Renika Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 63

⁷Al-Hadits, Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhu al-Shalihin II*, Al-Ma'Arif, Bandung, 1986, hlm. 271

⁸Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta, 1992, hlm. 489

Diantara bentuk jihad yang umum dikenal ialah perang suci yang dilakukan umat Islam terhadap orang-orang kafir atau non muslim dalam rangka menegakkan dan mempertahankan agama Islam, ini tidak berarti bahwa jihad harus berarti peperangan. Kata jihad mengandung pengertian yang amat luas dan mencakup setiap bentuk perjuangan yang diridhai Allah SWT.⁹

Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir.

Sejumlah orang mengartikan jihad hanya dengan satu makna, perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid. Bagi mereka perjuangan senjata merupakan langkah pertama dan utama. Di sisi lain, sejumlah orang berpendapat bahwa, yang disebut jihad adalah perjuangan melawan hawa nafsu, maka perjuangan dibidang ekonomi, sosial, politik dan militer tidak perlu di prioritaskan.

Menurut pendapat sebagaian ulama, jihad adalah mengerahkan segala kemampuan yang ada atau sesuatu yang dimiliki untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menentang kebatilan dan kejelekan dengan mengharapakan ridha Allah SWT.

Murtadha Muthahhari misalnya, menitik-beratkan jihad dalam arti perang. Artinya bahwa perang yang sifatnya defensif itu sah bagi individu, suatu suku atau suatu bangsa, untuk membela diri dan harta benda. Hal ini merupakan salah satu dari tuntunan hidup manusia.¹⁰

Salman al-Audah mengatakan bahwa jihad adalah memerangi orang yang disyariatkan untuk diperangi, dari kalangan orang-orang kafir. Fase-fase berjenjang berlakunya hukum jihad menurut Salman al-Audah, *pertama*, fase “tahanlah tanganmu”, yang mencakup seluruh periode Mekkah. Ketika itu orang mukmin tidak diperkenankan untuk memerangi

⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993, hlm. 315

¹⁰Drs. Muhammad Chirzin, M.A, *Jihad Dalam Al-Qur'an (Telaah Normatif, Historis, dan Prospektif)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, hlm. 4

orang-orang kafir, melainkan mereka berjihad dengan Al-Qur'an, dan dakwah dalam keadaan damai. *Kedua*, fase “telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi. *Ketiga*, fase “dan perangilah di jalan Allah SWT orang-orang yang memerangi kamu”. *Keempat*, fase, “dan perangilah kaum musyrikin itu semua, sebagaimana mereka memerangimu semuanya”.¹¹

Seyyed Hossein Nasr, dalam bukunya *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern*, mengemukakan tentang signifikansi spiritual jihad yang menerjemahkan jihad menjadi “*perang suci*”, yang dikombinasikan dengan pemikiran Barat yang keliru tentang Islam sebagai “*agama pedang*”, mengurangi arti batini dan spiritualnya serta mengubah konotasinya. Karena kehidupan pada hakekatnya mengimplikasikan gerak, maka untuk tetap berada dalam *equilibrium* (keseimbangan), diperlukan upaya yang berkesinambungan, dengan melaksanakan jihad batini pada setiap tahap kehidupan dalam menuju realitas Ilahi. Melalui jihad batini, manusia spiritual mengakhiri semua mimpi, menuju realitas yang merupakan sumber semua realitas.¹²

Sementara Taufiq Ali Wahbab menjelaskan bahwa jihad adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi dalam memerangi musuh. Jihad diwajibkan atas kaum muslimin demi membela agama Allah SWT. Dan jihad dilakukan setelah timbulnya gangguan-gangguan yang dilakukan musuh terhadap kaum muslimin.¹³

Dari sisi lain jihad mempunyai arti sebagai pengerahan segala kemampuan yang berarti berjuang menghadapi berbagai macam kesulitan/kesukaran (*Masyaqqah*), maka dapat dikatakan *jahadtu jihadan* yang mempunyai arti mencapai suatu taraf kesulitan.¹⁴

¹¹*Ibid*, hlm. 5

¹²*Ibid*, hlm. 6

¹³Taufiq Ali Wahbab, *Jihad Dalam Islam*, Terj. Abu Ridlo, Media Dakwah, Jakarta, 1985, hlm. 8

¹⁴Muhammad bin Sa'id bin Salim al-Qathany, *Loyalitas Muslim Terhadap Islam (Pemahaman Aqidah Salaf)*, Terj. Khatir Suhardi, Ramadhani, Solo, 1993, hlm. 216

Menurut Ibnu Faris dalam bukunya *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lugha*, semua kata yang terdiri atas huruf *j-h-d* pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.

Kata jihad terambil dari kata *jahd* yang berarti letih/sukar. Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti kemampuan. Dari kata yang sama tersusun ucapan *jahida bi al-rajul* yang artinya seseorang sedang mengalami ujian. Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan. Hal ini wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.¹⁵

Makna-makna kebebasan di atas dapat dikonfirmasi dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jihad. Firman Allah SWT berikut ini menunjukkan betapa jihad merupakan ujian dan cobaan.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ
الصَّابِرِينَ (ال عمران: 142)

Artinya : “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dapat masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad diantara kamu dan (belum nyata) orang-orang yang sabar”. (Q.S. Ali Imran [3] :142)¹⁶

Demikian terlihat bahwa jihad merupakan cara yang ditetapkan Allah untuk menguji manusia. Tampak pula, terdapat kaitan yang erat antara jihad dengan kesabaran sebagai syarat. Dimana jihad adalah sesuatu yang sulit, yang mana dalam pelaksanaannya memerlukan kesabaran serta ketabahan.¹⁷

Dengan demikian jihad dalam Islam adalah merupakan suatu usaha atau perjuangan yang tidak kabur atau sempit pengertian dan pelaksanaannya, karena dengan landasan *amar ma'ruf nahi mungkar* dan tidak pula didasari pada tindakan yang menyimpang dari norma kehidupan manusia, akan tetapi menunjukan kepada suatu pegangan yang

¹⁵Dr. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al qur'an, loc.cit*

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002, hlm. 85

¹⁷Dr. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al qur'an, Op. Cit.* hlm. 502

benar. Sejalan dengan uraian tersebut Prof. DR. Laura Veccia Veglieri dalam bukunya *Apologi Islam* menyatakan, menolak anggapan bahwa Islam berwatak permusuhan dan tuduhan atas Islam, bahwa Islam disebarkan dengan jalan kekerasan, dengan menggunakan dasar Al-Qur'an dan Al Hadits.¹⁸

Tema tentang jihad agaknya selalu tak henti menjadi topik hangat. Oleh karena itu, mengkaji jihad dalam Islam mempunyai arti penting tersendiri. *Pertama*, memahami kembali jihad sebagai doktrin. Secara doktrin jihad mempunyai multi makna artinya, bahwa jihad yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadits mempunyai makna beragam, disamping pemahaman para ulama tentang jihad juga sangat luas. *Kedua*, memahami kembali jihad dalam lintasan sejarah. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh struktural sosial-politik terhadap makna jihad. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih, bahwa hukum atau pemahaman keagamaan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Kaidah tersebut menyimpan kemungkinan untuk memperluas wilayah makna jihad sesuai dengan konteks zamannya.¹⁹

Melihat tajamnya perbedaan pemahaman di atas, maka perlu dikaji lebih jauh makna serta pengertian jihad dalam Islam menurut Al-Qur'an secara lebih terinci dan mendalam. Sehingga bisa mengurangi pemahaman yang dangkal yang mengakibatkan pengambilan kesimpulan yang keliru, seperti kesimpulan yang ditarik oleh para orientalis bahwa dengan adanya jihad membuktikan bahwa Islam adalah agama kekerasan. Hal ini bisa terjadi karena pengambilan data dari pemahaman yang dangkal tentang jihad.

Berawal dari sinilah penulis merasa tertarik dan menganggap perlu mengkaji kembali petunjuk Al-Qur'an tentang jihad dalam Islam, agar dapat diperoleh kejelasan tentang konsep jihad dalam Islam menurut Al-Qur'an secara rinci dan mendalam, sehingga dapat meluruskan kembali pemikiran yang keliru yang disebabkan oleh pengambilan data dari pemahaman yang

¹⁸Prof. DR. Laura Veccia Veglieri, *Apologi Islam*, Terj. DR. Ahmad Daudy, M.A, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hlm. 14

¹⁹Moh. Guntur Romli, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, LSIP, Jakarta, 2004, hlm. 1

dangkal. Dengan harapan makna jihad dalam Islam sesuai dengan anjuran Al-Qur'an sehingga dapat diaktualisasikan pada masa sekarang.

Untuk dapat meluruskan pemikiran yang keliru, penulis mengacu pada Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah SWT yang mengandung mu'jizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai upaya menyelamatkan manusia dari lumpur aqidah yang rusak, kesesatan yang diwariskan, dan untuk membangun peradapan manusia atas dasar kesinambungan, kesempurnaan antara kebutuhan jiwa manusia dengan kenyataan hidup yang dinamis, kreatif menuju arah yang lebih utama dan sempurna untuk kebahagiaan manusia.

Kemudian, untuk memahami petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, diperlukan penafsiran-penafsiran lebih lanjut agar dapat dengan mudah diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Untuk itu, menjadi sangat penting bagi setiap muslim untuk memperoleh jawaban tuntas atas pertanyaan yang mendasar tentang jihad. Apa itu jihad, siapa yang mesti berjihad, bagaimana caranya, kapan jihad dilaksanakan, di mana dan mengapa harus dilakukan. Dalam mengkaji masalah jihad dalam Islam, penulis berusaha mengangkat dan menganalisa sebuah pemikiran dari Majelis Mujahidin Indonesia.

Majelis Mujahidin Indonesia adalah sebuah wadah pergerakan perjuangan penegakan Syari'ah Islam yang bernama *Majelisul Mujahidin* disingkat MM atau lebih dikenal dengan sebutan *Majelis Mujahidin Indonesia* (MMI)

Berawal dari kesadaran untuk berjuang dan bertekad menegakkan Syari'ah Islam serta meninggikan kalimat Allah SWT. Majelis Mujahidin Indonesia berpegang pada *Tathbiquis Syari'ah* (Tegaknya Syari'ah Islam) secara kaffah dalam kehidupan umat Islam, pengertian dari *Tathbiquis Syari'ah* ialah menegakkan dan melaksanakan hukum Allah SWT yang merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia yang mau sadar, sebagai kewajiban yang paling mendasar dan merupakan modal yang paling penting di dalam menyelamatkan diri kita baik di dunia dan akhirat.

Syari'at Islam merupakan pedoman hidup manusia yang sudah paten, dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Majelis Mujahidin Indonesia menganggap syari'at Islam sebagai satu-satunya aturan hidup yang bisa membawa kebaikan untuk individu maupun masyarakat. Majelis Mujahidin Indonesia mengatakan negara akan mengalami musibah manakala syari'at Islam yang mana sebagai sebuah sistem yang sempurna tidak lagi diterapkan.²⁰

Adapun jihad *fi sabilillah* menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya *Syari'ah Islam*. Syari'ah Islam disini adalah segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.²¹

Demikianlah sekedar gambaran yang melatar belakangi penulis untuk membaca sampai mana pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia sebagai salah satu wadah pergerakan perjuangan Syari'ah Islam dalam memandang jihad dalam Islam.

Untuk mengetahui lebih lanjut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad dalam Islam, perlu dibahas secara mendalam. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian secara mendalam tentang jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dan akan menuangkan lebih lanjut dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **"JIHAD DALAM ISLAM MENURUT PEMIKIRAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA"**

II. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

²⁰Dr. Abdul Mun'in Al-Hafni, *Ensiklopedia (Golongan, Kelompok, Aliran, Partai dan Gerakan Islam)*, Terj. Muhtarom, Lc, Dpl, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2006. hlm. 757

²¹Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin (Untuk Penegakkan Syari'ah Islam)*, Dikeluarkan Oleh Markas Pusat Majelis Mujahidin, Yogyakarta, hlm. 15

1. Bagaimana pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad dalam Islam.
2. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi konsep jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia.
3. Bagaimana aktualisasi jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam realita sekarang.

III. TUJUAN PENELITIAN

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad dalam Islam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi konsep jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia.
3. Untuk mengetahui aktualisasi jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam realita sekarang.

IV. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Penulis dapat lebih memahami serta memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan teoritis khususnya tentang makna “Jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia”.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk melengkapi literatur Islam terutama dalam bidang Aqidah Filsafat, di Fakultas Ushuluddin.
3. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang makna “Jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia”.

V. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Skripsi ini mengambil tema tentang “*Jihad*”. Walaupun sudah banyak penelitian ilmiah yang membahas jihad, namun sepanjang

pengetahuan penulis belum ada penelitian ilmiah yang mengkhususkan pada pandangan serta pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad dalam Islam. Untuk mendapatkan hasil penulisan yang baik dan komprehensif, penulis menggunakan acuan sebagai berikut, diantaranya adalah :

Buku yang berjudul *Fiqh Jihad (Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya)* karya Dr. M. Sa'id Ramadhan Al-Buthy menerangkan, terdapat tiga masalah pokok tentang jihad : *pertama*, peningkatan antara jama'ah Islam dengan bermacam-macam jenis dan bentuknya dengan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum jihad, dan dengan perlawanan terhadap berbagai tindak kekerasan. *Kedua*, pencurahan seluruh tenaga dan pikiran untuk memecahkan berbagai permasalahan yang banyak bermunculan, bahkan yang datang dari kaum muslim sendiri, dimana mereka sering memperdebatkan masalah-masalah tersebut tanpa memberikan solusi sama sekali, yang paling banyak, permasalahan itu muncul dari pertentangan yang seakan nampak antara kewajiban jihad dengan sendi-sendi kebebasan beraqidah, yang sebenarnya sama sekali tidak ada pertentangan. *Ketiga*, membersihkan hakekat jihad yang disyari'atkan Allah SWT dari berbagai tipu daya muslihat dan tindakan tercela yang disusupkan oleh kaum kolonial. Karena banyak ucapan maupun kebatilan lainnya yang dimasukkan dalam jihad. Selain itu, mereka juga sering memberikan gambaran yang menakutkan mengenai jihad, sehingga tidak seorang pun yang berani melakukannya.

Zianuddin Sardar dalam karyanya yang berjudul *Jihad Intelektual* menjelaskan bahwa, tujuan final Jihad Intelektual adalah menciptakan sebuah ruang intelektual yang merupakan perwujudan sejati pandangan dunia dan kebudayaan Islam serta mampu melahirkan solusi-solusi pragmatis atas masalah-masalah kontemporer umat muslim. Jihad ini hanya bisa dilaksanakan, jika sarjana-sarjana dan cendekiawan-cendekiawan muslim benar-benar bisa menghargai tanggung jawab yang dibebankan dipundak mereka secara ikhlas, tanpa mengharapkan kesenangan duniawi.

Risalah Jihad karya Al-Imam Ash-Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa jihad diwajibkan atas setiap pemeluk-Nya, yang mana jihad tersebut

sama wajibnya dengan ibadah *fardhu 'Ain* maupun *fardhu kifayah*. Selanjutnya, setiap muslim diwajibkan untuk selalu siap sedia didalam berjihad. Karena jihad adalah sebaik-baiknya jalan untuk menjaga keamanan. Islam mewajibkan jihad terhadap penganut-penganutnya bukanlah bertujuan untuk mencari permusuhan diantara sesama manusia, dan bukan pula untuk membuka jalan kejurang tamak kapada harta dunia. Tetapi jihad itu diwajibkan semata-mata bertujuan untuk menjamin keamanan dan perdamaian dengan menunaikan risalah agama yang diamanatkan Allah SWT kepada seorang muslimin.

Buku yang berjudul *Jihad* karya Gamal al-Banna menerangkan jihad tidaklah harus mati dijalan Allah, akan tetapi bagaimana supaya kita bisa tetap hidup dijalan Allah. Jihad pada masa awal-awal Islam, baik masa kenabian, *khulafa ar-Rasidin* adalah menghadapi kekuatan *kisra* yang membuat rakyat tertindas. Sehingga jihad paling *urgen* pada waktu itu adalah mengembalikan hak kemerdekaan yang dilakukan oleh kaum penindas, sementara itu jihad yang tepat kita perjuangkan adalah pembebasan negeri dari cengkraman *subordinasi ekonomi*, keterbelakangan, keterpurukan serta bagaimana menyikapi arus globalisasi.

Drs. Muhammad Chirzin, M.Ag, dalam bukunya yang berjudul *Jihad Dalam Al-Qur'an*, menjelaskan bahwa, dari segi bahasa jihad berarti mencurahkan kemampuan. Menurut istilah yang diturunkan dari pengungkapan Al-Qur'an dan hadits jihad adalah perjuangan menegakkan kalimat Allah SWT dengan mencurahkan kemampuan fisik dan non-fisik untuk memperoleh ridha-Nya. Jihad merupakan aktivitas yang dikehendaki Allah SWT dan Rasul-Nya untuk dilangsungkan hingga hari kiamat. Jihad dilaksanakan dengan menggunakan jiwa, raga dan harta benda, meliputi sarana fisik dan non-fisik sesuai kebutuhan, untuk menghadapi orang-orang kafir, munafik dan lain-lain dan segala bentuk kemungkaran. Jihad masa kini dan masa depan adalah kelanjutan jihad pada masa lampau. Jihad dilaksanakan berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin dimana mereka berada. Jihad pada masa kini dan masa depan berbentuk

upaya sosialisasi dan *internalisasi* kebijakan (*amar ma'ruf*) dan pencegahan serta penghapusan kemungkar (*nahi mungkar*) dalam segala segi kehidupan manusia dengan memanfaatkan segala sarana yang mendukung.

Buku yang berjudul *Jihad Dalam Islam* karangan Taufiq Ali Wahbab, yang menampilkan masalah jihad dengan segala aspeknya, dan yang paling menonjol adalah masalah hukum, taktik dan strategi jihad keutamaan dan kedudukan dalam Islam. Karena sasaran jihad itu adalah manusia dan tujuannya untuk menegakkan kalimah Allah SWT dalam kehidupan mereka. Maka manusia sebagai sasaran banyak disinggung dalam peran serta melaksanakan dan memenangkan suatu jihad. Dan sebagai tujuan agar melaksanakan jihad itu tidak sia-sia dan tepat sasarannya, maka harus dipelihara batas-batas serta ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Buku yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an* karya mufassir Indonesia Dr. M. Quraish Shihab dalam bahasannya tentang jihad, yang menjelaskan bahwa istilah Al-Qur'an untuk menunjukkan perjuangan adalah kata jihad. Namun Ia menyayangkan karena istilah ini sering disalah pahami atau dipersempit artinya. Dr. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa jihad itu beraneka ragam. Diantaranya adalah memberantas kebodohan, kemiskinan serta penyakit, maka yang demikian itu adalah jihad yang tidak kurang pentingnya dari pada mengangkat senjata. Dengan mencontohkan seorang ilmuwan ber-Jihad dengan manfaat ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya.

Buku berjudul *Mengenal Majelis Mujahidin (Untuk Penegakkan Syari'ah Islam)*, menjelaskan bahwa, dengan menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (*mujahidin*), serta menyatukan tujuan untuk bersama-sama berjuang menegakkan Syari'ah Islam dalam segala aspek kehidupan, utamanya dalam aspek pemerintah, sehingga Tauhid menjadi asas dan Syari'ah Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Yang dimaksud Syari'ah Islam disini adalah segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan

sunnah Nabi Muhammad SAW, selain membahas tentang penegakkan Syari'ah Islam, buku ini juga membahas tentang karakteristik Majelis Mujahidin Indonesia, haluan perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia, strategi perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia, serta struktur Majelis Mujahidin Indonesia.

Dalam buku yang berjudul "*Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*" karangan Irfan Suryahardi Awwas, yang banyak menyinggung mengenai persoalan jihad, yang salah satunya adalah problem terbesar kaum muslimin di Indonesia khususnya, dan didunia pada umumnya, adalah belum berlakunya Syari'ah Islam. Seluruh tragedi politik dan kemanusiaan yang datang bertubi-tubi menimpa kaum muslimin, pada hakekatnya berpangkal pada masalah ini. Persoalan tersebutlah yang melatar belakangi Majelis Mujahidin Indonesia berusaha untuk berjihad, yang mana dalam buku ini terdapat tiga alasan, diantaranya adalah : *Pertama, alasan ideologis*, artinya bahwa melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim, dan menjalankan syariat Islam secara *kaffah* tadi tidak mungkin terlaksana kalau tidak dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. *Kedua, alasan historis*, yaitu bahwa saat ini umat Islam khususnya di Indonesia tidak memiliki kepemimpinan umat. Selama ini yang ada hanyalah kepemimpinan kelompok seperti kepemimpinan organisasi Islam atau partai Islam. Padahal Syariat Islam tidak akan pernah bisa tegak jika tidak ada kepemimpinan umatnya. *Ketiga, alasan kondisional*, yaitu bahwa sejak awal era reformasi proses demokratisasi dalam hal ini kebebasan masyarakat untuk berekspresi sedang terjadi. Akan tetapi gerakan-gerakan Islam belum memiliki wadah untuk menjalankan agenda perjuangannya untuk menegakkan Syariat Islam.

Buku yang berjudul *Islam Radikal* karangan Khamami Zada, berisi tentang corak dan ragam gerakan-gerakan "Islam Radikal" ditanah air. Khamami Zada menambahkan, kiprah mereka (Islam Radikal) menjangkau mulai dari persoalan umat yang sederhana hingga yang pelik, seperti demokrasi, dari persoalan domestik (dalam negeri) hingga persoalan dunia Islam, terutama Palestina dan Afganistan. Kehadiran "Islam Radikal" ini,

dalam wacana perpolitikan kita, menurut Khamami Zada karena didorong dua faktor : *interen* dan *eksteren*. Faktor *interen* terkait dengan carut-marutnya persoalan bangsa yang berlarut-larut, yang mendorong mereka menawarkan alternatif, yakni urgensi sosialisasi dan penerapan Syari'ah Islam secara totalitas (*kaffah*). Faktor *eksteren* terkait dengan tantangan yang datang dari Barat, yaitu segala bentuk produk budaya Barat-sekular yang harus dilawan dan ditentang. Buku ini juga menguraikan dan membedah karakter, misi dan visi “Islam Radikal” terutama ketika harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang kurang ideologis atas berbagai tuntutan mereka.

Rizal Sukma dalam bukunya yang berjudul *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, menjelaskan semakin kompleksnya wajah Islam di Indonesia, dikarenakan semakin beragamnya manifestasi Islam di Indonesia, baik segi kekuatan politik maupun sebagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Kompleksitas Islam juga semakin nyata karena proses perkembangan dan perubahan dalam segi pemikiran dan bentuk gerakan. Oleh karenanya, Islam di Indonesia tidak dapat lagi digambarkan dan dipahami simplifikasi katagori modernis dan tradisionalis, yang selama ini menjadi arus utama (*mainstream*) dalam Islam Indonesia. Buku ini juga berisi tentang hasil kajian dan studi yang melibatkan para peneliti CSIS dan Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Studi tersebut berusaha menangkap dan menggambarkan kompleksitas pemikiran dan gerakan Islam Indonesia kotemporer.

Buku yang berjudul *Islam dan Radikalisme di Indonesia* karya Dhurorudin Mashad dkk berupaya memberikan pemahaman yang mendasar tentang, maraknya gerakan radikalisme keagamaan terkait dengan berbagai persoalan, seperti tiadanya proses penegakan hukum secara adil dan sungguh-sungguh, serta ketidakadilan disektor sosial, ekonomi maupun politik, baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Buku yang berjudul *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia* karangan A. Qodri Azizy dkk, adalah bagian dari rekaan akademis tentang sejarah gerakan dan pemikiran kontemporer Islam di Indonesia. Hal ini

dikarenakan potensi Islam Indonesia yang sejak dulu memang merupakan fenomena yang eksotik untuk dikaji. Bukan hanya sekedar kekayaan etnik dan kebudayaan saja, melainkan juga karena dinamika pemikiran dan gerakan yang muncul disetiap babakan sejarah. Arus pemikiran Islam kontemporer Indonesia belumlah mendapatkan perhatian secara serius apalagi ditulis secara utuh. Data, informasi dan analisis model yang disajikan dalam buku ini sangatlah representatif untuk menggambarkan anatomi atau geliat pemikiran keIslaman yang ada di Indonesia.

VI. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang baik dan komprehensif dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode-metode sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui kajian terhadap sejumlah buku yang ada diperpustakaan, atau dengan kata lain menggunakan jenis penelitian *Library Research* (riset kepustakaan).²² Yaitu dari buku-buku, teks (literatur), kamus yang dilakukan melalui kepustakaan guna pengumpulan data yang relevan dengan pokok masalah. Adapun sebagai sumber datanya sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sebagai sumber utama (primer) dari penelitian ini, yaitu pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia, penulis menggunakan buku-buku antara lain : *Mengenal Majelis Mujahidin, Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)* karangan Khamami Zada, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* karangan Dhurorudin Mashad dkk, *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer* karangan Rizal Sukma dkk, *Islam Liberal* karangan Zuly Qodir, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia* karangan A. Qodri Azizy, *Ensiklopedia (Golongan, kelompok, Aliran, mazhab, partai dan gerakan Islam)* karangan DR. Abdul

²²Prof. Dr. Sutrisno Hadi, M.A, *Metodologi Research I*, Ofsett, Yogyakarta, 1997, hlm. 9

Mun'im Al-Hafni, dan buku yang berjudul *Jihad dan Dakwah Abu Bakar Ba'asyir* karangan Irfan Suryahardi Awwas.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung yakni, artikel, jurnal yang sekiranya dapat menunjang dalam penelitian ini sehingga didapatkan suatu hasil penelitian yang komprehensif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Maksudnya menentukan wilayah studi dan sumber data, maka langkah selanjutnya adalah kumpulan dokumen atau bahan kepustakaan yang merupakan sumber data, kemudian diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dalam menganalisa data langkah yang sangat kritis dalam penelitian, maka metode yang digunakan sebagai berikut :

a. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dalam peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²³

b. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu metode yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.

c. Metode Interpretasi

Metode Interpretasi adalah metode yang digunakan untuk membuat tafsiran yang bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang otentik.

²³Prof. Dr. Sutrisno Hadi, M.A, *Metode Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 42

d. Metode Komperatif

Metode komperatif adalah metode untuk meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor dengan yang lain.

VII. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran pokok isi skripsi secara menyeluruh serta adanya korelasi antara bab satu dengan bab lainnya, maka sistematika penulisan skripsi disusun sebagai berikut :

Bab pertama. Merupakan bab pendahuluan yang mengantarkan pada latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analitis-kritis. Metode penelitian ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif yang disertai dengan analisis yang bersifat kritis. Objek kajian dalam metode analitis-kritis adalah gagasan atau ide manusia yang terkandung dalam bentuk media cetak. Dengan memahami bab ini diharapkan dapat dipahami batasan permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Bab kedua. Dalam bab ini penulis sajikan uraian sebagai landasan teori yakni, tentang jihad dalam Islam yang meliputi pengertian jihad, macam-macam jihad, hukum jihad, dasar jihad, tujuan jihad dan syarat-syarat jihad dalam Islam.

Bab ketiga. Setelah dalam bab kedua dibahas tinjauan umum tentang jihad dalam Islam, dalam bab ini penulis uraikan pandangan serta pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad dalam Islam yang meliputi, latar belakang antara lain: karakteristik Majelis Mujahidin Indonesia, haluan perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia, strategi perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia, struktur Majelis Mujahidin Indonesia, serta konsep Jihad menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia yang meliputi: pengertian jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia, tujuan jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia dan latar belakang jihad Majelis Mujahidin Indonesia.

Bab keempat. Bab ini merupakan analisa penulis terhadap pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad dalam Islam yang didasarkan pada kerangka teoritis bab dua sebagai pijakan teori, sedangkan bab tiga sebagai data yang dianalisa. Analisa ini memusatkan pembahasannya tentang corak dan konsep pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang masalah jihad, serta aktualisasi jihad dalam Islam menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam realita sekarang.

Bab kelima. Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan dan sekaligus jawaban dari permasalahan yang dikaji. Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Untuk selanjutnya, daftar pustaka, lampiran, dan biodata penulis.

BAB II

JIHAD DALAM ISLAM

Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang memberi ketegasan terhadap umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Islam dengan sumber ajarannya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah menuntun para penganutnya agar hidup bahagia secara hakiki, yaitu bahagia lahir batin, tegasnya hidup bahagia didunia dan akhirat.¹

Ajaran Islam adalah bersifat universal, karena Islam diperuntukkan sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta yang maknanya adalah hanya dengan Islam-lah maka dunia ini akan selamat, dan sebaliknya tanpa Islam dunia akan rusak oleh eksploitasi manusia.² Sebagaimana dijelaskan oleh fiman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة الأنبياء : 107)

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 107).³

Agama merupakan faktor yang sangat penting untuk mengangkat moral suatu bangsa. Agama Islam sendiri menanamkan kecintaan untuk taat kepada aturan agama. Keadaan yang demikian itu dapat terwujud dengan adanya dakwah dan kekuatan. Dalam meninggikan kalimah Allah SWT dan menempuh kebenaran Islam lebih memilih mati syahid. Dalam pandangan Islam mati syahid sebagai kemenangan dalam menegakkan syiar Islam serta mengalahkan kemenangan macam apa pun.⁴

¹Drs. Nasruddin Razak, *Dienul Islam (Penafsiran Kembali Islam Sebagai Aqidah dan Way of Life)*, Al Ma'arif, Bandung, 1981, hlm. 7

²Dr. Fuad Amsyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia (Peluang dan Tantangan)*, Al-Bayan, Bandung, 1993, hlm. 161

³Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 461

⁴Jendral Mahmud Syait Khatab, *Latar Belakang Kemenangan Islam*, Pustaka Mantiq, Jakarta, 1994, hlm. 17

Dengan demikian jelaslah apa yang diungkapkan oleh para penyair bahwasanya, hidup ini adalah perjuangan untuk menggapai yang dicita-citakan dan mempertahankan apa yang telah diperoleh. Istilah Al-Qur'an untuk menunjukkan perjuangan adalah kata jihad.⁵

A. Pengertian Jihad

Kata jihad terulang dalam Al-Qur'an sebanyak empat puluh kali dengan berbagi bentuknya. Menurut Ibnu Faris (w. 395 H) dalam bukunya *Mu'jam al-Maqayis Fi al-Lughah*, mengatakan bahwa semua kata yang terdiri atas huruf *j-h-d* pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.⁶

Secara *etimologi* Jihad berasal dari bahasa Arab, yang berasal dari kata “*Jahada, Yajhadu*” yang artinya kesulitan dan beban. “*Al-Jahdu*” juga bermakna kesungguhan dan upaya terakhir.⁷ Seperti dalam firman Allah SWT, yaitu :

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ (سورة الأنعام : 109)

Artinya : “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan (Q.S. Al-An'am [6] : 109)⁸

⁵Dr. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an (Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat)*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 501

⁶*Ibid*, hlm. 502

⁷Dr. Shaheed Abdullah Azzam, *Jihad Adab dan Hukumnya*, Terj. Mahmud Malawi, Gema Insani Press, Jakarta, 1991, hlm. 11

⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 191

Makna kata “*Al-Jahdu* dan *Al-Jihad*” Menurut pengertian bahasa Arab ialah pengerahan segenap kemampuan manusia untuk mendapatkan yang diinginkan dan menolak yang dibenci.⁹ Selain itu, jihad dalam tata bahasa Arab berasal dari tiga huruf yaitu: *al-jim*, *al-haa*, *ad-daal*. Adapun huruf alif pada kalimat (جا هد) itu adalah tambahan. Jadi jihad tersebut adalah “*isim mashdar kedua*” yang berasal dari *jaahada*, *yujaahidu*, *mujaahadatan* dan *jihaadan*, jadi jihad itu berarti bekerja sepenuh hati.¹⁰

Adapun pengertian jihad menurut *terminologi* atau istilah berarti perang suci untuk memerangi orang-orang kafir. Jihad juga mempunyai pengertian berjuang dijalan Allah atau melaksanakan segala amanat dan tugas dari Allah SWT dengan maksud memperjuangkan yang hak atas yang bathil, memenangkan yang *ma'ruf* atas yang *mungkar*. Adapun yang dimaksud jihad disini adalah jihad fisik dalam bentuk peperangan.¹¹

Ahmad Warson Munawir dalam kamus Arab Indonesia *Al-Munawir* mengartikan lafal jihad sebagai kegiatan mencurahkan segala kemampuan. Jika dirangkai dengan lafal *fi sabilillah*, berarti berjuang, berjihad, berperang dijalan Allah SWT. Jadi kata jihad artinya perjuangan.

Dalam *Lisan al-Arab*, Ibn Mandzur mengatakan bahwa jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang dimampui.

Al-Raghib al-Asfahani dalam *Mu'jam Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, mengatakan, jihad adalah mencurahkan kemampuan dalam menahan serangan musuh. Lebih lanjut al-Asfahani menambahkan bahwa jihad itu ada tiga macam, yakni berjuang menghadapi atau melawan musuh yang tampak, berjuang menghadapi syetan dan berjuang menghadapi hawa nafsu.¹²

⁹Shaheed Dr. Abdulallah Azzam, *Jihad Adab dan Hukumnya*, Loc.Cit

¹⁰H.A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, Panji Masyarakat, Jakarta, 1982, hlm. 9

¹¹Dr. M. Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Fiqh Jihad (Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya)*, Terj. Muhammad Abdul Ghofar, Pustaka An-Nabaa', Jakarta, 2001, hlm. 89

¹²Drs. Muhammad Chirzin, M.Ag, *Jihad Dalam Al-Qur'an (Telaah Normatif Dan Prospektif)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, hlm. 12

Prof. A. Hasjmy menjelaskan, jihad berarti mengorbankan tenaga dengan segala kemampuan yang ada untuk mencapai sesuatu maksud, yang dapat diterjemahkan dengan kata perjuangan.¹³ Adapun jihad dalam pengertian perjuangan ini, difirmankan Allah SWT dalam ayat Al-Qur'an :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

(سورة الحج : 78)

Artinya : “Berjuanglah di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenarnya. Allah telah memilih kamu, dan dalam beragama kamu tidak akan disempitkan-Nya.” (Q.S. Al-Hajj [22] : 78)¹⁴

Kata “jihad” dalam ayat tersebut diatas, tidak saja berarti perang fisik bersenjata, tetapi juga meliputi pengorbanan harta, tenaga, fikiran dan sebagainya untuk memenangkan agama Allah.¹⁵

Dr. Kamil Salamah Al-Duqs menjelaskan, bahwa jihad dalam Islam adalah jihad *fii sabilillah*, ditegaskannya kembali bahwa selain jihad yang semacam ini Islam tidak mengenalnya. *Sabilillah* berarti jalan kebenaran, keadilan, kasih sayang dan persatuan.¹⁶

Sabilillah menurut Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya dijelaskan, *sabilillah* adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah SWT yang dengannya agama dipelihara dan keadaan umat membaik. Lebih lanjut Muhammad Rasyid Ridha menambahkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mengidentifikasikan *sabilillah* sebagai jalan Allah SWT, seruan agama dan ajaran-ajaran-Nya yang berdimensi keimanan, akhlak, sosial, kemanusiaan dan pengasuhan yang dikandung Al-Qur'an dan dituntunkan Rasul-Nya.¹⁷

¹³Prof. A. Hasjmy, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997, hlm. 32

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 474

¹⁵Prof. A. Hasjmy, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, Op. Cit. hlm. 33

¹⁶Dr. Kamil Salamah Al-Duqs, *Jihad Qur'ani (Tren Harkah Sepanjang Abad)*, Terj. Tajuddin, Firdaus, Jakarta, 1993, hlm. 5

¹⁷Drs. Muhammad Chirzin, M.Ag, *Jihad Dalam Al-Qur'an*, Op. Cit, hlm. 15

Sedangkan menurut madzhab empat dalam memandang jihad, mereka sepakat memberi pengertian bahwa jihad adalah melancarkan perang, yang pendapatnya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Menurut Madzhab Hanafi dalam "*Fathul Qadir*" oleh Ibnul Hammam adalah :

"*Al-Jihad* ialah mengundang orang kafir kepada agama Allah SWT dan memerangi mereka kalau mereka menolak undangan tersebut".

2. Madzhab Maliki memberi pengertian bahwa :

"*Al-Jihad* ialah memerangi orang kafir yang tidak terikat perjanjian demi meninggikan *kalimatullah* atau menghadirkan-Nya, atau menaklukan negerinya demi memenangkan agama-Nya".

3. Madzhab Asy Syafi'i memberikan pengertian :

"*Al-Jihad* artinya berperang dijalan Allah SWT dan berjuang dengan sekuat-kuatnya untuk memerangi kaum kafir".

4. Madzhab Hambali memberikan pengertian bahwa :

"*Al-Jihad* adalah memerangi kaum kafir atau menegakkan Kalimat Allah SWT".¹⁸

¹⁸Dr. Abdullah Azzam, *Perang Jihad di Zaman Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, t.th, hlm. 12

Perumusan-perumusan definisi jihad sebagaimana tersebut diatas, adalah mengandung arti “kemampuan” yang menuntut sang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan, dan dengan demikian sang mujahid tidak menuntut untuk diberi, tetapi memberikan semua yang dimilikinya. Ketika memberi, dia tidak berhenti sebelum tujuannya tercapai atau yang dimilikinya habis.¹⁹ Dapat dijelaskan bahwasanya jihad adalah pengorbanan baik harta maupun jiwa, kedudukan dan kehormatan, kekuatan dan fikirannya, tulisan dan ucapannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk meninggikan kalimat Allah SWT, untuk menjaga dan menyebarkan agama-Nya pada masyarakat luas dan melindungi negara yang berada dibawah panji-panji Islam. Oleh karena itu jihad diwajibkan kepada kaum muslimin demi membela serta melindungi kehormatan agama Allah SWT.

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk melaksanakan jihad, sebab jihad ini merupakan amal yang sangat utama dan dicintai Allah SWT. Jihad merupakan rangkaian perintah yang sangat prinsipil didalam agama Islam setelah syahadat, shalat, zakat, puasa, haji dan *amar ma'ruf nahi mungkar*.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, jihad mempunyai peranan yang sangat penting dilihat dari segi amaliyah dan pahalanya, dan sebagai penunjang terlaksananya bentuk ibadah lain sebagai aktifitas kehidupan seorang muslim, dan jelaslah bahwa jihad sesuatu yang sangat prinsipil walaupun sangat berat untuk melaksanakannya. Sebab dibalik beratnya suatu amalan ibadah seperti berjihad *fi sabilillah* ini Allah SWT akan memberikan pahala dan derajat yang tinggi kepada setiap yang melaksanakan.²¹

¹⁹Dr. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an, Op. Cit*, hlm. 502

²⁰Drs. Zainuddin, *Pahala Dalam Islam*, Renika Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 63

²¹*Ibid*, hlm. 65

Hal senada diungkapkan Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang mengatakan: Islam sendiri tidak menyeluruh pada umatnya hanya beribadah ritual dan beramal soleh saja, karena itu semua belum cukup selama keadaan dunia masih kacau akibat kebathilan yang selalu berusaha untuk mengalahkan kebenaran. Akan tetapi Islam juga mewajibkan beribadah, yang dengan ibadah itu memberikan andil dalam menanggulangi kejahatan sebagaimana andilnya ibadah zakat dalam berbuat kebaikan. Maka dalam hal ini Islam mewajibkan jihad sebagaimana mewajibkan sholat, puasa dan zakat dengan porsi yang sama.²² Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(سورة الحج : 77)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (Q.S. Al-Hajj [22] : 77).²³

Dapat dijelaskan bahwasanya jihad bukanlah seperti apa yang dipahami oleh sebagian besar kaum muslim dan penulis barat pada umumnya, yang menganggap jihad sebagai "perang suci" (*holy war*).²⁴

Dalam pemahaman jihad, umat Islam tidak boleh beranggapan bahwa jihad dalam Islam hanya terbatas pada peperangan saja. Sebab, masih banyak bentuk-bentuk jihad selain perang. Walaupun kenyataannya perang itu termasuk realitas jihad nyata, akan tetapi bentuk peperangan merupakan langkah terakhir yang akan ditempuh.

²²Dr. Yusuf Qordhawi, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, Terj. Ali Maktum Assalamy, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, hlm. 130

²³Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 474

²⁴Zianuddin Sardar, *Jihad Intelektual (Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam)*, Risalah Gusti, Jakarta, 1997, hlm. 20

Dengan demikian usaha pribadi dianggap sebagai perang suci yang terbesar. Nampak disini bahwa perang adalah termasuk jihad, sedangkan jihad sendiri belum tentu diartikan perang dengan mengangkat senjata. Sebab jihad dengan mengangkat senjata hanya merupakan manifestasi kongkrit dari jihad.

B. MACAM-MACAM JIHAD

Para pakar hukum Islam membedakan jihad menjadi tiga macam tipe, yaitu jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan tangan/pedang. Dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Jihad dengan hati (*bil qalbi*).

Jihad bil qalbi adalah, jihad yang dilakukan dengan perjuangan moral dan spiritual dari dalam diri sendiri dan menyampaikan kejayaan manusia atas hawa nafsunya, hal ini sangat ditekankan dalam Islam.

2. Jihad dengan perkataan (*bil lisan*).

Jihad bil lisan adalah, jihad yang dilakukan dengan isyarat badan yang merupakan usaha untuk dakwah agama secara damai dan dengan suri tauladan yang baik bagi golongan non muslim, singkatnya adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*.

3. Jihad dengan pedang (*bis saifi*).

Jihad bis saifi adalah, jihad yang dilakukan dengan perang untuk menghadapi musuh-musuh Islam dan penguasa yang tiranis yang timbul dari kewajiban menolak penindasan dari *konsepsi dinamis* tentang keadilan dan belas kasihan, yaitu perang suci.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 85

Lebih dalam lagi Salman bin Fahd Al-Audah berpendapat, bahwa jihad dapat dibagi beberapa macam menurut beberapa pertimbangan. *Pertama*, jihad menurut pertimbangan alat yang dipergunakan, yang dibagi menjadi: jihad dengan diri, jihad dengan harta dan jihad dengan lisan. *Kedua*, menurut objek yang dijadikan sasaran, yang dibagi menjadi: jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syetan, jihad melawan orang-orang kafir dan musyrik, jihad melawan orang-orang munafik dan jihad melawan orang-orang fasik dan dzalim. *Ketiga*, menurut hukumnya, yang dibagi menjadi: jihad wajib dan jihad sunnah.²⁶

1. Jihad menurut pertimbangan alat.

- a. Jihad dengan harta.

Caranya, dengan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, mendanai para mujahidin dan siapa saja yang membutuhkan, membantu mereka, menambah perbekalan senjata dan apa-apa yang dibutuhkan kaum muslimin dalam peperangan.

- b. Jihad dengan diri.

Caranya, dengan terjun langsung dalam kancah peperangan antara pendukung kebenaran dan kebatilan, karena hendak mengikuti perintah Allah SWT, mengharapakan pahala disisi-Nya, meninggalkan kalimat-Nya dan menjaga eksistensi kaum muslimin.

- c. Jihad dengan lisan.

Caranya, dengan menyampaikan perkataan yang bisa mendatangkan kemaslahatan, bisa juga berupa dakwah kepada Allah SWT, dengan cara menyampaikan *hujjah* kepada para penentang, lalu mengajak mereka kepada jalan Allah SWT, seperti layaknya dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*.

2. Jihad menurut pertimbangan obyek yang dijadikan sasaran.

- a. Jihad melawan diri sendiri.

Dengan cara, mendidik diri sendiri agar pasrah kepada Allah SWT, menyingkirkan *syubhat* dan nafsu serta mengerjakan amal *tha'ah* meskipun terasa berat.

²⁶Salman bin Fahd Al-Audah, *Jihad (Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam)*, Terj. Kathur Suhardi, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1993, hlm. 15

b. Jihad melawan syetan.

Dengan cara, menolak *syahwat* dan *syubhat* yang disodorkannya kepada hamba. Jihad melawan syetan dengan cara menolak *syahwat* dan *syubhat* ialah, dengan ilmu yang bermanfaat yang diwarisi oleh para Nabi, yang dapat menyinari pandangan dan menghilangkan kegelapan.²⁷

c. Jihad melawan orang kafir.

Dengan cara, memusuhi dan memerangi mereka mengeluarkan apa yang dibutuhkan untuk tujuan ini, baik berupa harta, pengalaman maupun yang lain.

d. Jihad melawan orang-orang munafik.

Dengan cara, menggunakan lisan, menyodori *hujjah*, mencegah mereka dari kufur yang terselubung pada diri mereka, menyingkap permainan dan rencana mereka, memberi ancaman atas tindakan mereka dan lain sebagainya. Jihad melawan orang-orang munafik termasuk jenis *amar ma'ruf nahi mungkar*.

3. Jihad menurut pertimbangan hukumnya.

a. Jihad wajib.

Adalah jihad seseorang untuk tidak bermaksiat kepada Allah SWT, dan ini adalah jihad yang paling agung, serta berperang di jalan Allah SWT dan berjuang dengan sekuat-kuatnya untuk memerangi kaum kafir.

b. Jihad sunnah.

Adalah semua sunnah yang dilakukan oleh seseorang dan ia sangat konsisten dalam melakukan dan menghidupkannya. Usahnya dalam mengerjakan sunnah tersebut adalah amalan terbaik, karena hal itu adalah suatu usaha untuk menghidupkan sunnah.²⁸

²⁷*Ibid*, hlm. 18

²⁸*Ibid*, hlm. 20

Dalam tafsir Al-Maraghi juga dijelaskan tentang jihad yang dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Jihad untuk perang dalam rangka membela agama Allah SWT. Serta diwajibkan bagi pemeluknya untuk menjunjung tinggi kalimat Allah SWT.
2. Jihad untuk memerangi hawa nafsu, khususnya hawa nafsu diri sendiri.
3. Jihad dilakukan untuk membela kebenaran dan melawan kemungkaran.
4. Jihad dilakukan dengan harta benda untuk beramal demi kebaikan yang bermanfaat bagi umat yang beragama Islam.²⁹

Al-Bajuri berpendapat, secara garis besar jihad itu terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Jihad kecil (*jihad ashghor*)

(jihad ashghor) ialah jihad perang di jalan Allah SWT, yang diambil dari kata *mujahadah* yaitu perang demi tegaknya agama.

2. Jihad besar (*jihad Akbar*)

Jihad akbar ialah, jihad melawan nafsu, oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ketika pulang dari perang: “*Kita kembali dari jihad ashghor menuju jihad akbar*”. Al Bajuri menegaskan bahwa, jihad melawan hawa nafsu (*jihad akbar*), lebih berarti dari pada jihad melawan musuh (*jihad ashghor*). Lantaran *jihad akbar*, merupakan pembuka jalan, penumbuh rasa cinta, perasaan ringan dan pemberi motivasi bagi setiap orang yang taqwa dan saleh dalam menghadapi *jihad ashghor*.³⁰

C. HUKUM JIHAD

Adapun hukum melakukan jihad ada dua tingkatan yang membedakan, yaitu *fardhu kifayah* dan *fardhu ain*’.

²⁹Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi Jilid IV*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Toha Putra, Semarang, 1986, hlm. 141

³⁰Ahmad Muhammad Jamal, *Perang, Damai dan Militer Dalam Islam*, Terj. Ali Makhtum Assalamy, Fikahati Aneska, Jakarta, 1991, hlm. 21

1. Fardhu Kifayah.

Jihad fardhu kifayah ialah bahwa jihad diwajibkan semua kaum muslimin yang mampu melindungi benteng kaum muslimin, maka cukup orang-orang itulah yang berkewajiban melakukannya (jihad), sedangkan yang lainnya gugur kewajibannya.

Ibnu Hazm berpendapat, jihad diwajibkan bagi kaum muslimin. Jika ada orang yang mampu melawan musuh dan memerangnya dalam negeri mereka, dan mampu melindungi serta mempertahankannya atas kaum muslimin, maka cukup orang-orang itulah yang berkewajiban, dan gugurlah kewajiban yang lainnya. Tetapi jika orang-orang itu tidak mampu melakukan kewajiban itu, maka kewajiban berjihad berlaku bagi semua kaum muslimin.³¹

Menurut Ibnul Musayyab, yang dimaksud hukum jihad *fardhu kifayah* yaitu memerangi orang-orang kafir yang berada di negeri-negeri mereka. Makna hukum jihad *fardhu kifayah* berlaku, jika sebagian kaum muslimin dalam kadar dan persediaan yang memadai, telah mengambil tanggung jawab untuk melaksanakannya, maka kewajiban itu terbebas dari seluruh kaum muslimin. Tetapi sebaliknya jika tidak ada yang melaksanakannya, maka kewajiban itu tetap dan tidak gugur, dan kaum muslimin semuanya berdosa.³²

Sejalan dengan uraian tersebut, Al Imam An-Nawawi mengatakan, jihad menjadi *fardhu kifayah* apabila umat muslim memerangi orang-orang kafir yang berada didalam negeri mereka, setelah disampaikan kepada mereka seruan-seruan agama Islam, sedang mereka enggan menerimanya selepas itu³³

2. Fardlu Ain'.

Hukum jihad menjadi *fardlu ain'* apabila musuh-musuh itu berusaha membinasakan agama Islam dan mengotori kehormatan dan

³¹Taufiq Ali Wahbab, *Jihad Dalam Islam*, Terj. Abu Ridha, Media Dakwah, Jakarta, 1985, hlm. 11

³²Abdillah junaidi, *Hukum Jihad*, <http://www.geocities.com/PicketFence/hukum.htm/> 16/08/2007

³³Al-Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, *Risallah Jihad*, Terj. I.F.S.O (International Islamic Federation Of Student Organizations), hlm. 32

kesucian umatnya. Dalam kondisi semacam ini umat Islam diwajibkan membela negara Islam dan mempertahankan dengan kesucian harta dan jiwanya. Barang siapa yang tidak memberikan sesuatu yang mampu ia berikan maka orang itu hukumnya dosa besar, karena ia mengelak dari kewajiban berjihad.³⁴

Al-Imam An-Nawawi menegaskan jihad menjadi *fardhu ain*' apabila orang-orang kafir telah datang dan menyerang kedalam negeri Islam. Pada ketika itu wajib (*fardhu ain*') bagi setiap orang Islam untuk jihad berperang mempertahankan serta melindungi negeri mereka.³⁵

Hukum jihad menjadi *fardhu ain*' dalam beberapa keadaan, *pertama*, Jika musuh menyerang kaum muslimin, maka jihad menjadi *fardhu ain*' bagi penghuni wilayah tersebut. Sekiranya penghuni wilayah tersebut tidak memadai untuk menghadapi musuh, maka kewajiban meluas kepada kaum muslimin yang berdekatan dengan wilayah tersebut, dan seterusnya demikian jika belum memadai juga, jihad menjadi *fardhu ain*' bagi yang berdekatan berikutnya hingga tercapai kekuatan yang memadai, dan sekiranya belum memadai juga, maka jihad menjadi *fardhu ain* bagi seluruh kaum muslimin diseluruh belahan bumi. *Kedua*, Jika bertemu dua pasukan, pasukan kaum Muslimin dan pasukan kafir. Jika barisan kaum muslimin dan barisan musuh sudah berhadapan, maka jihad menjadi *fardhu ain*' bagi setiap orang Islam yang menyaksikan keadaan tersebut. Haram berpaling meninggalkan barisan bagi kaum muslimin.³⁶ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

³⁴Taufiq Ali Wahbab, *Jihad Dalam Islam, Op. Cit*, hlm. 12

³⁵Al-Imam Ash-Shahid Hasan Al-Banna, *Risallah Jihad, Loc. cit*

³⁶Abdillah junaidi, *Hukum Jihad*, <http://www.geocities.com/PicketFence/hukum.htm/>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ (سورة

الأنفال : 15)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)”. (QS Al-Anfal [8] : 15)³⁷

Oleh karena itu orang-orang Islam yang menjauhkan diri dari kewajiban berjihad adalah dianggap orang-orang yang melanggar tata tertib hidup bermasyarakat, maka mereka patut mendapatkan pembalasan azab yang setimpal dari sifat pengecutnya. Di akherat nanti sewajarnya mendapatkan azab dari Allah SWT yang pedih dan setimpal karena mereka selalu menjauhkan diri dari segala tanggung jawab.³⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :

إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورة التوبة : 39)

Artinya : “Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS At-Taubah [9]: 39)³⁹

³⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 241

³⁸JIL, *Definisi Jihad*, <http://kalampemintas.wordpress.com/apa-itu-jihad/16/08/2007>

³⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 260

D. DASAR AYAT-AYAT JIHAD

Kata-kata jihad terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya.⁴⁰ Berikut ini akan kami sajikan satu persatu ayat-ayat yang didalamnya terdapat kata-kata jihad, yang penulis susun berdasarkan kronologi turunnya surat-surat dalam Al-Qur'an yang penulis kutip dari buku *mengungkap rahasia Al-Qur'an* karya Thabathaba'i, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Furqan [25] : 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (سورة الفرقان : 52)

Artinya: “Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar.”(Q.S. Al-Furqan [25] : 52)⁴¹

2. Al-An'am [6] : 109

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلُوبُهُمْ إِنَّمَا آيَاتُ عِنْدَ

اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (سورة الأنعام: 109)

Artinya: “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mu'jizat, pastilah mereka beriman kepada-Nya. Katakanlah: “Sesungguhnya mu'jizat itu hanya berada disisi Allah”. Dan apakah yang memberitahukanmu, bahwa apabila mu'jizat datang, mereka tidak akan beriman.”(Q.S. Al-An'am [6] : 109)⁴²

3. Luqman [31] : 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة لقمان : 15)

⁴⁰Dr. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, Op. Cit, hlm. 501

⁴¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 509

⁴²*Ibid*, hlm. 191

Artinya : “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S. Luqman [31]: 15)⁴³

4. Fathir [35] : 42

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ إِحْدَىٰ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (سورة فاطر: 42)

Artinya : “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah. Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, maka kedatangannya tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).”(Q.S. Fathir [35] : 42)⁴⁴

5. Al-Nahl [16] : 38

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورة النحل: 38)

Artinya : “Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh : “Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati” (tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”(Q.S. Al-Nahl [16] : 38)⁴⁵

6. Al-Nahl [16] : 110

⁴³Ibid, hlm. 582

⁴⁴Ibid, hlm. 623

⁴⁵Ibid, hlm. 369

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (سورة النحل : 110)

Artinya : “Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dengan sabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”(Q.S. Al-Nahl [16] : 110)⁴⁶

7. Al-Ankabut [29] : 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورة العنكبوت: 6)

Artinya: “Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(Q.S. Al-Ankabut [29] : 6)⁴⁷

8. Al-Ankabut [29] : 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ

عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (سورة العنكبوت: 8)

Artinya: “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Kulah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Ankabut [29]: 8)⁴⁸

9. Al-Ankabut [29] : 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورة

العنكبوت : 69)

⁴⁶Ibid, hlm. 380

⁴⁷Ibid, hlm. 559

⁴⁸Ibid, hlm. 560

Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad (untuk mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. Al-Ankabut [29] : 69)⁴⁹

10. Al-Baqarah [2] : 218

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ

رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورة البقرة: 218)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapakan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 218)⁵⁰

11. Al-Anfal [8] : 72

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ

آوُوا وَرَأَوْا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ (سورة الأنفال: 72)

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung melindungi.”(Q.S. Al-Anfal [8] : 72)⁵¹

12. Al-Anfal [8] : 74

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا وَرَأَوْا أُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (سورة الأنفال: 74)

⁴⁹Ibid, hlm. 569

⁵⁰Ibid, hlm. 43

⁵¹Ibid, hlm. 252

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki (ni’mat) yang mulia.”(Q.S. Al-Anfal [8] : 74)⁵²

13. Al-Anfal [8] : 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورة
الأنفال: 75)

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah ini, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebaiknya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.”(Q.S. Al-Anfal [8] : 75)⁵³

14. Ali-Imran [3] : 142

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الْمُتَابِرِينَ (سورة آل عمران: 142)

Artinya: “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar.”(Q.S. Ali-Imran [3] : 142)⁵⁴

15. An-Nisa' [4] : 95

⁵²Ibid, hlm. 252

⁵³Ibid, hlm. 252

⁵⁴Ibid, hlm. 85

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (سورة النساء: 95)

Artinya : “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai *udzur* dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat kepada masing-masing mereka Allah menjadikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.”(Q.S. An-Nisa’ [4] : 95)⁵⁵

16. Al-Mumtahanah [60] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
 بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا
 بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ
 بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ
 السَّبِيلِ (سورة الممتحنة: 1)

⁵⁵Ibid, hlm. 123

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang padamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa diantara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”(Q.S. Al-Mumtahanah [60] : 1)⁵⁶

17. Muhammad [47] : 31

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالسَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (سورة

محمد: 31)

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu. Dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal *ihwalmu*.”(Q.S. Muhammad [47] : 31)⁵⁷

18. Al-Nur [24] : 53

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن أُمِرُّهُمْ لَيُخْرِجَنَّ قُلَّ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً

مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة النور: 53)

Artinya: “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah, jika kamu suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah : “Janganlah kamu bersumpah, (karena keta’atan yang diminta ialah) keta’atan yang sebenarnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Nur [24] : 53)⁵⁸

⁵⁶Ibid, hlm. 801

⁵⁷Ibid, hlm. 735

⁵⁸Ibid, hlm. 498

19. Al-Hajj [22] : 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (سورة الحج: 75)

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.”(Q.S. Al-Hajj [22] : 78)⁵⁹

20. Al-Hujurat [49] : 15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (سورة الحجرات: 15)

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.”(Q.S. Al-Hujurat [49]: 15)⁶⁰

21. At-Tahrim [66] : 9

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئس

الْمَ رِيرٌ (سورة التحريم: 9)

Artinya: “Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”(Q.S. At-Tahrim [66] : 9)⁶¹

22. As-Saff [61] : 11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة الف: 11)

⁵⁹Ibid, hlm. 474

⁶⁰Ibid, hlm. 746

⁶¹Ibid, hlm. 820

Artinya: “(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.”(Q.S. As-Saff [61] : 11)⁶²

23. Al-Ma’idah [5] : 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة: 35)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”(Q.S. Al-Ma’idah [5] : 35)⁶³

24. Al-Ma’idah [5] : 53

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ
حَبِطَتِ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (سورة المائدة: 53)

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan: “Inilah orang-orang yang bersumpah bersungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu?”. Rusak binasahlah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.”(Q.S. Al-Ma’idah [5] : 53)⁶⁴

25. Al-Ma’idah [5] : 54

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة

المائدة: 54)

⁶²Ibid, hlm. 806

⁶³Ibid, hlm. 150

⁶⁴Ibid, hlm. 155

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 54)⁶⁵

26. At-Taubah [9] : 16

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة التوبة

(16:

Artinya : “Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan (begitu saja), sedang Allah belum mengetahui (dalam kenyataan) orang-orang yang berjihad diantara kamu dan tidak mengambil menjadi teman setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. At-Taubah [9] : 16)⁶⁶

27. At-Taubah [9] : 19

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

(سورة التوبة: 19)

⁶⁵Ibid, hlm. 156

⁶⁶Ibid, hlm. 256

Artinya: “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah?. Mereka tidak sama disisi Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim.”(Q.S. At-Taubah [9] : 19)⁶⁷

28. At-Taubah [9] : 20

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (سورة التوبة: 20)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya disisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.”(Q.S. At-Taubah [9] : 20)⁶⁸

29. At-Taubah [9] : 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّؤُا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ (سورة التوبة: 24)

Artinya : “Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan (dari pada) berjihad di jalan-Nya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.”(Q.S. At-Taubah [9] : 24)⁶⁹

⁶⁷Ibid, hlm. 256

⁶⁸Ibid, hlm. 256

⁶⁹Ibid, hlm. 257

30. At-Taubah [9] : 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة التوبة : 41)

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”(Q.S. At-Taubah [9] : 41)⁷⁰

31. At-Taubah [9] : 44

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (سورة التوبة : 44)

Artinya: “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertaqwa.”(Q.S. At-Taubah [9] : 44)⁷¹

32. At-Taubah [9] : 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ

الْمَ بَيْرُ (سورة التوبة : 73)

Artinya: “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.”(Q.S. At-Taubah [9] : 73)⁷²

33. At-Taubah [9] : 79

⁷⁰Ibid, hlm. 261

⁷¹Ibid, hlm. 261

⁷²Ibid, hlm. 267

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْإِتْقَانِ وَالَّذِينَ لَا يُجِدُونَ إِلَّا

جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة التوبة: 79)

Artinya : “(orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang tidak memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka adzab yang pedih.”(Q.S. At-Taubah [9] : 79)⁷³

34. At-Taubah [9] : 81

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ

كَانُوا يَفْقَهُونَ (سورة التوبة: 81)

Artinya: “Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka dibelakang Rasulallah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka dijalan Allah. Dan mereka berkata: “janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini”. Katakanlah : “Api neraka jahanam itu lebih sangat panas(nya), jikalau mereka mengetahuinya.”(Q.S. At-Taubah [9] : 81)⁷⁴

35. At-Taubah [9] : 86

وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا

الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (سورة التوبة: 86)

⁷³Ibid, hlm. 268

⁷⁴Ibid, hlm. 268

Artinya : “Dan apabila diturunkan sesuatu surat (yang memerintahkan kepada orang munafik itu): “Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya”, niscaya orang-orang yang sanggup diantara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata: “Biarkan kami bersama orang-orang yang duduk (tinggal dirumah).”(Q.S. At-Taubah [9] : 86)⁷⁵

36. At-Taubah [9] : 88

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكُمْ هُمْ

الْحَيْرَاتُ وَأَوْلِيكُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سورة التوبة: 88)

Artinya: “Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah (pula) orang-orang yang beruntung.”(Q.S. At-Taubah [9]: 88)⁷⁶

Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Mekkah, yakni ayat-ayat yang termuat pada surat-surat nomor satu sampai dengan sembilan, dan sebagian besar lainnya yakni ayat-ayat yang termuat pada surat serta nomor sepuluh sampai tiga puluh enam turun pada periode Madinah.⁷⁷

Dari kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa makna jihad yang dimaksud Al-Qur’an tetap multi makna, sesuai dengan konteks sosial kaum muslimin. Boleh saja ada pendapat yang mengatakan bahwa makna jihad mengalami evolusi dan perkembangan makna, dari makna etis, dan spiritual, menuju makna ekonomis (harta) dan perlawanan fisik (perang).⁷⁸

⁷⁵Ibid, hlm. 269

⁷⁶Ibid, hlm. 270

⁷⁷Allamah Husein Thaba Thaba’i, *Mengungkap Rahasia Al-Qur’an*, Terj, A. Malik Madani dan Hamim Ilyas, Mizan, Bandung, 1994, hlm. 125

⁷⁸Moh. Guntur Romli, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, LSIP, Jakarta, 2004, hlm. 13

Karena perintah perang dalam Al-Qur'an ditegaskan dengan ayat-ayat khusus mengenai peperangan dengan menggunakan kata *al-qital*. Ayat-ayat perang (*ayat al-qital*) diklasifikasikan dalam dua bentuk *pertama*, ayat-ayat perang dalam makna defensif (mempertahankan diri) ayat-ayat dalam klasifikasi pertama ini menggunakan kata *al-qatilu* (peperangan) dan bentuk-bentuk (perubahan) lain dari kata ini, seperti *qatilu* (berperanglah : kata perintah), dan *yuqatilun* (berperanglah : kata kerja). *Kedua*, ayat-ayat perang dalam makna tekstual yang ofensif. Ayat-ayat dalam klasifikasi kedua ini sangat sedikit ditemukan dalam Al-Qur'an dan menggunakan kata *uqtulu* (bunuhlah : kata perintah). Ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata *qatilu* dan *yuqatilun* lebih menunjukkan makna defensif, upaya mempertahankan diri dari musuh. Umat Islam diperintahkan berperang dengan kata *qatilu* atau *yuqatilun* karena mereka diserang (diperangi) sehingga makna jihad tidak dapat disempitkan menjadi makna perang.⁷⁹

E. TUJUAN JIHAD DALAM ISLAM.

Adapun tujuan jihad dalam Islam adalah, untuk mempertahankan agama dengan kekuatan, melawan musuh-musuh dari luar yang selalu mengancam dan menganiaya, dan menciptakan kebebasan berakidah bagi umat manusia. Oleh karena itu Islam tidak mengenal paksaan dalam agama. Islam mensyariatkan jihad sampai lenyapnya fitnah, dan agama menjadi milik Allah SWT dan tegaknya keamanan dan perdamaian diseluruh muka bumi.⁸⁰ Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mencakup segala kehidupan dengan fitrah umumnya tentang perdamaian.⁸¹

⁷⁹*Ibid*, hlm. 17

⁸⁰Taufiq Ali Wahbab, *Jihad Dalam Islam, Op. Cit*, hlm. 36

⁸¹Sayid Qutb, *Beberapa Studi Tentang Islam*, Terj. A. Rahman Zainuddin, MA, Media Dakwah, Jakarta, 1981, hlm. 279

Maka jelaslah tujuan jihad dalam Islam sebagaimana diuraikan diatas, yang menyebutkan jihad dalam Islam untuk melindungi aqidah manusia dari sekat-sekat fitnah, sehingga tidak sampai ada orang yang berani merongrong agama dan menggerogoti aqidah, sehingga keadilan dan kebenaran tetap ditegakkan.⁸²

Menurut Abdullah Yusuf Ali, yang diungkapkan dalam tafsirnya bahwa, tujuan melakukan jihad intinya terdapat dua hal: *Pertama*, melaksanakan jihad harus dilandasi iman yang sungguh-sungguh dan ikhlas yang tujuannya hanya karena Allah SWT, sehingga segala kepentingan pribadi atau motif-motif duniawi dianggap remeh dan tidak berbekas. *Kedua*, melaksanakan jihad merupakan kegiatan yang tidak kenal lelah, termasuk pengorbanan (kalau diperlukan) nyawa, harta benda, dengan tujuan mengabdikan kepada Allah SWT.

Perjuangan yang hanya asal hantam, jelas berlawanan dengan tujuan jihad yang sebenarnya, yaitu untuk mempertahankan diri dari serangan musuh melawan kezaliman, menjaga keamanan dan kedamaian, melindungi dari penganiayaan dan paksaan, menjaga kaum muslimin menjalankan ibadah kepada Allah SWT dari gangguan orang-orang kafir.⁸³ Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh Allah SAW dalam kalam-Nya yang mulia :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورة العنكبوت: 69)

Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Ankabut [29] : 69)⁸⁴

⁸²Dr. Kamil Salamah Al-Duqs, *Jihad Qur'ani, Op. cit*, hlm. 22

⁸³Drs. Muhammad Chirzin, M.Ag, *Jihad Dalam Al-Qur'an, Op. Cit*, hlm. 14

⁸⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 569

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuhan, tidak pula pamrih. Tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut.

Karena jihad harus dilakukan dengan modal maka, mujahid tidak mengambil, tetapi memberi karena jihad diperintahkan semata-mata karena Allah SWT. Jihad menjadi titik tolak seluruh upaya, karenanya jihad adalah puncak segala aktifitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan.⁸⁵

Dari uraian-uraian tersebut, jelaslah kiranya bahwa tujuan adanya perintah jihad bukanlah untuk menjajah dan menguasai, bukan pula untuk memaksa manusia memeluk agama Islam, karena yang demikian itu tidak dibenarkan oleh Islam. Untuk lebih konkritnya tujuan jihad dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berjihad untuk mengharap dan memperoleh ridha Allah SWT.
2. Berjihad untuk memerangi orang-orang kafir untuk menetapkan kebebasan beraqidah.
3. Berjihad untuk menetapkan kebebasan berdakwah.
4. Berjihad untuk menegakkan tatanan Islam dimuka bumi serta mewujudkan kebebasan manusia⁸⁶
5. Berjihad untuk menghilangkan semua bentuk fitnah dan menegakkan undang-undang Allah SWT, atau *dinullah* dimuka bumi.⁸⁷

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا

عَلَى الظَّالِمِينَ (سورة البقرة : 193)

⁸⁵Dr. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, Op. Cit, hlm. 505

⁸⁶Muhammad bin Sa'id bin Salim al-Qahthani, *Loyalitas Muslim Terhadap Islam (Pemahaman Aqidah Salaf)*, Khatir Suhardi, Ramadhani, Solo, 1993, hlm. 218

⁸⁷Debby M. Nasution, *Kedudukan Militer Dalam Islam dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003, hlm. 32

Artinya : “Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan ketaatan (*din*) itu hanya milik Allah” jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 193)⁸⁸

6. Berjihad tidak benar diwajibkan kecuali untuk menghadapi orang-orang yang belum memiliki agama wahyu sama sekali atau yang mengancam keberadaan Islam.⁸⁹
7. Berjihad untuk melindungi orang-orang Islam yang dianiyaya, agar mereka dapat membela jiwa, harta benda, dan kehormatan.⁹⁰
8. Berjihad untuk melindungi dakwah, tujuannya bukanlah memaksakan dakwah, tetapi untuk membela kebebasan berdakwah. Karena Islam bukanlah agama paksaan.⁹¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (سورة البقرة : 256)

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat”.(Q.S. Al-Baqarah [2] : 256)⁹²

F. SYARAT-SYARAT JIHAD

Diantara kaidah-kaidah serta syarat-syarat jihad adalah sebagai berikut, jihad harus dilandasai oleh dua hal yang merupakan syarat diterimanya amal ibadah, yaitu *ikhlas* dan *mutaba'ah* (mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW).

Allah SWT tidak akan menerima jihadnya seseorang hingga dia mengikhlaskan niatnya karena Allah SWT, dan mengharapkan keridhaan-Nya. Jihad tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan disyari'atkannya jihad yaitu untuk meninggikan kalimat Allah SAW.

⁸⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 37

⁸⁹Begum A'isyah Bawany, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, Machnun Husein, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 33

⁹⁰Syekh Muhammad Al-Ghazali, *44 Persoalan Penting Tentang Islam*, Terj. H.A. Aziz Salim Basyarahil, Gema Insani, Jakarta, 1994, hlm. 50

⁹¹Prof. A. Hasjmy, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, Op.Cit, hlm. 38

⁹²Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 53

Dalam melaksanakan jihad ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu : *Pertama*, adanya tenaga roh, *Kedua*, Adanya tenaga ilmu, *Ketiga*, Adanya tenaga benda.

Ketiga-tiganya harus ada, bila kurang salah satu dari tiga syarat ini, jihad itu tidak akan lancar jalannya. Ada tenaga ilmu, alat-alat material tidak ada, maka jihadnya itu tidak akan mudah mencapai hasil, demikian pula sebaliknya. Tetapi syarat pokok untuk jihad adalah roh atau jiwa yang menjadi pendorong dari segala-galanya.⁹³

Sedangkan syarat-syarat wajib jihad, antara lain: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, berbadan sehat dan tidak cacat (berat), menguasai persenjataan, mendapat izin dari orang tua anak, orang berpiutang bagi orang yang berhutang, dan majikan kepada hamba sahaya.

Adapun dasar yang dijadikan syarat untuk melakukan berjihad, adalah sebagai berikut :

1. Jihad dilaksanakan benar-benar ikhlas *fi sabilillah* dan meninggikan kalimah Allah SWT, tidak ada *riya'*, *sum'ah*, *syrik* dan *nifaq* didalamnya.
2. Orang kafir tidak langsung diperangi melainkan setelah dakwah sampai kepada mereka.
3. Orang kafir yang diperangi tidak dalam ikatan perjanjian.
4. Untuk melakukan jihad harus menyakini kebenaran perjuangan dan kemampuan mempertahankan diri. Seorang muslim harus berkeyakinan bahwa berperang semata-mata membela agama Allah serta kesucian tanah airnya.
5. jihad dilakukan untuk menjaga dan mencegah pertumpahan darah, menjaga harta dan kehormatan. Disamping itu jihad untuk membela hak-hak dari kezaliman. Sebagaimana firman Allah SWT :

⁹³H.A.R. Sutan Mansur, *Jihad, Op. Cit.* hlm. 12

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَهِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ

عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (سورة الشورى: 39-40)

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Q.S. Asy-Syura [42] : 39-40)⁹⁴

⁹⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 699

BAB III
KONSEP JIHAD
MENURUT PEMIKIRAN MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

I. LATAR BELAKANG MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

A. Karakteristik Majelis Mujahidin Indonesia

Nama Institusi

Wadah gerakan perjuangan penegakan Syari'ah Islam ini bernama *Majelisul Mujahidin* disingkat MM atau lebih dikenal dengan *Majelis Mujahidin Indonesia* (MMI). Wadah Majelis Mujahidin Indonesia adalah sebuah institusi yang dilahirkan melalui Kongres Mujahidin I, yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 5-7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000. kongres tersebut bertemakan "*Thathbiqus Syari'ah* (Penegakan Syari'ah Islam), dihadiri lebih dari 1.800 peserta dari 24 propinsi di Indonesia, dan beberapa utusan luar negeri.¹ Hadir pula dari berbagai elemen ormas dan orpol Islam seperti Laskar Santri, Laskar Jundullah, Kompi Badr, Brigade Taliban, Komando Mujahidin dan Partai Keadilan. Dalam kongres tersebut dibicarakan masalah kekalifahan, imamah dan jihad.

Hadir dalam kongres itu tokoh-tokoh Islam seperti, Deliar Noer, Abdurrahman Basamalah, Fuad Amsyari, Mawardi Noer, Ohan Sujana, KH. Abdul Qadir Baraja, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut peserta secara aklamasi memilih Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sebagai ketua umum Majelis Mujahidin Indonesia (*Amir Majelis Mujahidin Indonesia*). Adapun Penasehat Organisasi/AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) adalah Deliar Noer, Muchtar Naim, Mawardi Noer, Ali Yafie, Alawi Muhammad, Ahmad Syahrul Alim, dan A.M. Syaifuddin.²

Kongres Mujahidin I itulah yang kemudian mengamanatkan kepada sejumlah tokoh Islam Indonesia yang tercatat sebagai AHWA (*Ahlul Halli*

¹Seri Publikasi 2, Mengenal *Majelis Mujahidin Indonesia (Untuk Penegakan Syari'ah Islam)*, Markas Pusat Majelis Mujahidin Indonesia, Yogyakarta, hlm. 15

²Dhurorudin Mashad dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 2005, hlm. 248

Wal' Aqdi) untuk meneruskan misi penegakan Syari'ah Islam melalui wadah yang disebut Majelis Mujahidin Indonesia.³

Maksud dan Tujuan Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (*mujahidin*). Tujuannya adalah, untuk bersama-sama berjuang menegakkan Syari'ah Islam dalam segala aspek kehidupan, utamanya dalam aspek pemerintah, sehingga tauhid menjadi asas dan Syari'ah Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Yang dimaksud Syari'ah Islam disini adalah, segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Asas Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Asas perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia Indonesia adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulallah SAW yang *shahih*, sesuai pemahaman para sahabat *radiallahuanhum* (ulama salafus shalih).⁴

Sifat Majelis Mujahidin Indonesia Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia menyebut dirinya sebagai sebuah aliansi (*tansiq*), bukan sebuah organisasi. Konsep ini berbeda dengan konsep organisasi, dimana *tansiq* memperbolehkan semua orang dari berbagai elemen organisasi, parpol, suku, bangsa dan negara untuk bergabung. Aliansi gerakan didasarkan pada *ukhuwah*, kesamaan aqidah dan *manhaj* (metode) perjuangan, serta tujuan untuk menegakkan Syari'ah Islam. Sifatnya yang terbuka membuat jumlah anggota Majelis Mujahidin Indonesia tidak diketahui dengan pasti, mengingat tidak ada Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitas pengenalan, sebagaimana lazim ada pada ormas Islam lainnya.⁵

³Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Loc. Cit

⁴*Ibid*, hlm. 16

⁵Dr. Abdul Mun'in Al-Hafni, *Ensiklopedia (Golongan, Kelompok, Aliran, Partai dan Gerakan Islam)*, Terj. Muhtarom, Lc, Dpl, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2006. hlm. 758

Mengingat Majelis Mujahidin Indonesia bersifat *Tansiq* atau aliansi gerakan (*amal*) diantara umat Islam (*mujahid*) berdasarkan *ukhuwah*, kesamaan aqidah serta *manhaj* perjuangan, sehingga Majelis Mujahidin Indonesia ini mampu menjadi wadah umat dalam hal berjuang menegakkan *dienuallah* dimuka bumi ini, tanpa dibatasi oleh suku, bangsa ataupun negara.⁶

Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورة الحجرات : 13)

Artinya: “Wahai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang pria dan wanita. Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal (hidup rukun dan damai). Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah siapa yang bertaqwa diantara kamu. Susungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Hujurat [49] : 13)⁷

Aliansi atau *tansiq* yang dimaksudkan disini adalah kerja sama antar umat Islam dari berbagi komunitas untuk bersama-sama berjuang demi tegaknya Syari'ah Islam. Aliansi yang demikian itu dikembangkan dalam tiga formulasi, yakni : *pertama*, kebersamaan dalam misi menegakkan Syari'ah Islam (*tansiqul fardi*). *Kedua*, kebersamaan dalam program menegakkan Syari'ah Islam (*tansiqul 'amali*). *Ketiga*, kebersamaan dalam satu institusi penegakan Syari'ah Islam (*tansiqul nidhami*).

Tempat dan Waktu Didirikan Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia dideklarasikan (*dipermaiklumkan*) di Yogyakarta melalui kongres mujahidin, pada hari senin 7 Jumadil Ula 1421 H, bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2000 M.

⁶Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Loc. Cit

⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 745

Tempat Dan Kedudukan Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia berpusat di Yogyakarta dengan perwakilannya diseluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.

Aqidah Majelis Mujahidin Indonesia

Penegakan Syari'ah Islam yang diemban Majelis Mujahidin Indonesia dilandasi oleh ajaran tauhid yang utuh, yakni tauhid sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat (*ulama salafus shahih*). Dalam memahami tauhid, manusia tidak cukup berpedoman hanya pada *tauhid Rububiyah* yang menyakini Allah SWT sebagai penguasa dan pengatur alam semesta, yang menentukan hidup mati dan rizki manusia. Kemudian tidak cukup sekadar *tauhid asma' wasifat*, yaitu menyakini bahwa Allah SWT, itu Maha Mengetahui, Maha Kuasa, dan sifat-sifat Allah SWT lainnya. Apabila tauhid hanya dibatasi pada *tauhid Rububiyah* dan *tauhid Asma' wa sifat* saja, maka tauhidnya belum sempurna.

Oleh karena itu keyakinan terhadap *tauhid Rububiyah* dan *tauhid asma' wa sifat*, harus disertai pula dengan keyakinan kepada *tauhid Uluhiyah*, yaitu ketaatan pada perintah Allah SWT agar manusia selamat hidupnya didunia dan akherat. Ketaatan kepada perintah Allah SWT secara menyeluruh inilah hakekat dari tuhid para Nabi yang membuat manusia beruntung dalam kehidupannya. Ketaatan yang hanya sebagian perintah Allah SWT saja, tidak dapat dibenarkan dan sikap demikian diancam oleh Allah SWT.⁸

Berawal dari disinilah hakikat dari beriman dan ber-Islam secara benar yang seharusnya menjadi landasan berfikir, bersikap dan bertindak kaum muslimin. Keyakinan yang demikian itu adalah tauhid yang meliputi *tauhid Rububiyah*, *tauhid 'Asma wa sifat* dan *tauhid Ulihiyah*.⁹

⁸Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 17

⁹*Ibid*, hlm. 18

Visi Majelis Mujahidin Indonesia

Visi Majelis Mujahidin Indonesia adalah, “*Thahbiqus Syari’ah*” (Tegaknya Syari’ah Islam) secara *kaffah* dalam kehidupan umat Islam.

Misi Majelis Mujahidin Indonesia

Misi Majelis Mujahidin Indonesia adalah, berjuang demi tegaknya Syari’ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat memperoleh keberuntungan hidup dunia dan akhirat serta membawa rahmat bagi rakyat, negara, dan alam semesta.

Misi tunggal ini memiliki penjabaran sebagai berikut: *Pertama*, pengamalan Syari’ah Islam harus dilakukan dengan bersih dan benar, artinya aqidah yang bersih dari kemusyrikan dan *bid’ah* dalam berbagai bentuknya. Diantara bentuk kemusyrikan yang tersebar dinegara yang penduduknya mayoritas beragama Islam ini adalah sistem *demokrasi sekuler*, yaitu sistem kehidupan yang menyeleweng bahkan menolak Allah SWT sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kepemimpinan umat harus bersih dari pimpinan kaum *kafirin*, *munafiqin* dan orang yang berpandangan sekuler. *Kedua*, Syari’ah Islam wajib ditegakan secara menyeluruh disemua bidang kehidupan manusia, meliputi Syari’ah yang terkait dengan masalah individual-ritual seperti *ibadah mahdhah*, masalah kekeluargaan seperti hubungan suami istri, anak, waris dan masalah sosial kenegaraan seperti memilih pemimpin, menetapkan hukum dan mengatur kehidupan ekonomi maupun politik negara. Tidak boleh satu pun aspek Syari’ah Islam yang diabaikan atau sengaja dibekukan dengan berbagai dalih dan kepentingan.¹⁰

Misi Majelis Mujahidin Indonesia didalam penegakkan Syari’ah Islam meliputi tiga sistem kehidupan, yakni lingkup pribadi, lingkup keluarga, dan lingkup sosial kenegaraan. Penegakkan Syari’ah Islam dalam lingkup sosial kenegaraan artinya, Syari’ah Islam dijadikan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Majelis Mujahidin Indonesia tidak ada artinya menguasai sebuah negara tetapi Syari’ah Islam tidak ditegakkan. Majelis Mujahidin

¹⁰*Ibid*, hlm. 19

Indonesia lebih memahami penegakkan Syari'ah Islam sebagai upaya menguasai hati manusia, sebagaimana Amerika dan Barat yang saat ini telah menguasai dan mengontrol umat Islam, meskipun mereka tidak menguasai negeri-negeri Islam. Dalam perjuangan menegakkan Syari'ah Islam, Majelis Mujahidin Indonesia menggunakan metode (*manhaj*) perjuangan dakwah dan jihad.¹¹

Manhaj Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Manhaj perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia adalah *dakwah* dan *jihad fi sabilillah*. Dakwah, artinya usaha untuk menjelaskan hakekat *dienul Islam*, terutama kewajiban menegakan Syri'ah-Nya. Dakwah harus dilaksanakan secara terus terang dengan “Membenarkan yang Benar dan Menyalahkan yang Salah (*ihqaqul haq wa ibthalul bathil*)”. Berdasarkan kitabullah dan sunah Rasulullah SAW.¹² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (سورة الأنفال : 7-8)

Artinya : “Dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir. Agar Allah membenarkan yang haq (Islam) dan menyalahkan yang bathil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya”. (Q.S. Al-Anfal [8] : 7-8)¹³

Adapun *jihad fi sabilillah*, adalah berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya Syari'ah Islam.¹⁴

¹¹Dr. Abdul Mun'in Al-Hafni, *Ensiklopedia, Op. Cit*, hlm. 759

¹²Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia, Loc. Cit*

¹³Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 240

¹⁴Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia, Loc. Cit*

B. Haluan Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Dalam memperjuangkan Islam, Majelis Mujahidin Indonesia senantiasa berpijak pada ketetapan Allah SWT dan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga memperoleh jaminan kemenangan dan keridhaan-Nya.¹⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al- Bayyinah 89 : 8 :

جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (سورة البينة : 8)

Artinya : “Balasan mereka disisi Tuhan mereka adalah surga ‘*Adn*. Mengalir sungai-sungai dibawahnya. Mereka kekal didalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Demikian balasan bagi orang yang taat kepada Tuhannya”. (Q.S. Al-Bayyinah [98] : 8)¹⁶

Upaya Majelis Mujahidin Indonesia dalam menegakan Syari’ah Islam dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara juga berpijak sepenuhnya pada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW yang *shahih*. Tidak boleh ada firqah atau kelompok Islam, dan tidak boleh membuat firqah dengan alasan apapun karena berarti kita melanggar wasiat Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Hadits: “Sesungguhnya Abu Idris Al-Khaulani mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Akan muncul pengajak neraka jahanam. Barang siapa mengabdikan seruannya maka akan terjerumus kedalamnya”. Saya berkata: “Wahai Rasulullah, jelaskan cirinya kepada kami”. Beliau bersabda: “Mereka adalah kaum dari kalangan kita sendiri. Mereka berbicara dengan bahasa kita”. Saya bertanya: “Lalu apa yang anda perintahkan jika kami menemukan hal semacam itu?. Beliau bersabda: “Hendaklah kamu tetap berada dalam barisan umat Islam dan imamnya. Jika tidak ada lagi umat dan imamnya, tinggalkanlah semua firqah sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sampai sampai mati dalam keadaan demikian”. (H.R. Ibnu Majah).

¹⁵*Ibid*, hlm. 20

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 908

Dari ayat dan hadits diatas, Majelis Mujahidin Indonesia mendapatkan rumusan perjuangan yang jelas. Bahwa, dalam memperjuangkan Islam dan berlakunya Syari'ah Islam sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dibenarkan membangun firqah. Adapun haluan perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut :

Haluan Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Perjuangan penegakan Syari'ah Islam sebagai landasan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sudah pasti akan menghadapi adanya kelompok didalam tubuh sendiri yang melakukan tindakan-tindakan permusuhan satu dengan yang lain. Dalam menghadapi hal semacam ini, Allah SWT bersama Rasul-Nya telah memberi petunjuk yang jelas.¹⁷ Sebagaimana termatub dalam Q.S. Al-Hujurat 49 : 9 :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأُولَئِكَ بَيْنَهُمَا فِئَةٌ وَإِنْ أَحَدُهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأُولَئِكَ بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورة الحجرات : 9)

Artinya : “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin bertengkar, damaikanlah mereka. Jika salah satu dari golongan itu berlaku aniaya kepada yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya sampai ia kembali kepada ketentuan Allah. Jika ia kembali kepada ketentuan Allah, hendaklah engkau damaikan mereka dengan adil dan berbuat adililah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil”. (Q.S. Al-Hujurat [49] : 9)¹⁸

Ayat diatas dengan tegas memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengupayakan perdamaian bila terjadi pertengkaran sesama muslim. Pihak pendamai harus berlaku adil dan memiliki kekuatan untuk memaksa pihak yang berbuat aniaya mematuhi keadilan. Jika menolak, mereka boleh mengambil tindakan terhadap yang bersangkutan.

¹⁷Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 21

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 744

Ayat tersebut juga memberikan dasar hukum yang jelas agar pihak pendamai menggunakan kekuatan fisik kepada pihak yang menolak perdamaian. Perdamaian dianggap terjadi bila kedua pihak yang bertikai kembali kepada ketentuan Allah SWT. Hal ini berarti pihak pendamai harus benar-benar menjadikan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW sebagai dasar merujukkan pihak-pihak yang bertengkar dikalangan kaum muslimin.

Ayat tersebut memberikan pelajaran yang jelas bahwa kaum muslimin tidak dibenarkan membuat front permusuhan sesama muslim. Atas dasar itulah Majelis Mujahidin Indonesia harus menghindari diri dari kesan sebuah firqah baru dihadapan kelompok-kelompok perjuangan dalam tubuh kaum muslimin sendiri, yang justru akan menambah lemahnya barisan Islam yang kini sudah lemah. Untuk itu Majelis Mujahidin Indonesia perlu memosisikan diri secara benar sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan menjadi kekuatan yang memberikan fasilitas bagi segenap kelompok kaum muslimin untuk kembali kepada satu *shaf* barisan kaum muslimin.

Haluan perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia ini, dibuat setelah melakukan analisa dan kajian mengenai pola dan cara perjuangan yang ditempuh kaum muslimin dewasa ini. Dalam mengembalikan dan menegakkan kembali tatanan kehidupan umat Islam, parpol dan ormas Islam pernah menempuh berbagai langkah antara lain melalui :¹⁹ *Pertama*, Perjuangan parlementer sehingga didirikanlah partai-partai yang bersaing dengan partai sekuler dalam upaya mengisi kursi parlemen disuatu negara tempat kaum muslimin hidup. *Kedua*, Gerakan pembinaan aqidah, akhlak, pendidikan, sosial dan ekonomi tanpa mau terlibat sedikitpun dalam urusan perjuangan politik. Gerakan ini lebih mengutamakan pendekatan-pendekatan akhlak individual, keluarga dan masyarakat. Usaha ini dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan formal atau non-formal, pengajian dan kursus-kursus keagamaan lainnya. *Ketiga*, Gerakan bersenjata, yaitu melakukan perjuangan bersenjata dan perebutan kekuasaan secara paksa dari penguasa sekuler yang menguasai negeri-negeri Islam. *Keempat*, Gerakan budaya, yaitu

¹⁹Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 22

membraur kedalam masyarakat dan sistem kemasyarakatan yang ada sambil memperbaikinya dan menambahkan nilai-nilai Islam, sejauh yang dapat diterima oleh masyarakat. Cara ini lebih condong kepada pola *sinkretisme* dan *talbis* (pembauran antara yang hak dan yang bathil). Adapun pola

1. Menarik diri dari semua macam gerakan diatas dan hanya mengurus serta menyelamatkan diri sendiri sambil memperbaiki dan menanamkan nilai-nilai Islam sejauh yang dapat diterima oleh masyarakat.

Berbagai macam corak dan pola perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia kini ditempuh kaum muslimin, yang harus dapat kita pilah dan kaji secara *syar'i*, agar kita dapat bertindak tetap dalam koridor Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang *shahih*. Kita tidak boleh mengambil sikap berdasarkan emosi dan kepentingan duniawi atau pertimbangan-pertimbangan tertentu yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Bahwa jelaslah haluan perjuangan yang dilakukan Majelis Mujahidin Indonesia bersifat aliansi (*tansiq*). Sedangkan *wasilah* dalam mencapai tujuan perjuangannya adalah melalui dakwah dan *jihad fi sabilillah*. Oleh karena itu, Majelis Mujahidin Indonesia menetapkan pola kerja yang benar-benar menyeluruh dan terpadu sehingga dapat memberikan referensi pola dengan cara perjuangan bagi segenap kelompok umat Islam yang ada. Hal ini sangat diperlukan supaya kita tidak membuang tenaga sia-sia menghadapi dua front, yaitu front musuh Allah SWT dan Rasul-Nya dan front sesama muslim yang muncul karena kecurigaannya.²⁰

Program Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Program perjuangannya Majelis Mujahidin Indonesia meliputi berbagai bidang antara lain : *Pertama*, bidang aqidah, dengan menolak segala bentuk faham *jahiliyah* seperti komunisme, zionisme, atheisme, kapitalisme, sekulerisme, demokratisme, dan isme-isme lainnya, selain itu juga menolak segala bentuk penyimpangan budaya. *Kedua* bidang politik, Majelis

²⁰*Ibid*, hlm. 23

Mujahidin Indonesia menuntut pelaksanaan Syari'ah Islam secara *kaffah*, membangun kekuatan politik Islam dengan mendesak partai-partai Islam bersatu padu memperjuangkan Syari'ah Islam. *Ketiga*, bidang ekonomi, membudayakan sistem perbankan Syari'ah, membangun perekonomian umat berdasarkan Syari'ah Islam.²¹ Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang melakukan pekerjaannya dengan kesungguhan dan kerapian” (H.R. Thayalisi).

Rasulallah SAW mengingatkan, bahwa Allah SWT selalu mencintai hamba-Nya yang melakukan pekerjaan dengan *ithqan* dan *ihsan*. Kedua kata Arab ini dapat diberi pengertian modern dengan istilah *profesional*.

Salah satu upaya untuk dapat memenuhi tuntutan *ithqan* dan *ihsan* adalah menggariskan apa yang hendak Majelis Mujahidin Indonesia kerjakan itu dalam program, waktu dan manajemen yang jelas.

Program Majelis Mujahidin Indonesia bersifat menjabarkan apa yang menjadi haluan perjuangan, ditengah berbagai macam kelompok umat Islam yang juga ingin memperjuangkan tegaknya Syari'ah Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini menuntut kecermatan, keahlian dan kemampuan yang tinggi agar Majelis Mujahidin Indonesia dapat menuangkan program kerja yang benar dan dapat menggalang semua kekuatan kaum muslimin yang ada sehingga dapat menyatukan *shaf* perjuangan Islam sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT.²² Sebagaimana firman-Nya :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مِمَّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْءُوسٌ (سورة الصف: 4)

Artinya : “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang dijalan-Nya menjadi satu *shaf* bagaikan sebuah bangunan yang terkontruksi dengan rapi” (Q.S. Ash-Shaaf [61] : 4)²³

Bimbingan dan Fatwa Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Haruslah disadari bahwa tidak semua muslim mampu menggali semua ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW sebagai landasan perilaku dan jalan kehidupannya. Mereka memerlukan adanya penyuluh, bimbingan

²¹Dr. Abdul Mun'in Al-Hafni, *Ensiklopedia, Op. Cit*, hlm. 760

²²Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia, Op. Cit*, hlm. 24

²³Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 805

dan tempat bertanya sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang benar tentang Syari'ah Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya. Keperluan adanya bimbingan dan fatwa bagi mayoritas kaum muslimin telah disinggung Allah SWT dalam firman-Nya :²⁴

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

(سورة النساء : 83)

Artinya : “Apabila datang kepada mereka sesuatu berita tentang keamanan atau ketakutan, lalu mereka menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan *ulil amri* diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *ulil amri*). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu tentulah kamu mengikuti syetan, kecuali sebagian kecil saja (diantara kamu). (Q.S. An-Nisa’ [4] : 83)²⁵

Ayat ini memberikan isyarat perlunya kita memiliki lembaga bimbingan atau fatwa bagi kaum muslimin sebagai tempat mereka mengadukan segala permasalahan, mencari solusi dan mendapatkan bimbingan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Syari'ah Islam tegak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk memenuhi ketentuan ayat diatas, kita perlu memiliki lembaga tetap yang berfungsi memberikan fatwa dan bimbingan perjuangan kepada kaum muslimin. Sehingga mereka selamat dari bisikan-bisikan syetan dalam perjuangannya.

Bimbingan yang harus kita berikan kepada umat mencakup semua aspek kehidupan sehingga umat kita bisa dijadikan sebagai basis contoh kehidupan Islami yang memberikan harapan kepada umat manusia lain dan menjadi rahmat bagi alam.²⁶

²⁴Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 25

²⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 119

²⁶Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Loc. Cit

C. Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia

Misi Utama Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia dalam menegakkan Syari'ah Islam meliputi tiga sitem kehidupan, yakni : *pertama*, lingkup pribadi, *kedua*, lingkup keluarga, *ketiga*, lingkup kehidupan sosial kenegaraan. Penegakan Syari'ah Islam dalam perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia meliputi tiga lingkup itu. Adapun penegakan Syari'ah Islam dalam kehidupan sosial kenegaraan, artinya berjuang demi memberlakukan Syari'ah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud negara adil, makmur dan sejahtera dalam ampunan Allah SWT sebagai basis *khilafah Islamiyah*.

Tegaknya Syari'ah Islam dalam lingkup sosial kenegaraan pada dasarnya ditandai oleh tiga ciri utama, yakni :

1. Kekuasaan pemerintah berada ditangan kaum muslimin yang jelas komitmennya dalam menegakkan Syari'ah Islam.²⁷ Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

الْغَالِبُونَ (56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا

وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (سورة المائدة : 55-57)

Artinya : “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat

²⁷Ibid, hlm. 26

agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”.(Q.S. Al-Maidah [5] : 55-57)²⁸

2. Kebijakan negara harus sesuai dengan hukum yang digariskan Allah SWT dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan.²⁹ Sebagaimana firman-Nya :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ

اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (سورة النساء : 105)

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (Q.S. An-Nisa’ [4] : 105)³⁰

Firman Allah SWT :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (سورة المائدة : 49)

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu

²⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 156

²⁹Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 27

³⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 125

terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.(Q.S. Al-Maidah [5] : 49)³¹

3. Peradaban manusia dibangun diatas peradaban (budaya) yang sesuai dengan akhlak Islam.³²

Tahapan Mencapai Misi Utama Majelis Mujahidin Indonesia

Dalam mencapai misi utama Majelis Mujahidin Indonesia menggunakan dua pendekatan sosial, yakni pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural, maksudnya kekuasaan negara diupayakan dipegang oleh seorang muslim yang jelas komitmennya terhadap Islam, dan siap memberlakukan Syari’ah Islam dalam lingkup sosial kenegaraan sehingga kehidupan bernegara benar-benar dapat dikelola sesuai dengan ajaran yang ditentukan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Islam bersifat “*rahmatan lil ‘alamin*” maka dengan berlakunya Syari’ah Islam, akan menjamin datangnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Strategi Dasar Majelis Mujahidin Indonesia

Operasionalisasi dan melakukan pendekatan struktural kegiatan utama, yakni :

1. Membangun dan melakukan konsolidasi, kristalisasi serta pembinaan pada kekuatan sosial-politik yang ada untuk tegaknya Syari’ah Islam.
2. Mengembangkan kemampuan *tansiq* dalam memberi arahan sosial sesuai dengan Syari’ah Islam pada pemerintahan yang sedang berjalan.

Terkait dengan kegiatan pertama maka strategi perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia ditekankan pada :

³¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 154

³²Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Loc. Cit

1. Menyiapkan serta memantapkan konsep pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan Syari'ah Islam dalam semua bidang kehidupan.
2. Mengajak secara *proaktif* semua kekuatan sosial, politik untuk memahami akan *esensi* terjadinya berbagai krisis *multidimensional* didalam negeri, dan meyakinkan mereka bahwa solusi mendasarnya tidak bisa lain kecuali dengan tegaknya Syari'ah Islam dalam lingkup sosial kenegaraan.³³
3. Menjadikan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai fasilitator semua kekuatan sosial politik yang sejalan dengan misi Majelis dalam melaksanakan strategi dasarnya untuk penegakan Syari'ah Islam.

Terkait dengan kegiatan kedua ini, maka kegiatan Majelis Mujahidin Indonesia meliputi :

1. Konsolidasi organisasi Majelis Mujahidin Indonesia dari tingkat Pusat sampai ke Perwakilan didaerah agar semua organ Majelis hidup menjalankan misi Majelis.
2. Intensif melakukan kaderisasi untuk meneruskan *estafeta* kepemimpinan Majelis.
3. Menggalang simpati dan kekuatan media massa supaya ikut andil dalam sosialisasi penegakan Syari'ah Islam.

Program Dasar Majelis Mujahidin Indonesia

Adapun program dasar Majelis Mujahidin Indonesia meliputi penegakan Syari'ah Islam dalam lingkup pribadi, keluarga, dan sosial kenegaraan, sehingga terwujudlah negeri yang aman, sentosa dan mendapat ampunan dari Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Seiring dengan ini, maka program dasar Majelis Mujahidin Indonesia dilaksanakan secara simultan dan terpadu meliputi :

1. Penegakan Syari'ah Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang didukung oleh pemantapan tauhid, aqidah Islam yang benar dikalangan umat Islam.

³³*Ibid*, hlm. 28

2. Sosialisasi Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) pada semua komponen bangsa secara efektif dan efisien.
3. Pengembangan dan peningkatan kemampuan umat dalam upaya menegakan Syari'ah Islam.³⁴

Keanggotaan Majelis Mujahidin Indonesia.

Setiap muslim dan muslimah yang berada diberbagai *orpol*, *ormas*, *harakah*, *jama'ah Islam* maupun lainnya setuju berlakunya Syari'ah Islam secara *kaffah* dalam kehidupan pribadi, keluarga masyarakat dan negaranya, dan sepaham dengan misi Majelis Mujahidin Indonesia, bisa menjadi anggota Majelis Mujahidin Indonesia. Selanjutnya dia mesti *berazam* untuk mengamalkan ikrar.

IKRAR

MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesungguhnya kami, anggota Majelis Mujahidin Indonesia, dengan ikhlas dan mengucapkan ikrar, bahwa dengan pertolongan Allah SWT kami siap untuk :

1. Memperjuangkan penegakan Syari'ah Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Melaksanakan perjuangan penegakan Syari'ah Islam berdasarkan *kitabullah* dan *sunnah Rasulallah SAW* yang shahih.
3. Mengutamakan perjuangan penegakan Syari'ah Islam diatas kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan lain-lain.
4. Memperjuangkan penegakan Syari'ah Islam dimanapun kami berada dengan harta dan jiwa selama hayat dikandung badan.
5. Membantu setiap perjuangan penegakan Syari'ah Islam oleh kaum muslimin dibelahan bumi lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki.

³⁴*Ibid*, hlm. 29

Demikian ikrar ini kami ucapkan, semoga mendapatkan ridha dan barokah dari Allah SWT. Amin³⁵

Kongres Majelis Mujahidin Indonesia

Kongres ini diadakan tiga tahun sekali. Peserta kongres adalah semua anggota Majelis Mujahidin Indonesia yang telah terdaftar secara resmi dikantor Pusat Majelis Mujahidin Indonesia. Anggota bersifat kelompok atau diwakili oleh Pengurus Harian kelompok tersebut.

Kepemimpinan Majelis Mujahidin Indonesia

Badan tertinggi Majelis Mujahidin Indonesia adalah kongres Mujahidin yang diselenggarakan setidaknya-tidaknya 3 tahun sekali, dengan dihadiri oleh aktifis Islam (*mujahidin*) yang tergabung dalam wadah Majelis Mujahidin Indonesia.

Setelah kongres Mujahidin tersebut maka Majelis Mujahidin Indonesia dipimpin oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*), yang terdiri dari tokoh-tokoh Islam yang ditunjuk melalui kongres Mujahidin untuk mengemban amanat kongres. AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*), tersebut dikoordinir oleh seorang ketua yang disebut *Amirul Mujahidin*. Dalam operasionalisasinya, maka AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) memiliki Pengurus Harian dan Forum Pleno yang keduanya dipimpin oleh *Amirul Mujahidin*.

Untuk melaksanakan tugas-tugas harian, sebagai pelaksana keputusan, AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) membentuk *Lajnah Tanfidziah* di Pusat dan *Lajnah Tanfidziah* Perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia di Wilayah Propinsi, Kabupaten, Kotamadya, dan lingkup area yang dianggap perlu.³⁶

D. Struktur Majelis Mujahidin Indonesia

AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*)

1. AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) terbagi menjadi dua ;
 - Pleno

³⁵*Ibid*, hlm. 30

³⁶*Ibid*, hlm. 31

- Pengurus Harian
- 2. AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang sekretaris yang dipilih dari anggota AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) oleh Sidang Pleno yang disahkan melalui kongres. Ketua Pertama AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dipilih oleh Kongres Mujahidin I.
- 3. Pengurus harian terdiri dari lima orang anggota yang dipilih oleh Sidang Pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
- 4. Pengurus harian diketuai oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh Sidang Pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
- 5. AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dilengkapi dengan sekretaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang, yang disebut "Sekretaris Eksekutif". Anggota Sekretariat diangkat oleh Pengurus Harian dan tidak termasuk anggota Pengurus Harian dan Pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
- 6. Ketua AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) memberi laporan kepada rapat-rapat AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*). Ketua Pengurus Harian juga memberikan laporan kepada rapat-rapat AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*). Laporan ini diberikan sekali dalam tiga bulan.³⁷

Tugas AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) :

- 1. AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) menetapkan kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia secara umum (termasuk program), dan dalam hal-hal tertentu yang timbul kemudian.
- 2. Pelaksanaan kebijaksanaan dilakukan oleh Pengurus Harian.

Keanggotaan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*)

- 1. Anggota pertama AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dipilih melalui kongres Mujahidin I di Yogyakarta 5-7 Agustus 2000.

³⁷*Ibid*, hlm. 32

2. Anggota AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) bila diperlukan dapat ditambah dengan memperhatikan syarat-syarat berikut :
 - a. Diusulkan oleh seorang Anggota AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dengan dukungan sekurang-kurangnya empat orang anggota lain.
 - b. Mengisi formulir yang disediakan.
 - c. Memenuhi syarat :
 - Amanah.
 - Jujur dan ikhlas
 - Berilmu
 - Mempunyai sifat dan kesediaan berjuang
 - Memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan serta diharapkan oleh tujuan serta Misi Majelis Mujahidin Indonesia.

Tempat Kedudukan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*)

1. AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) berkedudukan di Yogyakarta.
2. Majelis Mujahidin Indonesia dapat diadakan diwilayah-wilayah (Propinsi, Kabupaten, Desa) dengan membentuk pengurus perwakilan Mujahidin yang disahkan oleh *Lajnah Tanfidziyah*.
3. Cara kerja perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia diatur oleh *Lajnah Tanfidziyah*.³⁸

Musyawaharah AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*)

1. Rapat AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) diadakan tiga bulan sekali dengan dipimpin oleh Ketua. Bila berhalangan Ketua sidang ditunjuk oleh Ketua atau dipilih oleh Sidang Pleno.
2. Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh setengah tambah satu anggota.
3. Rapat Pengurus Harian ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pengurus Harian.
4. Pengurus Harian mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Rapat Pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).

³⁸*Ibid*, hlm. 33

5. Rapat Pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) bisa menerima, menerima dengan catatan, atau menolak pertanggung jawaban Pengurus Harian. Keputusan diambil dengan suara terbanyak atau *mufakat* bergantung pada masalahnya.
6. Rapat Pleno dan Pengurus Harian diadakan dengan undangan ketua masing-masing. Undangan rapat pleno dilakukan dengan tertulis dan dikirim selambat-lambatnya dua minggu sebelum rapat diadakan.
7. Dalam keadaan luar biasa rapat pleno dapat diadakan diluar rapat rutin tiga bulanan.

Keuangan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*)

1. Keuangan Majelis Mujahidin Indonesia diperoleh dari, sumbangan perseorangan dan lembaga, zakat, shadaqah dan infaq, iuran serta usaha-usaha lain yang sah.
2. Keuangan Majelis Mujahidin Indonesia dikelola oleh Bagian Keuangan yang diketuai oleh seorang anggota Pengurus Harian.
3. Seorang tenaga sekretaris mengerjakan pembukuan keuangan dengan pengawasan ketua keuangan.
4. Tiap pengeluaran uang oleh Majelis yang bersifat rutin ditandatangani oleh Ketua Keuangan. Bila tidak bersifat rutin pengeluaran dilakukan dengan persetujuan Ketua Pengurus Harian.³⁹
5. Semua Transaksi keuangan dipertanggung jawabkan kepada rapat pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
6. Pada tahap pertama, semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh panitia Kongres Mujahidin I harus diselesaikan pertanggung jawabannya kepada Pengurus Harian dalam waktu sebulan setelah rapat pleno (26-27 Agustus 2000) yang kemudian dibacakan dan disahkan oleh rapat pleno berikutnya. Semua sisa uang tersebut diserahkan kebagian keuangan.

³⁹*Ibid*, hlm. 34


7. Bagian keuangan menyerahkan sejumlah uang dengan persetujuan Pengurus Harian sesuai dengan permintaan untuk kegiatan *Lajnah Tanfidziya*.

Hubungan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dengan Lajnah Tanfidziyah

1. Semua keputusan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) yang bersifat umum dilaksanakan oleh Lajnah Tanfidziyah. Keputusan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dijabarkan oleh Lajnah Tanfidziyah secara terperinci.
2. Rapat-rapat AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dapat dihadiri oleh dua sampai lima orang wakil Lajnah Tanfidziyah.
3. Keputusan Lajnah Tanfidziyah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
4. Dalam hal-hal tertentu dan mendesak, Lajnah Tanfidziyah bisa mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang belum ditentukan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*). Kebijakan dan keputusan tersebut dipertanggung jawabkan oleh Lajnah Tanfidziyah kepada AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).⁴⁰

⁴⁰*Ibid*, hlm. 35

STRUKTUR AHWA
(Ahlul Halli Wal' Aqdi)



Lajnah Tanfidziyah

1. Lajnah Tanfidziyah terbagi dalam :
 - Pengurus Harian.
 - Departemen.
 - Lembaga non Departemen.
 - Pleno.
2. Lajnah Tanfidziyah dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dan disahkan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
3. Pengurus Harian adalah *eselon* pelaksana Lajnah Tanfidziyah, yang sekurangnya terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara yang disahkan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
4. Pengurus harian dapat membentuk staf yang disebut biro sesuai dengan kebutuhan untuk mempelancar pelaksanaan tugas.
5. Pengurus harian dilengkapi dengan *eselon* pembantu pelaksana yang terdiri dari departemen-departemen dan *eselon* pelayan yang terdiri dari lembaga non departemen.
6. Departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan disahkan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
7. Lembaga non departemen dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan disahkan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
8. Pleno terdiri dari pengurus harian, ketua departemen dan ketua lembaga non departemen beserta koordinator-koordinator bidangnya.

Tugas Lajnah Tanfidziyah.

1. Menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) yang bersifat umum.
2. Mengambil kebijaksanaan dan keputusan yang belum ditentukan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dalam situasi mendesak dan diperlukan, yang dipertanggung jawabkan kepada AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).⁴¹

⁴¹*Ibid*, hlm. 37

3. Membentuk Lajnah Perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia yang peresmiannya dilakukan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
4. Mengatur mekanisme kerja Lajnah Perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia.

Personalialia Lajnah Tanfidziyah.

1. Ketua Lajnah Tanfidziyah ditunjuk oleh sidang pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).
2. Ketua Lajnah Tanfidziyah bersama anggota formatur yang dipilih AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) menyusun calon personalia kepengurusan Lajnah Tanfidziyah.
3. Ketua Lajnah Tanfidziyah pertama dipilih oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) pada rapat kerja AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) pada tanggal 26-27 Jumadil Ula atau 26-27 Agustus 2000 di Jakarta
4. Kepengurusan Lajnah Tanfidziyah diresmikan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) pada 8 Sya'ban 1421 H atau 4 November 2000 di Yogyakarta.

Tempat Kedudukan Lajnah Tanfidziyah

1. Lajnah Tanfidziyah berkedudukan sementara di Yogyakarta.
2. Lajnah Perwakilan Majelis Mujahidin Indonesia yang merupakan kepanjangan tangan dari Lajnah Tanfidziyah diwilayah-wilayah berkedudukan ditingkat Propinsi, Karesidenan, Kabupaten, Kecamatan/Desa dan Sektor (setingkat Kelurahan).

Musyawaharah Lajnah Tanfidziyah

1. Musyawarah pleno Lajnah Tanfidziyah diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, dipimpin oleh ketua Lajnah Tanfidziyah, bila berhalangan ketua sidang dipimpin oleh wakil ketua Lajnah Tanfidziyah atau dipilih oleh sidang pleno.
2. Musyawarah pengurus harian ditetapkan sewaktu-waktu oleh pengurus harian.

3. pengurus harian melaporkan pekerjaannya kepada musyawarah pleno dan mempertanggung jawabkan kepada AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).⁴²
4. Pengambilan keputusan musyawarah pleno dengan *sawadul a'dham*, atau mufakat sesuai dengan masalahnya.
5. Musyawarah pleno dan harian diadakan dengan undangan ketua. Undangan musyawarah pleno dilakukan dengan tertulis dan dikirim selambat-lambatnya tujuh hari sebelum musyawarah diadakan.
6. Dalam keadaan luar biasa musyawarah pleno dapat diadakan diluar musyawarah rutin tiga bulanan.
7. Anggota musyawarah pleno yang berhalangan hadir dengan suatu alasan maka dianggap setuju terhadap keputusan musyawarah pleno bersangkutan.

Keuangan Lajnah Tanfidziah.

1. Keuangan Lajnah Tanfidziah diperoleh dari :
 - Anggaran yang diberikan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dari rencana anggaran yang diajukan.
 - Zakat, infaq dan shadaqah, sumbangan perorangan atau lembaga yang halal dan tidak mengikat.
 - Usaha-usaha lain yang sah.
2. Keuangan Lajnah Tanfidziah dikelola oleh bendahara.
3. Seorang tenaga wakil bendahara mengerjakan pembukuan keuangan dengan pengawasan bendahara.
4. Pengeluaran uang oleh Lajnah Tanfidziah yang bersifat rutin ditandatangani oleh bendahara. Bila tidak bersifat rutin pengeluaran dilakukan wakil bendahara dengan persetujuan ketua.
5. Semua transaksi keuangan atas anggaran yang telah diberikan oleh bagian keuangan AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*) dipertanggung jawabkan kepada pleno AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).

⁴²*Ibid*, hlm. 38

6. Semua transaksi keuangan yang dilakukan atas data yang diperoleh dari usaha Lajnah Tanfidziyah dipertanggung jawabkan kepada musyawarah pleno Lajnah dan diberitahukan (dilaporkan) kepada AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*).⁴³

Departemen-departeman

Status :

1. Sebagai pelaksana kebijakan pengurus harian.
2. Pelaksanaan dari bidang-bidang yang telah ditentukan.

Fungsi :

1. Membuat perencanaan kerja / *time schedule* departemen.
2. Membuat anggaran belanja / pendapatan departemen.
3. Membuat laporan.

Tugas-tugas :

Departemen Penegak Syari'ah (*Qism Tathbiqus Syari'ah*)

1. Mendakwahkan atau mensosialisasikan penegakan Syari'ah Islam sehingga diterima oleh semua lapisan kaum muslimin dan masyarakat dimana saja, tanpa kecuali.
2. Berperan aktif dalam proses kodifikasi Syari'ah Islam.
3. Mensosialisasikan kodifikasi Syari'ah Islam yang telah dihasilkan oleh AHWA (*Ahlul Halli Wal' Aqdi*), sehingga Syari'ah Islam terlaksana dimasyarakat.
4. Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan bagaimana praktek pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan sehari-hari.
5. Memperjuangkan Syari'ah Islam dalam lingkungan lembaga-lembaga Negara RI, dan negara-negara lainnya diseluruh dunia.

⁴³*Ibid*, hlm. 39

Departemen Hubungan antar Mujahidin (*Qism 'Alaqtul Mujahidin*)

1. Menjalin hubungan dengan semua kaum Mujahidin di Indonesia dan antar bangsa.
2. Menggalang kekompakan dan kekuatan Mujahidin dalam jihad menegakkan Syari'ah Islam dimana pun dimuka bumi ini.⁴⁴

Departemen Peningkatan Sumber Daya Mujahid (*Qism Tanmiyatul Mawarid al-Basyariyah*)

1. Menyelenggarakan pengkaderan pada da'i atau mujahid secara terkoordinir dan terseleksi dalam semua tingkatan (*Ula/Ausat/A'la* atau *I'dad/Ribat/Jihad*). Baik secara terpusat maupun berpindah-pindah tempat menurut keperluannya.
2. Menyusun sistem dan metode pengkaderan sesuai dengan tantangan dan kebutuhan, termasuk sosialisasi.

Departemen Ideologi dan Politik (*Qism Siyasaah Syar'iyah*)

1. Mencetak ideolog dan negarawan Islam yang handal melalui pendidikan khusus.
2. Menerjunkan ideolog dan politisi Islam dalam kancah pertarungan sosial politik.
3. Merancang perjuangan ideologi dan politik.

Departemen Ekonomi dan Finansial (*Qism Iqtishadiyah Wat Tamwil*)

1. Membangun dan memberdayakan *baitul maal wa tanwil* dalam perjuangan penegakan Syari'ah Islam.
2. Membangun perekonomian Majelis Mujahidin Indonesia sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas dan program Majelis Mujahidin Indonesia.
3. Mensosialisasikan dan membangun Perekonomian Islam.
4. Membuat jaringan perekonomian Syari'ah.

⁴⁴*Ibid*, hlm. 40

Departemen Data dan Informasi (*Qism Isti'lamat*)

1. Membuat data *base askariyah* dan kekuatan-kekuatan penegak Syari'ah.
2. Membuat jaringan informasi *on line* internal Majelis Mujahidin Indonesia.
3. Membuat laboratorium informasi dan opini.
4. Mengelola Majelis Mujahidin Indonesia *Net*. Dan membina komunikasi antar bangsa, terutama mengkomunikasikan berbagai informasi yang berhubungan dengan perjuangan mujahidin internasional.
5. Menyelenggarakan media massa cetak dan elektronik.⁴⁵

Departemen Kesejahteraan Umat (*Qism Sa'adah*)

1. Membina kesejahteraan umat secara berencana dan berkesinambungan.
2. Memberi santunan sosial kepada umat/mujahidin yang membutuhkan.
3. Mendirikan posko-posko kemanusiaan di setiap wilayah.

Departemen Askariyah (*Qism Askariyah*)

1. Membentuk *asykar Mujahidin/Hawariyyun* yang senantiasa *i'dad, ribath wal jihad* menegakkan Syari'ah Islam dalam berangkat kemedan perang.
2. Membentuk jaringan Laskar Mujahid Penegak Syari'ah Islam.
3. Mengkoordinir pasukan pengawal Syari'ah Islam yang setiap saat bisa digerakkan.
4. Mengkoordinir laskar-laskar penegak Syari'ah Islam di semua wilayah.
5. Mengusahakan Pusdik *askariyah (mu'askar)* di setiap wilayah.
6. Memfungsikan laskar-laskar Mujahidin dalam semua bidang kemasyarakatan.
7. Membina jaringan pengaman (*al amnu*).

⁴⁵*Ibid*, hlm. 41

Departemen An-Nisa' :

1. Sosialisasi dan membangun peran wanita dalam penegakan Syari'ah Islam.
2. Membentuk jaringan aktifis disetiap wilayah.⁴⁶

Lembaga Non Departemen**Status :**

Lembaga non departemen adalah badan khusus Lajnah Tanfidziyah yang mempunyai peran dan fungsi tertentu serta memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan pada aspek-aspek tertentu yang menjadi bidang kerjanya.

Fungsi :

Sebagai lembaga otonom dilingkungan Majelis Mujahidin Indonesia dibawah kordinasi Lajnah Tanfidziyah, berfungsi sebagai fasilitator Majelis Mujahidin Indonesia pada bidang kerjanya masing-masing.

Tugas :**Lembaga Advokasi dan Investigasi :**

1. Menyampaikan pokok-pokok pikiran Majelis Mujahidin Indonesia kepada lembaga tinggi negara/pemerintahan.
2. Memberikan pandangan berkenaan dengan penegakan Syari'ah Islam dilingkungan pemerintah.
3. Mensosialisasikan Majelis Mujahidin Indonesia dengan seluruh kegiatan dan produk-produk yang dihasilkan kedalam lembaga tertinggi negara/pemerintah.
4. Memberikan masukan dalam upaya penegakan Syari'ah Islam di Indonesia.
5. Melakukan pembelaan diluar/didalam pengadilan.
6. Melakukan investigasi terhadap masalah yang menimpa umat Islam.⁴⁷

⁴⁶*Ibid*, hlm. 42

⁴⁷*Ibid*, hlm. 43


Lembaga Kesehatan Masyarakat :

1. Mendukung Majelis Mujahidin Indonesia dalam persoalan kesehatan.
2. Membuat jaringan pusat pelayanan kesehatan Islam di Indonesia khususnya.
3. Mengkoordinasikan tenaga medis dan para medis untuk menopong dan melaksanakan penegakan Syari'ah Islam dibidang kesehatan.
4. Merintis terbentunya organisasi kesehatan Islam, ditingkat nasional, regional maupun internasional.
5. Mengirimkan tenaga kesehatan sukarela didaerah bencana/konflik.

Lembaga Riset Development (LITBANG)⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, hlm. 44

STRUKTUR LAJNAH TANFIDZIYAH



II. Konsep Jihad Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia

Dalam agama Islam terdapat istilah dan perintah jihad sebagai sikap dan tindakan seorang muslim terhadap kebatilan dalam rangka menegakkan kalimat Allah SWT dialam semesta.

Adapun hal-hal yang melatar belakangi dan menyebabkan adanya atau perlunya jihad dalam Islam antara lain adalah usaha mempertahankan diri, memberantas kedzaliman, mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kaum muslimin berjuang demi kedamaian dan keadilan, apabila kedamaian dan keadilan tidak dapat diamankan dengan cara-cara biasa maka mereka harus berperang untuk membela prinsip dasar Islam.⁴⁹

Karena hanya untuk tujuan itu sajalah Islam ada kalanya mengangkat pedang, memandang perjuangan membela agama sebagai kewajiban besar dan menilai para pejuang di jalan Allah SWT sebagai pahlawan syahid tertinggi yang berhak menerima imbalan pahala.

Dari sini jelas bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan, itu berarti Islam berseru kepada kaum muslimin supaya menolak segala bentuk kedzaliman. Akan tetapi kaum muslimin tidak boleh bertindak melampaui batas dalam bertindak melancarkan perlawanan.⁵⁰ Allah SWT berfirman :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (سورة

البقرة : 190)

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.(Q.S. Al-Baqarah [2] : 190).⁵¹

Secara garis besar jihad mempunyai dua bagian bentuk yang dikenal dengan *jihad ashghar* dan *jihad akbar* yang keduanya mempunyai implikasi pada posisi yang berbeda.

⁴⁹Afazlur Rahman, *Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, Terj. Muhammad Hasyim Assagaf, Yapi, Jakarta, 1990, hlm. 27

⁵⁰Sayyid Qutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987, hlm. 18

⁵¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 37

Islam menempatkan jihad melawan hawa nafsu (*jihad akbar*) pada posisi front pertama. Sedangkan jihad melawan musuh dimedan laga (*jihad ashghar*) sebagai bagian eksternal. Front pertama (*jihad akbar*) adalah sebagai kunci keberhasilan atau kemenangan atas musuh yang berada pada front eksternal (*jihad ashghar*).⁵²

Untuk lebih jauh mengetahui tentang jihad menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia, penulis akan lebih lanjut menguraikan dan menjelaskannya sebagai berikut:

1. Pengertian jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia

Kata jihad pada umumnya diterjemahkan sebagai “Perang Suci”. Sebagaimana Hans Wehr dalam *A Dictionary Of Modern Written Arabic* menulis” *jihad: Fight, battle, holy war, (against the infidels as a religious duty)*” jihad adalah perjuangan, pertempuran, perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama.⁵³

Kata jihad sering kali dirangkai dengan lafal *fi sabilillah* (dijalan Allah), misalnya dalam Q.S. At-Taubah 9: 41. Hal itu mengisyaratkan, bahwa tiada jihad yang diridhai Allah SWT kecuali jihad pada jalan-Nya.⁵⁴

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ (سورة التوبة : 41)

Artinya: “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. At-Taubah 9 : 41)⁵⁵

Majelis Mujahidin Indonesia memberikan definisi *jihad fi sabilillah* adalah, berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan

⁵²Ahmad Muhammad Jamal, *Perang Damai dan Militer Dalam Islam*, Terj. Ali Makhtum Assalamy, Fikahati Aneska, Jakarta, 1991, hlm. 20

⁵³Drs. Muhammad Chirzin, M.Ag, *Jihad Dalam Al-Qur'an (telaah Normatif, Historis, dan Prospektif)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, hlm. 11

⁵⁴*Ibid*, hlm. 13

⁵⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 261

harta dan jiwa guna menghadapi bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya Syari'ah Islam.⁵⁶

Dengan mendudukan Syari'ah Islam sebagai rujukan maka semua pertimbangan dan tindakan, menurut Majelis Mujahidin Indonesia harus diarahkan demi tegaknya syari'ah Islam tadi.⁵⁷ Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, perjuangan untuk mengatasi kemungkaran adalah perjuangan Islam yang sesungguhnya, untuk itu dakwah dan jihad harus diarahkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik.⁵⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Mujahidin Indonesia memberikan penjelasan untuk mengajak seluruh kaum muslimin untuk berjuang demi menegakkan Syari'ah Islam (*Tathbiqus Syari'ah*) secara *kaffah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat memperoleh keuntungan hidup didunia dan akhirat, serta membawa rahmat bagi rakyat, negara dan alam semesta.⁵⁹

Jihad dalam menegakkan Syari'ah Islam menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah suatu keniscayaan bagi seorang muslim atau pun umat Islam.⁶⁰ Karena sebenarnya keperluan yang paling asasi dan prinsipil dalam kehidupan seorang muslim menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah kesadaran untuk berjihad dan berjuang serta menegakkan kalimat Allah SWT.⁶¹

Dengan demikian jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia mempunyai arti perjuangan sebagai usaha untuk mencapai segala sesuatu dalam menyampaikan dakwah kepada segenap lapisan masyarakat, dalam rangka menegakkan kalimat Allah SWT dan tegaknya Syari'ah Islam, yaitu dengan cara menyingkirkan yang bathil untuk digantikan ideologi yang baik atau *haq*, mengganti metode curang dengan metode jujur, merubah atau

⁵⁶Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 53

⁵⁷Dhurorudin Mashad dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 252

⁵⁸*Ibid*, hlm. 258

⁵⁹Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 18

⁶⁰Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam (Dilema Keumatan di Indonesia)*, Inisiasi Press, Jakarta, 2005, hlm. 1

⁶¹Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, *Op. Cit*, hlm. 11

membasmi politik yang munafik dengan politik yang dijiwai oleh aqidah Islamiyah.

2. Tujuan Jihad Majelis Mujahidin Indonesia

Tujuan utama Majelis Mujahidin Indonesia adalah memberlakukan Syari'ah Islam melalui kekuatan negara. Majelis Mujahidin Indonesia meyakini bahwa krisis multidimensi yang berkembang ditengah air dapat diatasi dengan penerapan Syari'ah Islam dalam semua sektor kehidupan. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia Islam merupakan alternatif ideologi yang harus diberlakukan sesuai ketentuan Allah SWT melalui hambanya didunia. Pandangan semacam ini didasarkan pada keyakinan bahwa agama (*din*) yang diridhai Allah SWT adalah Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an : *"Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang merugi"*. Dari firman Allah SWT ini, Majelis Mujahidin Indonesia berupaya menjadikan Islam sebagai alternatif ideologi untuk mengelola masyarakat maupun kehidupan berbangsa.⁶²

Syari'ah Islam sebagai seperangkat peraturan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, maka Syari'ah Islam pun butuh landasan yang memungkinkan untuk berkembang, payung yang diproyeksikan dapat melindungi kebebasan melaksanakan Syari'ah Islam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, tanpa adanya instrumen hukum yang mampu melindungi dan mengayomi, maka kebebasan tersebut tidak ada artinya. Tetapi tidak pada pelaksanaan Syari'ah Islam yang tanpa dan adanya perangkat tersebut, Syari'ah Islam tetap wajib dilaksanakan sebagai bentuk aktualitas kemusliman kita.⁶³

Pentingnya berjuang dalam penegakkan Syari'ah Islam disegala bidang kehidupan menurut Majelis Mujahidin Indonesia disebabkan, karena Syari'ah Islam merupakan suatu sistem kehidupan dan merupakan instrumen yang *inheren* dalam membangun dan memberdayakan potensi dan nilai

⁶²Dhurorudin Mashad dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 249

⁶³Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam, Op. Cit*, hlm. 89

tambah kemanusiaan kita. Kemunduran dan keterbelakangan umat Islam, salah satunya disebabkan oleh keengganan kita mengakui dan mengaktualisasikan Syari'ah Islam sebagai *the way of life*. Syari'ah Islam juga simentris dengan pemberdayaan manusia. Agar tidak terkurung oleh cengkraman nafsu dan angkara keserakahan. Dalam Islam tidak mengenal *feodalisme*. Baik buruknya seseorang bukan ditentukan oleh setatus sosialnya, melainkan ditentukan oleh kadar ketaqwaan kepada Allah SWT. Sejauh mana ia akan mampu menerapkan nilai-nilai Islam sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisah dan diambil sebagian, dan meninggalkan sebagian.⁶⁴

Dengan Syari'ah Islam, manusia mampu mengeluarkan dirinya dari kubangan kemiskinan, baik yang struktural maupun yang kultural. Karena Islam bukanlah agama candu yang banyak dituduhkan oleh kalangan Marxis.⁶⁵

Dengan demikian Syari'ah Islam pun ibarat samudra pengetahuan dan misteri saintifik yang tiada bertepi. Walaupun kini banyak stigmatisasi yang diarahkan kepada Islam, namun sikap Islam terhadap mereka yang memusuhi (*phobia*) harus proposional dan *dicounter* dengan pendekatan ilmiah yang sesuai dengan kemampuan lawan yang kita hadapi. Sebagai agama dinamis, Islam terus melakukan perubahan menuju perbaikan dan sesuai dengan jiwa transformasi yang *built in* dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, spirit perubahan menjadi ikon perubahan yang sesuai dengan dinamika Islam. Bagi siapa saja yang menginginkan kehidupan penuh kasih sayang, maka ia harus melakukan Islamisasi dan penerapan Syari'ah Islam dalam hidup kesehariannya secara *kaffah* yaitu Islam sebagaimana adanya.⁶⁶

Penegakan Syari'ah Islam tidak dapat terwujud apabila tidak didukung oleh *Tathbiq Syari'ah* yaitu, sebuah kewajiban yang harus diterapkan oleh penguasa muslim.⁶⁷ Sebagaimana difirmankan Allah SWT :

⁶⁴*Ibid*, hlm. 37

⁶⁵*Ibid*, hlm. 38

⁶⁶*Ibid*, hlm. 40

⁶⁷Syaikh Abdul Qadir bin Abdul aziz, *Tathbiq Syari'ah (Menimbang Status Penguasa yang Menolak Syari'at)*, Terj. Abu Musa Ath-Thayyar, Media Islamika, Solo, 2007, hlm. 5

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورة النساء : 65)

Artinya: “ Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.(Q.S. An-Nisa’ [4] : 65)⁶⁸

Maka dalam konteks ini, Majelis Mujahidin Indonesia selalu menyerukan pemberlakuan Syari'ah Islam secara *kaffah* oleh negara. Hal ini dapat dipahami karena *doktrin relasi* agama dan negara yang begitu *integralistik*, kesatuan antara agama dan negara (*al-din wa al-siyasah*). Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, Syari'ah Islam harus diberlakukan oleh negara. Berikut kutipan pandangan Majelis Mujahidin Indonesia bahwa Syari'ah Islam harus diberlakukan secara total:

1. Melaksanakan Syari'ah Islam secara utuh dan menyeluruh (*kaffah*) merupakan kewajiban dan tanggung jawab kolektif dari setiap orang yang beriman.⁶⁹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (سورة البقرة : 208)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.(Q.S. Al-Baqarah [2] : 208)⁷⁰

⁶⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 115

⁶⁹Khamami Zada, *Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)*, Teraju, Jakarta, 2002, hlm. 121

⁷⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 40

2. Kesengajaan melaksanakan sebagian Syari'ah Islam dan menolak sebagian yang lain mengakibatkan kesempitan hidup didunia dan siksa Allah SWT diakherat.⁷¹ Allah SWT berfirman:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (سورة البقرة : 85)

Artinya: “Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat”.(Q.S. Al-Baqarah [2] : 85)⁷²

3. Penegakkan Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah puncak perjuangan umat Islam sebagaimana dikehendaki Allah SWT yang akan menghantarkan pada kemuliaan hidup manusia.⁷³ Sebagaimana difirmankan Allah SWT:

⁷¹Khamami Zada, *Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)*, Loc. Cit

⁷²Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 16

⁷³Khamami Zada, *Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)*, Op. Cit, hlm. 122

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ رَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَدِكُّرٌ

لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (سورة الزخرف : 43-44)

Artinya: “Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggung jawaban”.(Q.S. Al-Zukhruf [43] : 43-44)⁷⁴

4. Penegakkan Syari'ah Islam secara *kaffah* adalah bentuk konkret dari ketakwaan terhadap Allah SWT, dan menjadi solusi dari semua krisis dan persoalan hidup manusia.⁷⁵

Berawal dari kesadaran untuk berjuang dan berjihad serta bertekad menegakkan *Syari'ah Islam* dalam meninggikan kalimat Allah SWT, Majelis Mujahidin Indonesia menggharapkan tegaknya Syari'ah Islam (*Tathbiqus Syari'ah*) secara *kaffah* dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Untuk mencapai tujuan jihad dalam rangka menegakkan Syari'ah Islam, Majelis Mujahidin Indonesia mengeluarkan Piagam Yogyakarta yang berisi lima hal pokok yaitu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat *syirik* dan *nifaq* serta melanggar hak asasi manusia.
2. Membangun satu kesatuan *shaf* mujahidin yang kokoh kuat, baik didalam negeri, regional maupun internasional.
3. Terwujudnya *imamah* (Khalifah), baik didalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam dunia.
4. Menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad diseluruh penjuru dunia, demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

⁷⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 707

⁷⁵Khamami Zada, *Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)*, Loc. Cit

5. Untuk melaksanakan Syari'ah Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya. Karena menegakkan Syari'ah Islam adalah wajib hukumnya.⁷⁶

Dari penjelasan diatas, setidaknya bisa menjadi studi kasus yang dapat mengkomunikasikan pesan dan kesan keteduhan Syari'ah Islam sebagai sistem yang mencerahkan, memberdayakan dan jauh dari kesan sakral seperti yang dituduhkan oleh banyak orientalis dan kalangan *Islamo phobia* lainnya. Selanjutnya, umat Islam harus mampu menjadi komunikator keteduhan dalam penegakkan Syari'ah Islam sesuai yang disampaikan dalam Al-Qur'an.⁷⁷

3. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Jihad Majelis Mujahidin Indonesia

Kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia sendiri didasarkan pada tiga alasan : *Pertama*, alasan ideologis, artinya bahwa melaksanakan Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim, serta menjalankan Syari'ah Islam secara *kaffah* tadi tidak mungkin terlaksana kalau tidak dilakukan secara bersama-sama atau berjama'ah. *Kedua*, alasan historis, yaitu bahwa saat ini umat Islam khususnya di Indonesia tidak memiliki kepemimpinan umat. Selama ini yang ada hanyalah kepemimpinan kelompok seperti kepemimpinan organisasi Islam atau partai Islam. Padahal Syariat Islam tidak akan pernah bisa tegak jika tidak ada kepemimpinan umatnya. *Ketiga*, alasan kondisional, yaitu bahwa sejak awal era reformasi proses demokratisasi dalam hal ini kebebasan masyarakat untuk berekspresi sedang terjadi. Akan tetapi gerakan-gerakan Islam belum memiliki wadah untuk menjalankan agenda perjuangannya untuk menegakkan Syariat Islam.⁷⁸

⁷⁶Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Op. Cit, hlm. 53

⁷⁷Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam*, Op. Cit, hlm. 41

⁷⁸Dr. Abdul Mun'in Al-Hafni, *Ensiklopedia*, Op. Cit, hlm. 757

Munculnya Majelis Mujahidin Indonesia sebenarnya sangat berkaitan dengan keprihatinan sebagian tokoh Islam tentang lemahnya posisi umat Islam dalam ikut membangun bangsa Indonesia.⁷⁹

Dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia merupakan negara muslim terbesar didunia. Namun, Islam kerap kali menjadi sasaran kecurigaan dari pemerintah, lebih dari itu posisi umat Islam sendiri dalam kenyataannya terus terpinggirkan. Sampai perubahan-perubahan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masa pemerintahan Orde baru, pemerintah kerap kali mencurigai Islam dalam *manifestasinya* sebagai kekuatan politik. Bagi Orde Baru maupun Orde Lama sebelumnya, politik harus selalu “*dinetralkan*” dari agama. Sementara, banyak kalangan dilingkungan gerakan Islam berpandangan bahwa Islam sebagai kekuatan politik juga berhak untuk menjalankan peran politik. Namun, selama pemerintahan Orde Baru Islam tidak pernah diizinkan untuk mengekspresikan dirinya sebagai sebuah kekuatan politik formal. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masa Orde Baru ditandai dengan ketegangan antara negara dan agama.⁸⁰ Hal tersebut menyebabkan :

1. Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum penguasa.
2. Adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan.
3. Adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam serta menegakkan Syari’ah Islam.
4. Munculnya krisis multidimensi, yaitu krisis politik yang menimpa bangsa ini telah memunculkan adanya ketidakpercayaan masyarakat.

⁷⁹Dhurorudin Mashad dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 248

⁸⁰Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, Kanisius (Centre For Strategic And International Studies), Yogyakarta, 2007, hlm. 7

Tidak adanya figur pemimpin yang mampu menjadi perekat nasional (*integrator*).⁸¹

Demikianlah gambaran problema terbesar kaum muslimin di Indonesia, yaitu belum berlakunya Syari'ah Islam. Seluruh tragedi politik dan kemanusiaan yang datang bertubi-tubi menimpa kaum muslimin, pada hakekatnya berpangkal pada masalah ini.

Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan, bahwa kaum muslimin dewasa ini belum memiliki tata kepemimpinan umat yang berfungsi secara efektif dan berkemampuan untuk menghantarkan serta memberdayakan umat pada tingkat kehidupan yang beradab dan bermartabat sebagaimana arahan pesan-pesan wahyu ilahi.⁸² Adanya pemimpin yang mampu mengayomi umat Islam adalah faktor sangat penting yang bisa membawa pada pelaksanaan Syari'ah Islam, dan ketiadaannya telah membawa umat Islam menerima sistem demokrasi yang nasionalistik dan sekuler.⁸³

Kenyataan sekarang, umat Islam Indonesia masih tetap terpasung dalam kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan, bahkan konflik warisan masa silam yang menghanyutkan. Indikator semua itu, dapat dirasakan betapa bercerai-beraian, keterpecah-belahan, perseteruan dan permusuhan antara komponen umat dalam setiap tingkatnya masih saja berlangsung secara mengkhawatirkan, yang pada gilirannya menjadi kendala klasik yang tak kunjung rampung dituntaskan. Tragisnya semua itu justru pada saat prahara dan malapetaka yang melanda umat kian memuncak, sementara musuh-musuh Allah SWT, Rasul-Nya dan Mujahidin terus menguat. Belum lagi tantangan masa depan yang semakin mengkhawatirkan, sehingga beban persoalan menjadi kian berat dan rumit.

Majelis Mujahidin Indonesia mengajak umat muslim melalui tatapan hati yang bening dan tela'ah pikiran yang jernih, bahwa pengentasan secara menyeluruh atas segenap persoalan tersebut, tidak bisa lain kecuali dengan

⁸¹Zuly Qodir, *Islam Liberal (Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 21

⁸²Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 3

⁸³Dhurorudin Mashad dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 253

terbangunnya suatu kekuatan bersama antar komponen umat Islam, serta terciptanya ayunan langkah yang teratur kearah tujuan yang jelas dan bermakna. Kabut gelap malapetaka akan sirna manakala benih-benih permusuhan diantara umat Islam yang mendukung berlakunya Syari'ah Islam dapat dilumatkan sehingga terbentangleh jembatan emas bagi terselesaikannya persoalan umat yang lainnya, dan pada gilirannya terbitlah fajar keselarasan dan keterpaduan gerak perjuangan diantara komponen umat Islam.

Oleh karenanya, diilhami oleh semangat cita mendzahirkan Syari'ah Ilahi dan dilatari oleh kesadaran akan pentingnya menyelaraskan derap langkah perjuangan dalam rangka menuntaskan persoalan krisis dan krusial keumatan maupun kemanusiaan, maka dengan ketetapan hati yang tulus selaku insan pendamba terpancang kokohnya kebenaran dan keadilan, serta untuk menjunjung tinggi amanah dan kepentingan yang sama yaitu tegaknya Syari'ah Islam, akan mewujudkan negeri dengan predikat aman, damai dan diridhai Allah SWT (*baldatun, thayyibatun wa rubbun Ghafur*).⁸⁴

Oleh karena itu Majelis Mujahidin Indonesia menyusun program dan perencanaan yang *syumul* (komprehensif) sebagai rujukan bagi umat Islam dalam rangka melaksanakan puncak pengabdianya, yaitu perjuangan menegakkan hukum Allah SWT, yang dengannya Islam akan benar-benar berfungsi sebagai *rahmatan lil alamin*.

Berhubungan dengan adanya ancaman disintregasi bangsa dan pengingkaran Syari'ah Islam, maka Majelis Mujahidin Indonesia dalam kongres Mujahidin I menyatakan :

1. Sesungguhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat merupakan dambaan kita bersama.
2. Berkembangnya potensi disintegrasi didalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhir-akhir ini semakin akut, menunjukkan bahwa "*Bila Syari'ah Islam diterapkan bagi pemeluk-pemeluknya maka akan terjadi disintegarasi*" adalah salah dan tidak mendasar.
3. Justru, karena Syari'ah Islam yang merupakan fitrah umat manusia pada umumnya tidak diterapkan, maka potensi disintegrasi bangsa pun

⁸⁴Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia, Op. Cit*, hlm. 4

berkembang, bersamaan dengan bermunculan berbagai bencana politik, keuangan dan moneter, hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

4. Oleh karena itu, memberlakukan Syari'ah Islam bagi umat Islam dan memberlakukan ketentuan agama lain (Kristen, Khatolik, Hindu, Budha) kepada pemeluknya merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa.⁸⁵
5. Merupakan hak asasi setiap pemeluk agama untuk menerapkan ajaran (*syari'ah*) agamanya masing-masing didalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini harus dipenuhi oleh negara karena dijamin oleh UUD 1945 pasal 29.
6. Syari'ah Islam mengandung nilai-nilai universal yang juga dikenal penganut agama lain, sebagaimana bila diterapkan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Syari'ah Islam mampu melindungi seluruh warga negara apa pun agamanya.
7. Siapa saja diantara umat Islam yang menolak Syari'ah Islam, maka sesungguhnya mereka tergolong munafik dan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta condong kepada kehidupan yang penuh konflik sebagaimana selama ini terjadi di Ambon, Maluku, Aceh, Poso dan lain sebagainya.

Maka dalam rangka mewujudkan tegaknya Syari'ah Islam, Majelis Mujahidin Indonesia bersungguh-sungguh berikhtiar :

1. Melakukan penggalan, penelitian, perumusan dan sosialisasi khazanah pemikiran hukum Islam yang berkembang.
2. Melakukan pemantauan dan respons kritis antisipatif atas dinamika sosial politik yang berkembang di Indonesia dan didunia internasional.
3. Mendorong kesiapan umat agar dapat menjalankan Syari'ah Islam secara efektif.
4. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi penerapan Syari'ah Islam secara damai, yakni: segenap komponen bangsa yang berlainan agama

⁸⁵*Ibid*, hlm. 5

dapat memahami dan merespon secara proposional maksud dan tujuan umat Islam.

5. Memobilisasi dukungan moral maupun material dari segenap elemen dunia Islam baik tingkat nasional, regional maupun internasional demi kepentingan penegakan Syari'ah Islam.⁸⁶

Berdasarkan alasan diatas, Majelis Mujahidin Indonesia berseru kepada seluruh umat Islam dimana saja berada, hendaklah menyadari kewajiban untuk menegakkan Syari'ah Islam.

Majelis Mujahidin Indonesia telah berkeyakinan, apabila pelaksanaan Syari'ah Islam tidak dihalang-halangi, niscaya hidup dan kehidupan rakyat negeri ini akan aman tentram. Karena setiap orang akan mendapatkan keadilan Allah SWT, mendapatkan manfaat yang besar dari ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi, apabila penegakkan Syari'ah Islam dihalang-halangi, bahkan aspirasi umat pun dihambat secara dzalim, maka kaum muslimin telah diberi hak oleh Allah SWT untuk melawan. Dan bagi Majelis Mujahidin Indonesia, hanya ada dua alternatif "*berlakunya Syari'ah Islam atau kami mati diatas jalan jihad fi sabilillah dalam rangka menegakkan Syari'ah Islam*".⁸⁷

Maka dari uraian dan penjelasan diatas, jihad menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Jihad adalah suatu menegakkan kalimat Allah SWT dimuka bumi.
2. Jihad adalah untuk menegakkan kedaulatan hukum Allah SWT dimuka bumi.
3. Jihad adalah berjuang demi tegaknya Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat memperoleh keberuntungan hidup dunia dan akherat.
4. Jihad adalah untuk memberantas dan membasmi segala bentuk penyelewengan yang terjadi didalam kehidupan manusia, baik penyelewengan aqidah maupun penyelewengan sosial politik.

⁸⁶*Ibid*, hlm. 6

⁸⁷*Ibid*, hlm. 13

5. Jihad adalah sebagai bukti kesejatian iman seorang muslim.
6. Jihad adalah sebagai benteng bagi agama Islam.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa Jihad Majelis Mujahidin Indonesia dalam menegakkan Syari'ah Islam hanyalah dilakukan semata-mata hanya karena Allah SWT. Dan melaksanakan jihad didalam penegakkan Syari'ah Islam harus menjadi yang pertama dan utama dalam aktifitas perjuangan kaum muslimin.⁸⁸

⁸⁸*Ibid*, hlm. 46

BAB IV

ANALISIS

I. Corak Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Jihad

Majelis Mujahidin Indonesia merupakan sebuah aliansi (*tansiq*) yang mempunyai misi menegakkan Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Selain itu Majelis Mujahidin Indonesia juga mempunyai visi, untuk menyatukan gerak langkah umat Islam dalam mencapai tujuan penegakkan Syari'ah Islam. Penyatuan tersebut harus didasarkan pada agama agar terhindar dari perpecahan, sehingga sosialisasi Syari'ah Islam dalam masyarakat dapat diaktualisasikan.²

Pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai yang universal, menembus ruang dan waktu yang jauh dan senantiasa menyerukan hal-hal yang menyangkut kepentingan umat. Majelis Mujahidin Indonesia menyerukan Syari'ah Islam, yang merupakan reformasi untuk menentukan arah perjuangan, mengadakan revolusi intelektual untuk memunculkan gagasan-gagasan bagi usaha perbaikan umat, mengadakan pembaharuan praktis, melakukan adanya pembelaan terhadap Islam, membangkitkan kembali sistem Islam dalam semua aspek kehidupan.

Dalam memahami pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad, terlihat jelas adanya anjuran terhadap revolusi secara menyeluruh (*kaffah*). Sejak awal, Majelis Mujahidin Indonesia sebagaimana terlihat dalam tema kongres "*tathbiq al-syari'ah*", Majelis Mujahidin Indonesia mengusung isu penerapan Syari'ah Islam di Indonesia yang menjadi tujuan akhir Majelis Mujahidin Indonesia. Penerapan Syari'ah Islam, dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia harus melibatkan institusi negara. Tanpa keterlibatan negara, maka cita-cita Majelis Mujahidin Indonesia akan menjadi mandul, karena negaralah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan penerapan tersebut. Oleh karena itu, dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia,

¹Seri Publikasi 2, Mengenal *Majelis Mujahidin Indonesia (Untuk Penegakan Syari'ah Islam)*, Markas Pusat Majelis Mujahidin Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

²Dhurorudin Mashad dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 2005, hlm. 258

penegakkan Syari'ah Islam harus mencakup semua lapisan masyarakat, diri pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia, ada beberapa indikator untuk mengukur berlakunya Syari'ah Islam dalam sebuah negara.

1. Kekuasaan pemerintahan berada ditangan kaum muslim yang memiliki komitmen dalam penegakkan Syari'ah Islam.³ Majelis Mujahidin Indonesia mengutip ayat Al-Qur'an yang mengatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (سورة

المائدة : 57)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”.(Q.S. Al-Maidah [5] : 57)⁴

2. Kebijakan negara harus selalu sesuai dengan Syari'ah Islam sebagai petunjuk yang telah digariskan oleh Allah SWT untuk manusia.⁵ Majelis Mujahidin Indonesia merujuk pada ayat :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن

لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (سورة النساء : 105)

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan

³Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, Kanisius (Centre For Strategic And International Studies), Yogyakarta, 2007, hlm. 90

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 156

⁵Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Ibid*, hlm. 91

kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.(Q.S. An-Nisa [4] : 105)⁶

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ

ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (سورة المائدة : 49)

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.(Q.S. Al-Maidah [5] : 49)⁷

3. Peradaban manusia dibangun diatas budaya yang sesuai dengan akhlak Islam. Oleh karena itu, Majelis Mujahidin Indonesia sangat yakin bahwa penerapan Syari'ah Islam diberbagai lapisan kehidupan merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai ketiga situasi yang digambarkan diatas.

Dari sini terlihat jihad dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia adalah pengerahan segala upaya untuk mewujudkan suatu niat. Salah satu manifestasi yang paling ditonjolkan sebagai tujuannya adalah mengubah pola kehidupan lama yang tidak Islami dengan pola kehidupan baru yang berdasarkan pada hukum Islam dengan jangkauan menyeluruh (*kaffah*) tanpa batasan-batasan tertentu, hal ini juga sebagai bukti akan universalan Islam. Dalam mewujudkannya Majelis Mujahidin Indonesia mempunyai gagasan-

⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 125

⁷*Ibid*, 154

gagasan dan ide-ide yang akan menghantarkan umat Islam untuk mewujudkan negeri yang aman, sentosa dan mendapatkan ampunan dari Allah SWT (*baladun thayyibatun wa Rabbun ghofuur*), yakni :

A. Penerapan Syari'ah Islam

Penerapan Syari'ah Islam kerap didengungkan dengan lantang oleh sejumlah aktivis dan organisasi Islam di Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia sebagai salah satu wadah pergerakan Islam tak kalah lantang dalam menyuarakan tegaknya Syari'ah Islam.⁸

Semangat Majelis Mujahidin Indonesia untuk menegakkan Syari'ah Islam di Indonesia nampaknya tidak pernah padam. Hal ini tampak dari pergulatan politik belakangan ini yang menunjukkan untuk menyuarakan tuntutan berlakunya Syari'ah Islam.⁹

Syari'ah Islam merupakan misi utama dari awal munculnya Majelis Mujahidin, sebagaimana tercermin dalam tema kongresnya "*Tathbiqus al-Syari'ah*" dan piagam Yogyakarta, salah satu produk kongres tersebut. Piagam tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib hukumnya melaksanakan Syari'ah Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya.
2. Menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat *syirik* dan *nifaq* serta melanggar hak asasi manusia.
3. Membangun satu kesatuan *shaf* mujahidin yang kokoh kuat, baik didalam negeri, regional maupun internasional (antar bangsa).
4. Terwujudnya *imamah* (Khalifah), baik didalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam dunia.
5. Menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad diseluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.¹⁰

⁸Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Loc. Cit*

⁹Khamami Zada, *Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)*, Teraju, Jakarta, 2002, hlm. 119

¹⁰Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Op. Cit*, hlm. 92

Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, Syari'ah Islam merupakan suatu ajaran yang bukan hanya mengajarkan elemen ibadah ritual, akan tetapi juga mencakup persoalan kemasyarakatan kenegaraan.¹¹ Oleh karenanya, Syari'ah Islam wajib ditegakkan secara menyeluruh disemua lini kehidupan manusia, mulai dari permasalahan individual-ritual, kekeluargaan, hingga sosial kenegaraan, seperti memilih pemimpin, menetapkan hukum dan mengatur kehidupan ekonomi maupun politik negara. Tidak boleh satupun aspek dalam Syari'ah Islam diabaikan atau sengaja dibekukan dengan berbagai dalih dan kepentingan.¹² Keharusan menegakkan Syari'ah Islam secara *kaffah* (menyeluruh) merupakan visi dan misi utama Majelis Mujahidin Indonesia, karena menegakkan dan menjalankan Syari'ah Islam sama artinya dengan menegakkan dan menjalankan aturan serta nilai-nilai kehidupan yang benar, sekaligus melawan aturan dan nilai-nilai yang mungkar.¹³ Pilihan pemberlakuan Syari'ah Islam bagi Majelis Mujahidin Indonesia, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia hanya ada dua pilihan yakni, menegakkan Syari'ah Islam atau mati syahid diatas Jihad *fi sabilillah* karena memperjuangkannya.¹⁴

Penegakkan Syari'ah Islam itu merupakan bagian integral dari penegakkan agama (*iqamah al-din*) secara keseluruhan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara komprehensif (*kaffah*). Majelis Mujahidin Indonesia mengemukakan tiga alasan dalam hal ini. *Pertama*, Islam adalah agama yang mengatur dunia dan akhirat (*din wa daulah*). *Kedua*, secara historis umat Islam memperlihatkan bahwa pemerintahan Islam sejak Nabi SAW, masa *khulafa' al-rasyidun* hingga khalifah utsmaniyah, menjunjung tinggi penegakkan Syari'ah Islam secara menyeluruh. *Ketiga*, pengaruh globalisasi yang menawarkan pemikiran dan budaya sekuler telah mengancam keberadaan dan kesucian ajaran Islam dikalangan umat Islam

¹¹Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 153

¹²Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 19

¹³Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Op. Cit, hlm. 81

¹⁴Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia*, Op. Cit, hlm. 13

sendiri. Maka bagi Majelis Mujahidin Indonesia, kembali pada supremasi Syari'ah Islam menjadi kewajiban yang harus dipenuhi seluruh umat Islam.

Dalam penegakkan Syari'ah Islam, Majelis Mujahidin Indonesia melakukan dengan dakwah dan jihad. Jihad merupakan ruh Islam yang harus *terformulasi* dan *terakomodasi* dalam kehidupan setiap pribadi muslim sehingga mereka memperoleh jati diri sebagai seorang mu'min.¹⁵ Hal ini searah dengan firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (سورة العنكبوت:

(69

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-Ankabut 29 : 69)¹⁶

Bagi Majelis Mujahidin Indonesia *jihad fi sabilillah* merupakan perjuangan di jalan Allah SWT dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya Syari'ah Islam.¹⁷ Jadi jihad dan dakwah merupakan media bagi Majelis Mujahidin Indonesia dalam mewujudkan penegakkan Syari'ah Islam dalam berbagai kehidupan manusia.

Penegakkan Syari'ah Islam dalam perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia meliputi *tiga* ruang lingkup, yakni ruang lingkup pribadi, lingkup keluarga, dan lingkup kehidupan sosial kenegaraan.¹⁸ Ketiga ruang lingkup kehidupan ini bertujuan untuk mewujudkan negeri dengan predikat “Negeri yang aman, damai sentosa dan mendapat ampunan serta ridha dari Allah SWT” (*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*).

¹⁵Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Ibid*, hlm. 93

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 569

¹⁷Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia, Op. Cit*, hlm. 19

¹⁸*Ibid*, hlm. 26

Majelis mujahidin Indonesia menolak anggapan bahwa penerapan Syari'ah Islam akan mengakibatkan disintegrasi bangsa. Justru sebaliknya, Majelis mujahidin Indonesia beranggapan bahwa hal itu tidak akan terjadi karena Syari'ah Islam mengandung nilai-nilai universal bagi umat manusia secara keseluruhan. Dalam pertemuan dengan fraksi Golkar, PPP, PBB di DPR RI pada tanggal 15 Agustus 2000, delegasi Majelis mujahidin Indonesia membacakan piagam Yogyakarta dan pokok rekomendasi kongres Mujahidin I, pokok-pokok pikiran tersebut mencakup hal-hal berikut ini :

1. Sesungguhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang utuh dan berdaulat merupakan dambaan kita bersama.
2. Berkembangnya potensi disintegrasi didalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang akhir-akhir ini semakin akut, menunjukkan bahwa “Bila Syari'ah Islam diterapkan bagi pemeluk-pemeluknya maka akan terjadi disintegarasi” adalah salah dan tidak mendasar.
3. Justru, karena Syari'ah Islam yang merupakan fitrah umat manusia pada umumnya tidak diterapkan, maka potensi disintegrasi bangsa pun berkembang, bersamaan dengan bermunculan berbagai bencana politik, keuangan dan moneter, HAM (Hak Asasi Manusia) dan demokrasi.
4. Oleh karena itu, memberlakukan Syari'ah Islam bagi umat Islam dan memberlakukan ketentuan agama lain (Kristen, Khatolik, Hindu, Budha) kepada pemeluknya merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mencegah disintegrasi bangsa.
5. Merupakan hak asasi setiap pemeluk agama untuk menerapkan ajaran (syari'ah) agamanya masing-masing didalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini harus dipenuhi oleh negara karena dijamin oleh UUD 1945 pasal 29.
6. Syari'ah Islam mengandung nilai-nilai universal yang juga dikenal penganut agama lain, sebagaimana bila diterapkan didalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, Syari'ah Islam mampu melindungi seluruh warga negara apa pun agamanya.

7. Siapa saja diantara umat Islam yang menolak syari'ah Islam, maka sesungguhnya mereka tergolong munafik dan melanggar hak asasi manusia (HAM) serta condong kepada kehidupan yang penuh konflik sebagaimana selama ini terjadi di Ambon, Maluku, Aceh, Poso dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas sesungguhnya, penegakkan Syari'ah Islam tidak memiliki tujuan lain, kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (*jalb al-mashalih*), dan menolak segala bentuk kemafsadatan (*dar'u al-mafasid*).¹⁹

B. Negara Islam

Dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia, negara Islam adalah negara yang memberlakukan Syari'ah Islam. Sebaliknya, negara yang tidak memberlakukan Syari'ah Islam bukan disebut sebagai negara Islam, sekalipun institusinya bernama Islam.²⁰

Pertama-tama, yang harus ditegaskan dalam kaitan ini menurut pandangan Majelis Mujahidin Indonesia bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala kehidupan duniawi, baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun persoalan-persoalan sosial politik. Dengan demikian, dalam pandangan Majelis Mujahidin Islam adalah *din wa dawlah* (agama dan negara). Dalam Islam tidak dikenal pemisahan antara urusan agama dan urusan negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan muslim sekuler. Majelis Mujahidin Indonesia menganggap bahwa ide pemisahan antara agama dan negara berasal dari kaum *atheis* yang sama sekali menafikan Tuhan dan agama dalam kehidupan manusia.²¹

¹⁹A Qodri Azizy dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 146

²⁰Khamami Zada, *Op. Cit*, hlm. 112

²¹Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Op. Cit*, hlm. 94

Sebagaimana telah dikatakan diatas, keharusan mendirikan “Negara Islam” merupakan tujuan sekaligus doktrin utama Majelis Mujahidin Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur’an, *daulah Islamiyah* menjadi wajib ditegakkan karena memiliki peran sebagai *wasilah* (institusi perantara) untuk penegakkan Syari’ah Islam, terutama yang menyangkut masalah-masalah pidana, seperti *qishash* dan *rajam*. Kedua hukum itu sendiri mengandung penegasan bahwa umat Islam harus menegakkannya, dan hal itu tidak dapat ditegakkan tanpa sebuah institusi yang mengaturnya. Karena itu, negara Islam sebagai institusi pelaksananya menjadi wajib keberadaannya. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia selanjutnya, pengingkaran terhadap pembentukan negara Islam merupakan pengingkaran terhadap Syari’ah Islam yang membawa azab dari Tuhan karena kedurhakaan atau dosa akibat pengingkaran tersebut.

Daulah Islamiyah, dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia, merupakan keperluan yang *mustahak* (vital) dan mesti diwujudkan mengingat fungsinya yang teramat penting, yakni :

1. Menjamin berlakunya Syari’ah Islam secara *kaffah*.
2. Menjamin berlakunya Syari’ah Islam secara murni.
3. Menghukum orang Islam yang murtad.
4. Menjaga tegak dan lancarnya pengamalan *ubudiah* (sholat, puasa, zakat dll).
5. Memberantas kemungkaran secara terang-terangan.
6. Menjaga keselamatan jiwa dan mewujudkan keamanan dan ketentraman jiwa.
7. Menjaga harta.
8. Menjaga kehormatan.
9. Menghidupkan Islam dan pendidikan berazaskan tauhid.²²

Lebih dari sekedar Negara Islam, Majelis Mujahidin Indonesia bahkan juga mempunyai agenda untuk membangun kembali sistem

²²Irfan Suryahardi Awwas, *Op. Cit*, hlm. 270-288

kekhilafahan dalam Islam. Sebagaimana termatub dalam salah satu pokok pikiran dalam Piagam Yogyakarta, masalah khilafah menjadi salah satu tujuan didirikannya Majelis Mujahidin Indonesia. Majelis Mujahidin Indonesia menilai, sistem khilafah merupakan bentuk pemerintahan yang ideal bagi umat Islam didunia. Dalam sistem ini, seluruh dunia Islam berada dan tunduk dalam satu kepemimpinan umat Islam, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah umat Islam semasa Nabi Muhammad SAW, empat *al-khulifa' al-rasidun*, masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, perlu adanya kesadaran kaum muslimin untuk mensponsori agar mereka kembali kepada kepemimpinan Islam yakni tegaknya *khilafatul muslimin*.²³

Penegakkan khilafah ini merupakan tujuan utama Majelis Mujahidin Indonesia, ini juga diakui oleh Irfan Suryahardi Awas, sebagaimana tercermin dalam petikan wawancara berikut ini :

“ Tujuan Majelis Mujahidin Indonesia adalah membentuk khilafah bagi seluruh muslim didunia, sebagaimana terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Majelis Mujahidin Indonesia ingin mempunyai pemimpin yang bisa mempersatukan seluruh muslim. Jika orang katholik punya Paus di Vatikan, mengapa pula mencurigai kami yang bermaksud membentuk khilafah. Muslim membutuhkan pemimpin bersekala internasional, *amirul mukminin*, pemimpin untuk seluruh muslim. Dalam waktu dekat Majelis Mujahidin Indonesia akan berusaha menyakinkan kepada masyarakat, khususnya muslim, bahwa hanya dengan Syari'ah Islam kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan mendapat ridha serta kemuliaan Allah SWT”.

Namun, karena bangsa Indonesia sekarang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan asas Pancasila, maka Majelis Mujahidin Indonesia tidak menggunakan paradigma lama seperti para pendahulu dalam pembentukan konstitusi 1955. Pendirian Negara Islam

²³Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Op. Cit*, hlm. 96

yang kerap mengundang kontroversi dan menjadi salah satu tujuan dari Majelis Mujahidin Indonesia nampaknya harus tetap dijadikan cita-cita ideal, sembari menyiasati realitas sosial politik yang ada.

Oleh karena itu, strategi yang dikembangkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia adalah memperjuangkan diberlakukannya Syari'ah Islam dan bukan Negara Islam. Penegakkan Syari'ah Islam tidak harus berhadapan dengan kekuasaan negara. Berdasarkan pengalaman historis, menempatkan Syari'ah Islam dalam sebuah negara secara integral selalu dicurigai dan berakhir secara tragis. Inspirasi Negara Islam selalu dikembiri oleh pihak penguasa Orde Baru. Selain itu, dengan alasan kondisional dan sebagai solusi bagi krisis multidimensi saat ini, maka Syari'ah Islam tidak harus berarti dilaksanakan dalam sebuah Negara Islam secara formal. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, hukum Islam bisa saja termasuk kedalam hukum negara. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ketua Lajnah Tanfidziah Majelis Mujahidin, Irfan Suryahardi Awas :

“ Saya pikir bisa dimengerti bila muslim lebih condong kepada sebuah negara Islam. Meski begitu hal itu bukan tujuan kami. Perhatian kami lebih tertuju kepada penerapan Syari'ah Islam. Apalah artinya mengharapkan sebuah Negara Islam bila Syari'ah Islam tidak ditegakkan”

Hal senada juga diungkapkan Amirul Mujahidin, Abu Bakar Ba'Asyir:

“ Boleh saja, Indonesia dinamakan negara apa saja. Yang penting Syari'ah Islam diterapkan. Mengapa fanatik ngomong Pancasila, itukan menurut nafsu saja. Soekarno dan Soeharto itu kan pakai akal nya saja. Ilmunya nggak karu-karuan. Saya heran kok fanatik benar dengan Pancasila. Pancasila bisa memberi apa selama ini? Sudah 66 tahun lamanya berjalan, apa yang diberi Pancasila? Mereka yang menolak Syari'ah Islam sebenarnya tahu, hanya saja mereka hendak menolak Syari'ah Islam, tetapi dengan berbagai macam dalih. Mengapa Syari'ah Islam ditolak, kemungkinan mereka bodoh, atau kemungkinan hawa nafsu”.²⁴

C. Pembaruan UU

²⁴*Ibid*, hlm. 97

Pelaksanaan Syari'ah Islam, dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia tidak hanya dijalankan secara kultural, tetapi juga harus diformalkan dalam berbagai bentuk hukum, seperti melalui sistem perundang-undangan. Hal ini, perlu dilakukan karena Syari'ah Islam merupakan kewajiban yang tidak saja mencakup kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara.

Sebagaimana diketahui dalam lima tahun terakhir, sesuai dengan tuntutan reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), telah melakukan amandemen UUD 1945. Amandemen ini diperlukan, karena dari awal MPR menyadari bahwa UUD 1945, pada awalnya hanyalah bersifat sementara, dan penetapannya sebagai UUD permanen hanyalah kecelakaan sejarah. Kecelakaan sejarah yang dimaksud karena ketidakberhasilan *Majelis Konstituante* dalam merumuskan UUD baru hingga mencapai *deadlock* yang pada akhirnya mengandung intervensi pemerintah Soekarno melalui Dekrit Presiden. Memang dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD 1945 dan Pancasila, selama berpuluh-puluh tahun oleh penguasa telah dijadikan barang sakral yang tidak boleh dibicarakan lagi. Namun sejalan dengan tuntutan reformasi dalam semua aspek (sosial, politik, hukum, ekonomi dan lain-lain), MPR mengamandemen UUD tersebut.

Dalam konteks ini Majelis Mujahidin Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2001 di Yogyakarta, dalam sidang pleno dewan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia memutuskan rumusan amandemen UUD 1945, yang menurutnya perlu disesuaikan dengan Syari'ah Islam. Judul rumusan yang diajukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia adalah "Usulan Amandemen UUD 1945 disesuaikan dengan Syari'ah Islam". Majelis Mujahidin Indonesia menolak anggapan bahwa formalisasi Syari'ah Islam kedalam UUD 1945 hanya akan memunculkan disintegrasi bangsa. Majelis Mujahidin Indonesia membalikkan logika ini dengan menyatakan bahwa justru dengan tidak mengakomodir Syari'ah Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia akan membahayakan integritas NKRI. Hal ini terbukti dengan gerakan separatis Aceh.

Usulan Majelis Mujahidin Indonesia untuk amandemen UUD 1945 yang disesuaikan dengan Syari'ah Islam ini diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pembukaan alinea keempat, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berdasarkan keimanan pada Allah Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari'ah Islam bagi para pemeluknya dan memberikan kebebasan pemeluk agama lain untuk menjalankan agamanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial.
2. dalam Bab I tentang “Bentuk Kedaulatan”, pasal 1 ayat 2 berbunyi “Kekuasaan tertinggi menetapkan hukum ditangan Allah yang Maha Kuasa, sedang pengembangan hukum selanjutnya ditangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Dalam Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2, ayat 3 berbunyi, “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan oleh suara terbanyak namun tidak bertentangan dengan Syari'ah Islam.
4. dalam Bab III (Kekuasaan Pemerintahan Negara) pasal 6 ayat 1 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia, laki-laki, sehat jasmani-rohani, muslim yang taat menjalankan Syari'ah Islam” dan ayat 2, berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memenuhi kriteria yang tertera dalam ayat 1.”²⁵

²⁵Ibid, hlm. 98

6. Dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28E, ayat 1 berbunyi, *“Setiap orang berhak memeluk agamanya, dan bagi muslim tidak boleh murtad dari Islam”*. Ayat 2 berbunyi, *“Setiap orang menyatakan pikiran dan sikap, berhak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran agama.*
5. Dalam pasal 28G ayat 1 berbunyi, *“Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap agamanya, nyawanya, keluarga atau keturunannya, hartanya, kehormatan dan kesehatan akalnya”*.
6. Dalam Bab XI (Agama) Pasal 29 Ayat 1 berbunyi : *“Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga Negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing”* sedangkan ayat 2 berbunyi : *“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama yang dianutnya”*.²⁶

Jika melihat beberapa usulan amandemen UUD 1945 yang diajukan oleh Majelis Mujahidin Indonesia, seperti yang dijelaskan diatas jelas sekali bahwa semangat yang menjiwai usulan tersebut adalah Syari'ah Islam. Hal tersebut, misalnya terlihat dalam bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan tertinggi adalah milik Allah SWT, sementara pemerintah hanya menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Demikian juga dengan mekanisme pengambilan suara (*voting*), namun tetap saja dibarengi dengan klausul *“tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama”*. Semangat pengambilan Piagam Jakarta juga sangat jelas dalam usulan tersebut, seperti usulan perubahan dalam pembukaan alinea keempat yang memuat *“dengan kewajiban menjalankan Syari'ah Islam bagi para pemeluknya”*. Semangat ini pula yang melatar belakangi usulan bahwa orang Islam tidak boleh murtad dalam pasal 28E ayat 1. Dalam

²⁶*Ibid*, hlm. 99

hukum Islam, hukuman bagi umat Islam yang murtad (keluar dari Islam dan pemeluk agama lain) adalah dibunuh. Di dalam pasal 29 yang sempat menjadi perdebatan baik didalam MPR maupun didalam masyarakat, Majelis Mujahidin Indonesia mempertegas peran negara dalam pelaksanaan hukum Islam. Bahkan dalam rumusan awal, bagi Majelis Mujahidin Indonesia negara harus sudah terlibat dalam penerapan hukum tersebut. Dalam hal ini Majelis Mujahidin Indonesia menggunakan penafsiran yang diberikan oleh Prof. Dr. Hazairin, sebagaimana yang ditegaskan oleh Sobarin Syakur, sekretaris Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, dalam wawancara berikut ini :

“ Prof. Dr. Hazairin menjelaskan dalam tiga hal. *Pertama*, negara tidak boleh membuat UU yang bertentangan dengan agama. *Kedua*, negara wajib melaksanakan Syari'ah Islam bagi orang Islam dan Syari'ah Hindu bagi orang Hindu, Syari'at Kristen bagi orang Kristen dan sebagainya. Sepanjang Syari'at itu membutuhkan suatu institusi atau membutuhkan bantuan institusi yaitu institusi negara. Kalau sekarang Kristen memisahkan antara negara dan agama berarti mereka tidak membutuhkan institusi negara, itu demokratis saja. Kalau Islam tidak bisa, harus ada institusi negara, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan hukum *jinayat* misalnya? Itu harus ada institusinya. Kalau Hindu, Budha, misalnya, merasa tidak perlu, ya tidak perlu. Itu yang kedua penafsiran pasal 29 ayat 2 oleh Prof. Dr. Hazairin. *Ketiga*, penduduk/warga Negara Indonesia wajib melaksanakan Syari'ah agamanya, sepanjang Syari'ah itu tidak membutuhkan campur tangan dari pada negara. Saya rasa sudah betul-betul komprehensif. Tafsiran yang komprehensif mengenai landasan konstitusional mengapa Indonesia ini wajib melaksanakan Syari'ah Islam”.²⁷

Hal ini berkenaan dengan pembaruan hukum di Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia juga mengusulkan perubahan Undang-Undang Hukum Pidana (UUHP). Lagi-lagi dalam usulan tersebut, Majelis Mujahidin memberikan Klausal “Disesuaikan dengan Syari'ah Islam”. Dalam usulan perubahan “Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia yang disesuaikan dengan Syari'ah Islam”, Majelis Mujahidin Indonesia memasukkan beberapa aspek hukum yang selama ini tidak diakomodir dalam hukum positif di Indonesia.

²⁷*Ibid*, hlm. 100

Mengapa UUHP perlu diubah? Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan alasan Majelis Mujahidin Indonesia. *Pertama*, UUHP adalah produk kolonialisme Belanda yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. *Kedua*, hukum yang ada dalam UUHP adalah hukum sekuler produk nalar manusia tersebut tidak dapat memberikan pengayoman, ketentraman, keadilan dan rasa aman kepada masyarakat, karena memang landasan sistem hukum sekuler yang berdasarkan rasionalitas empiris dan tidak pernah menjangkau aspek psikis manusia. Oleh karenanya, menurut Majelis Mujahidin Indonesia hukum tersebut telah mengakibatkan terjadinya pembiakan kriminalitas, disharmonisasi kehidupan, *dekadensi* moral, serta pembusukan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk mengatasi masalah diatas, Majelis Mujahidin Indonesia mengajak seluruh komponen bangsa untuk patuh dan tunduk kepada hukum Allah SWT dan Rasul-Nya secara *kaffah*. Syari'ah Islam yang menjadi landasan bagi UUHP yang diusulkan oleh Majelis Mujahidin Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi kebutuhan pokok manusia yakni, *pertama*, kemerdekaan manusia untuk beragama (*hifdz al-din*). *Kedua*, akal dari pengaruh yang merusaknya (*hifdz al-'aql*). *Ketiga*, kesuciaan keturunan (*hifdz al-nasl*). *Keempat*, keselamatan hidup (*hifdz al-nafs*). *Kelima*, harta manusia (*hifdz al-mal*).

Di dalam “Usulan UUHP yang disesuaikan dengan Syari'ah Islam”, Majelis Mujahidin Indonesia mengadopsi semua jenis hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, seperti *hudud* dan *qisash*. Dalam kaitan ini, Majelis Mujahidin Indonesia membagi kejahatan dalam tiga bagian yakni, kejahatan *hudud*, kejahatan *qisash*, dan kejahatan *ta'zir*. Yang termasuk kejahatan *hudud* adalah pencurian, perampokan, zina, *qadzaf* (tuduhan), meminum minuman keras dan murtad. Hukuman bagi orang yang berbuat kejahatan ini adalah seperti yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai perbuatan mereka. Sementara itu, kejahatan *qisash* adalah yang menyebabkan kematian manusia atau kecerdasan badan. Hukuman bagi pelaku kejahatan ini adalah sebagaimana yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sementara itu, kejahatan *ta'zir* adalah

kejahatan yang kadarnya lebih rendah dari kedua jenis kejahatan diatas, dan hukumnya diserahkan kepada pengadilan.²⁸

D. Piagam Jakarta

Piagam Jakarta merupakan suatu prinsip sakral dan utama bagi Majelis Mujahidin Indonesia. Hal ini tercermin dari upaya Majelis Mujahidin Indonesia yang secara terus menerus mendukung dan mendorong partai-partai untuk mengembalikan Piagam Jakarta kedalam UUD.

Piagam Jakarta adalah pintu gerbang penegakkan Syari'ah Islam di Indonesia yang memiliki asas legalitas konstitusi dan historis yang sangat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia.²⁹

Melalui rekomendasi kongres Mujahidin I, Majelis Mujahidin mendesak kepada MPR dalam sidang tahunan MPR tahun 2000, serta mengajukan Piagam Jakarta sebagai alternatif dengan proses amandemen UUD 1945. Irfan Suryahardi Awwas, ketua kongres Mujahidin I kala itu mengatakan : “Paling tidak, tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta yang menyebutkan *dengan* kewajiban menjalankan Syari'ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dimasukkan didalam mukadimah UUD 1945”.³⁰

Namun, secara faktual pengambilan Piagam Jakarta yang diusung beberapa fraksi dalam Sidang Tahunan MPR 2000 itu belum mendapatkan respon positif dari sebagian besar fraksi.

Secara politik hal ini merupakan proses yang sangat lama dan telah tertata rapi. Ketujuh kata ini harus kandas ditengah jalan hanya karena opini yang mengatakan bahwa kalau Syari'ah Islam dimasukkan maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Padahal dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia, justru dengan Syari'ah Islam itu bangsa Indonesia akan bersatu dan terlepas dari himpitan krisis multidimensional yang telah merenggut umat Islam selama puluhan tahun. Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, selama berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah mengukir kemerdekaannya dibawah penghianatannya terhadap fitrah rakyat

²⁸*Ibid*, hlm. 101

²⁹Khamami Zada, *Op. Cit.* hlm. 162

³⁰Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Op. Cit.* hlm. 102

Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan membuat batasan-batasan *ideologis yuridis* bagi pelaksanaan Syari'ah Islam secara totalitas. Pencoretan tujuh kata ini merupakan bencana bagi umat Islam. Hal ini terlontar dari petikan Abu Bakar Ba'asyir :

“ Pencoretan tujuh kata pada Piagam Jakarta merupakan toleransi umat Islam yang keliru, pencoretan tujuh kata itu suatu toletansi yang bathil, justru pencoretan tujuh kata itu merupakan bencana bagi umat Islam”.³¹

Meskipun demikian, kenyataan itu tidak menyurutkan semangat juang Majelis Mujahidin Indonesia untuk terus menegakkan Syari'ah Islam hingga sekarang. Dalam konteks ini Abu Bakar Ba'asyir mengatakan :

“ Bagi Majelis Mujahidin Indonesia, bagaimana memperjuangkan Syari'ah Islam, apakah itu namanya Piagam Jakarta atau yang lainnya, yang jelas Syari'ah Islam mesti ditegakkan secara penuh. Berlakunya Syari'ah Islam secara penuh adalah perintah Allah SWT”.

Alternatif dari kegagalan mengembalikan Piagam Jakarta, bagi Majelis Mujahidin Indonesia adalah amandemen pasal 29 UUD 1945 yang lebih konkrit. Hal ini dapat diurai dari ungkapan Irfan Suryahardi Awaas :

“ Sebenarnya Piagam Jakarta itu bukan hal penting. Tuntutan dibangkitkan kembali Piagam Jakarta untuk menegakkan Syari'ah Islam itu justru kontradiktif. Saya sebenarnya lebih setuju kalau umat Islam menuntut diberlakukan UUD pasal 29 ayat 1 dan 2. Itu lebih konkrit berdasarkan penafsiran yang dibuat oleh Prof. Hazairin ini lebih meminimalkan konflik antar umat beragama. Kenapa bukan itu saja yang dilaksanakan dari pada membangkitkan Piagam Jakarta. Maka dari sini Majelis Mujahidin Indonesia mencoba masuk kedalam konstitusi sehingga tidak bisa disalahkan karena menentang konstitusi tetapi menurut pelaksanaan konstitusi pasal 29 ayat 1 dan 2”.³²

³¹*Ibid*, hlm. 103

³²*Ibid*, hlm. 104

E. Demokrasi

Menurut Majelis Mujahidin Indonesia demokrasi adalah kafir. Demokrasi adalah sistem terburuk dari yang terburuk. Sebab Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia hanya ditempatkan dalam kehidupan individual, dan sebatas pada kegiatan ritual. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mengubah sistem demokrasi yang ada pada saat ini menjadi sistem Islam.³³

Dalam kaitan ini Majelis Mujahidin Indonesia menjelaskan, ada tiga yang membedakan Islam dan demokrasi dalam pandangan Majelis Mujahidin Indonesia yakni :

1. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi ada ditangan Tuhan, sedangkan didalam sistem demokrasi kedaulatan ada ditangan rakyat.
2. Dalam Islam, kebenaran itu datang dari Allah SWT, sedangkan dalam demokrasi kebenaran itu berdasarkan suara terbanyak.
3. Dalam Demokrasi, semua orang itu sama, baik pelacur ataupun ulama, tetapi didalam Islam, semua orang posisinya tidak sama, hanya orang-orang yang bertakwalah mulia disisi-Nya.³⁴

Sikap dan pandangan Majelis Mujahidin Indonesia tentang kekuasaan mengandung faham kedaulatan Tuhan dan bukan Demokrasi yang berfaham kedaulatan rakyat. Faham kedaulatan rakyat semacam itu disisi lain merupakan bentuk lain penolakan terhadap ide demokrasi yang

³³Khamami Zada, *Islam Radikal, Op. Cit*, hlm. 132

³⁴*Ibid*, hlm. 133

menegaskan kedaulatan rakyat.³⁵ Mengenai penolakan terhadap demokrasi sekuler, Majelis Mujahidin Indonesia berpendirian bahwa :

1. Pengamalan Syari'ah Islam haruslah berdasarkan kepada aqidah yang bersih dari kemusyrikan dan bid'ah dalam berbagai bentuknya. Diantara bentuk kemusyrikan yang tersebar dinegara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, yaitu adanya sistem demokrasi sekuler, yang dalam prakteknya terjadi kehidupan yang menyeleweng bahkan menolak Allah *Rabbul Alamin* sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Kepemimpinan umat harus bersih dari pimpinan kaum kafir, munafiqin, dan orang yang berpandangan sekuler.³⁶

Dengan demikian bagi Majelis Mujahidin Indonesia, menganut sistem demokrasi sekuler bukan hanya merupakan bid'ah, tetapi lebih dari itu adalah bentuk kemusyrikan yang menolak Tuhan sebagai sumber hukum. Maka sesungguhnya bagi Majelis Mujahidin Indonesia pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem kedaulatan rakyat bukanlah suatu pemerintahan yang sah dalam pandangan hukum Islam.

Demokrasi sekuler, bagi Majelis Mujahidin Indonesia dianggap sebagai sebuah model sistem pemerintahan yang tidak mampu memberikan ketenangan dan rasa keadilan dari segala bentuk teror dan ancaman hidup. Demokrasi melahirkan dekadensi moral, kebobrokan sosial, manipulasi politik, dan seluruh ketegangan yang semakin akut. Menurut Majelis Mujahidin Indonesia hal ini terjadi karena disebabkan pada demokrasi sekuler yang *notabene* tidak mengenal kontrol yang didasarkan pada ajaran agama.³⁷

Menurut Irfan Suryahardi Awwas, ketua Lajnah Tanfidziah Majelis Mujahidin Indonesia, mengatakan demokrasi tidak identik dengan Islam. Dalam Islam dikenal Musyawarah, dan musyawarah tidak identik dengan demokrasi. Berikut petikan wawancaranya :

³⁵Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Loc. Cit*

³⁶Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin Indonesia, Op. Cit*, hlm. 18

³⁷Rizal Sukma dan Clara Joewono, *Op. Cit*, hlm. 105

“ Demokrasi itu tidak identik dengan Islam tetapi memang ada dalam Islam, musyawarah misalnya. Tetapi musyawarah dalam Islam tidak sama dengan musyawarah menurut Barat. Musyawarah dalam Islam adalah dalam rangka mencari keadilan. Sedangkan musyawarah dalam demokrasi, misalnya di Indonesia tujuannya untuk mencari mufakat. Masalah permufakatan itu benar atau tidak masalah nanti yang penting kesepakatan”

Demokrasi erat hubungannya dengan kebebasan. Majelis Mujahidin Indonesia menyetujui kebebasan, namun kebebasan yang bertanggung jawab dan dalam kerangka Syari'ah Islam. Syarat minimal ditegakkannya demokrasi dalam kerangka kebebasan bertanggung jawab ditandai kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Terjamin keamanan pribadi. Tidak ada seorang pun yang dapat ditahan atau dipenjara tanpa proses pengadilan.
2. Setiap orang dijamin haknya untuk mengeluarkan pendapat, baik lewat media massa atau media lain.
3. Kehidupan pribadi seseorang harus dijamin. Surat-surat pribadi mesti dijamin kerahasiaannya dan tak seorang pun dapat dituntut karena pendapatnya dalam sebuah korespondensi.
4. Kebebasan beragama harus dijamin. Setiap kepercayaan yang diakui harus dihormati dengan syarat kepentingan umum dan moral tidak melanggar.
5. Hak untuk mendapatkan pengajaran harus dijamin tanpa ada diskriminasi.
6. Setiap orang bebas untuk berkumpul dan berserikat dan bebas memilih menjadi anggota partai yang ia sukai.
7. Pengadilan harus bebas dari pengaruh manapun, hakim bertindak independen.
8. Negara tidak bisa bertindak diskriminatif kepada rakyat karena ras kulit atau partai politik.³⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa corak berfikir Majelis Mujahidin Indonesia dalam menanggapi wacana dalam implementasi

³⁸*Ibid*, hlm. 106

Syari'ah Islam. Sebenarnya telah terjadi perubahan dalam perjuangan Majelis Mujahidin Indonesia yakni, dari tuntutan mendirikan negara Islam menjadi formalisasi Syari'ah. Meskipun sama-sama ada formalisasi Islam, tetapi antara keduanya berbeda. Pada tuntutan pertama yang dicita-citakan oleh Majelis Mujahidin Indonesia adalah berdirinya negara Islam dalam bentuk formal, maka yang kedua adalah perjuangan yang substantif, yakni tidak lagi mempermasalahkan apakah bentuk dan dasar negara. Yang terpenting dalam hal ini adalah berlakunya Syari'ah Islam, meskipun

dalam kerangka NKRI. Strategi yang kedua ini lebih menekankan pada bagaimana mengisi negeri ini. Dengan kata lain, pada model kedua sebenarnya yang lebih ditekankan adalah menciptakan masyarakat Islami.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, corak pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia bersumber pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jihad Majelis Mujahidin Indonesia juga mempunyai orientasi kearah masalah politik dengan ditekankan dan diharuskan bahwa, yang duduk dalam jajaran pejabat pemerintahan haruslah orang-orang yang memegang teguh Syari'ah Islam. Hal ini dikarenakan sikap Majelis Mujahidin Indonesia yang anti Barat, dan menginginkan sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam, agar tujuan jihad terlaksana maka, gerakan revolusi dan reformasi Islam harus direalisasikan. Sehingga, Islam sebagai agama mampu mengayomi kehidupan manusia dan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورة الأنبياء: 107)

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiya' [21]: 107).³⁹

³⁹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 461

Secara singkat pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang masalah jihad dapat dikatakan memiliki corak teologi, *fiqhiyah*, sosial dan politik. Semua itu tidak lepas dari keinginan dan tujuan untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi dengan penegakkan Syari'ah Islam. Sehingga umat Islam dapat merasakan Islam sebagai rahmat hidup dan sebagai aqidah yang harus dipegang teguh yaitu yang bersumber pada hukum-hukum Allah SWT yang merupakan pusat kembalinya sesuatu. Sesuai dengan ungkapan Al-Qur'an yang menjelaskan sebagai berikut :

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (سورة يس : 83)

Artinya : “Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.(Q.S. Yasin [36] : 83)⁴⁰

II. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Jihad Dalam Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia

Kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia sendiri didasarkan pada tiga alasan : *Pertama*, Alasan ideologis, artinya bahwa melaksanakan Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Dan menjalankan Syari'ah Islam secara *kaffah* tadi tidak mungkin terlaksana kalau tidak dilakukan secara bersama-sama atau berjama'ah. *Kedua*, Alasan Historis, yaitu bahwa saat ini umat Islam khususnya di Indonesia tidak memiliki kepemimpinan umat. Selama ini yang ada hanyalah kepemimpinan kelompok seperti kepemimpinan organisasi Islam atau partai Islam. Padahal Syariat Islam tidak akan pernah bisa tegak jika tidak ada kepemimpinan umatnya. *Ketiga*, Alasan Kondisional, yaitu bahwa sejak awal era reformasi proses demokratisasi dalam hal ini kebebasan masyarakat untuk berekspresi sedang terjadi. Akan tetapi gerakan-gerakan Islam belum memiliki wadah untuk menjalankan agenda perjuangannya untuk menegakkan Syariat Islam.⁴¹

⁴⁰Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 633

⁴¹Dr. Abdul Mun'in Al-Hafni, *Ensiklopedia, Op. Cit*, hlm. 757

III. Aktualisasi Jihad Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Realita Sekarang

Islam adalah agama yang bertujuan membawa dunia kearah yang ideal. Untuk mewujudkan gagasan ideal itu, diatas pundak muslim terpikul kewajiban untuk berjihad sebagai bakti universal kepada kemanusiaan.

Cita-cita sosial Islam dimulai perjuangan dengan menumbuh suburkan aspek-aspek aqidah dan etika dalam diri pemeluknya, yang dimulainya dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat. Hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat.

Setiap pribadi bertanggung jawab mensucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan anak-anak dan istrinya, baik dari segi jasmani maupun rohani. Dari keluarga, beralih kewajiban keseluruh anggota masyarakat. Sehingga dikenal adanya kewajiban timbal balik antara pribadi dan masyarakat, dan masyarakat terhadap pribadi. Kewajiban itu melahirkan hak-hak tertentu, yang sifatnya adalah keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Kewajiban dan hak tersebut tidak terbatas dalam bentuk penerimaan atau penyerahan harta benda, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan. Siapapun yang melihat *kemungkaran*, maka ia berkewajiban meluruskannya dengan tenaga, lidah atau paling tidak dengan hatinya. Hal yang demikian akhirnya menghantarkan kepada suatu pesan bahwa seorang muslim hendaknya bersikap peduli terhadap masyarakat.

Setiap orang dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh *dedikasi*, pengabdian serta menyempurnakannya, dan setiap orang harus dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah mereka yang berjihad dijalan Allah SWT dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah SWT.

Jihad dalam realita sekarang dan masa yang akan datang adalah kelanjutan jihad masa lalu. Jihad dilaksanakan berdasarkan tuntunan *nash*

Al-Qur'an dan Sunnah dengan teladan langkah-langkah perjuangan Rasulullah SAW, serta mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin dimana saja mereka berada.

Secara garis besar, jihad dirumuskan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu *sosialisasi* dan *internalisasi* kebijakan, atau *amar ma'ruf* dan pencegahan, penghapusan kemungkaran atau *nahi munkar*.

Amar ma'ruf adalah, kewajiban agama atas kaum muslimin seluruhnya. Al-Qur'an menginginkan agar kaum muslimin mendukung kondisi yang benar, yang bersumber pada kehendak Allah SWT dan kepentingan masyarakat dalam seluruh aspeknya. Allah SWT berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ (سورة آل عمران : 110)

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.(Ali ‘Imran [3] : 110)⁴²

Amar ma'ruf merupakan suatu bentuk kesetiakawanan sosial, untuk menerapkan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan manusia, dan mempersatukan seluruh potensi dan merealisasikan hal tersebut. Sebab hal itu merupakan cara untuk menegakkan bangunan sosial atas landasan yang kokoh. Kalau sekiranya individu dalam masyarakat dibiarkan mengerjakan atau meninggalkan apa saja yang mereka inginkan, berarti masyarakat ditundukkan kepada keinginan-keinginan individu yang akan meruntuhkan masyarakat, karena tiadanya unsur yang bisa memelihara persatuan dan merealisasikan kekuatan masyarakat.

⁴²Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 2002, hlm. 80

Amar maruf merupakan salah satu kewajiban paling berat nilainya dalam Syari'ah Islam, sebagai upaya menegakkan keadilan dikalangan penguasa dan rakyat jelata, pemeratakan stabilitas, memberlakukan sistem dan ikatan kewajiban-kewajiban keagamaan yang konstitusional, baik individu maupun sosial, dan pemeliharaan martabat dan kehormatan diri. Disamping kewajiban-kewajiban lain dalam bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, agama dan militer.

Demikianlah upaya *sosialisasi* dan *internalisasi* kebijakan dan pencegahan kemungkaran dalam segala segi kehidupan manusia dengan memanfaatkan segala sarana yang mendukung, merupakan aktualisasi jihad dalam realita sekarang. Seperti memberantas kemiskinan, kebodohan dan penyakit. Ilmuan berjihad dengan ilmunya, karyawan berjihad dengan karya yang baik, guru berjihad dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin berjihad dengan keadilannya, pengusaha berjihad dengan kejujurannya.

Jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia sendiri menekankan kepada penegakkan Syari'ah Islam dalam setiap kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis Mujahidin Indonesia dalam penegakan Syari'ah Islam disegala bidang kehidupan secara *kaffah*, tersirat mempunyai makna filosofi yang mana dalam menegakkan Syari'ah Islam setiap muslim diwajibkan untuk berjihad, baik itu jihad melawan hawa nafsu dan syetan, jihad melawan musuh dengan jiwa untuk meninggikan agama Allah SWT serta membela negara dan tanah air, jihad dengan harta dijalan agama, umat, dan kemaslahatan umum, maupun jihad melawan kebathilan serta meninggalkannya dan membela kebenaran.

Penjabaran jihad tersebut menggambarkan, betapa jihad mengandung unsur-unsur positif yang mesti diperjuangkan, demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia dalam aktualisasi dengan realita sekarang, dimana jihad dalam realita sekarang secara garis besar meliputi *sosialisasi* dan *internalisasi* kebijakan dan pencegahan, melawan dan menghapus segala bentuk kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).

IV. Kelebihan dan Kekurangan Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Jihad Dalam Islam

1. Kelebihan Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Tentang Masalah Jihad Dalam Islam.

Pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia mempunyai ciri-ciri khusus yang menonjol, dengan tujuan kebangkitan dan perbaikan umat Islam. Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia yang senantiasa mengajak dan membangkitkan umat untuk giat berfikir dan ikhtiar secara seimbang antara rasional dan agama menjadikan sosok Majelis Mujahidin Indonesia yang keras dan teguh pendirian dalam memegang prinsip idealis disamping juga bersifat komprehensif.

Dalam masalah jihad Majelis Mujahidin Indonesia mempunyai konsep pemikiran dan sasaran yang luas bersifat menyeluruh, yaitu memahami jihad sebagai kerja keras, sepi dari kesenangan, mengorbankan jiwa, harta, dan nafsu jasmani. Segala bentuk pengorbanan dengan kerja keras untuk mencapai suatu niat bersama, menurut Majelis Mujahidin Indonesia juga dapat dikatakan sebagai jihad.

Adapun niat yang dimaksudkan adalah niat untuk merubah segala bentuk yang menyimpang dari ajaran Islam sebagai pola kehidupan yang layak bagi seluruh umat dengan sistem yang Islami. Seperti penegakkan Syari'ah Islam dengan harapan tercipta kehidupan umat Islam yang *baladatum thayyibatun wa Rabbun ghofuur*.

Dengan demikian jihad Majelis Mujahidin Indonesia adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam, yaitu hukumnya wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin untuk melawan kebathilan, baik itu melakukan jihad kecil (*ashghar*) maupun jihad besar (*akbar*), akan tetapi Majelis Mujahidin Indonesia lebih menekankan kepada sistem kehidupan yang Islami yaitu ditegakkannya Syari'ah Islam didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari berbagai uraian diatas, secara garis besar kelebihan pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam masalah jihad lebih bersifat komprehensif, baik dari segi konsep maupun pelaksanaannya (praktek). Sehingga pemikiran

Majelis Mujahidin Indonesia dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa, karena bagaimana pun sistem Islam dengan penegakkan Syari'ah Islam sangat ideal bagi kesejahteraan kehidupan berbangsa, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tentram dan damai lahir maupun batin sesuai dengan ketentuan petunjuk Allah SWT.

Kekurangan Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Masalah Jihad Dalam Islam Meskipun jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia sudah dapat dikatakan menyeluruh disemua aspek kehidupan manusia, akan tetapi pelaksanaan untuk mencapai niat tersebut lebih condong pada kegiatan politik, yang mana lebih bersifat perlawanan dalam penerapannya sebagai usaha revolusi dan reformasi dalam kehidupan berbangsa. Hal tersebut terkesan jihad dengan mengadakan perlawanan. Karena perubahan tidaklah terwujud dengan hanya memakai ucapan dan perintah. Akan tetapi, harus dilaksanakan dengan tindakan yang mengarah kepada perlawanan dan kekuatan. Meskipun tujuan yang diwujudkan sesuai dengan tuntutan Islam.

Apabila kita mengamati jalan pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam menciptakan sistem Islam dengan penegakkan Syari'ah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agaknya sukar untuk terwujud.

Sehingga dengan begitu konsep jihad Majelis Mujahidin Indonesia dalam arti khusus kurang tepat berdasarkan fungsinya bila diterapkan, yang akan membawa kepada sikap fanatik terhadap ajaran atau golongan dan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan dampak diskriminasi.

Demikianlah sedikit dari pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam memahami masalah jihad dalam Islam. Bagaimana pun juga setiap pemikiran tidak bisa lepas dari adanya kelebihan dan kekurangan dilihat dari berbagai segi. Namun, pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia membangkitkan kaum muslimin menuju kearah pembaruan kebangkitan Islam dalam rangka penegakkan Syari'ah Islam patut dihargai sepenuhnya tanpa meninggalkan akan proposional yang baik.

BAB V PENUTUP

I. KESIMPULAN

Setelah penulis mengamati dan mengkaji dari apa yang diuraikan tentang keseluruhan pandangan serta pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang masalah jihad dalam Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

A. Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad dalam Islam

1. Definisi jihad menurut pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia

Jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia adalah berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya Syari'ah Islam. Menurut Majelis Mujahidin Indonesia, jihad merupakan perjuangan untuk mengatasi kemungkar, demi menegakkan Syari'ah Islam (*Tathbiqus Syari'ah*) secara *kaffah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga masyarakat memperoleh keuntungan hidup didunia dan akhirat, serta membawa rahmat bagi rakyat, negara dan alam semesta.

2. Tujuan jihad Majelis Mujahidin Indonesia

Majelis Mujahidin Indonesia bermaksud menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (*mujahidin*). Tujuannya adalah, untuk bersama-sama berjuang menegakkan Syari'ah Islam dalam segala aspek kehidupan, utamanya dalam aspek pemerintah, sehingga tauhid menjadi asas dan Syari'ah Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Yang dimaksud Syari'ah Islam disini adalah, segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

3. Target dan sasaran jihad Majelis Mujahidin Indonesia

Untuk mencapai target dan sasaran jihad dalam rangka menegakkan Syari'ah Islam, Majelis Mujahidin Indonesia mengusulkan untuk

mengamandemen UUD yang disesuaikan dengan Syari'ah Islam. Selain itu Majelis Mujahidin Indonesia mengeluarkan Piagam Yogyakarta yang berisi lima hal pokok yaitu, dapat dijelaskan sebagai berikut : *Pertama*, menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat *syirik* dan *nifaq* serta melanggar hak asasi manusia. *Kedua*, membangun satu kesatuan *shaf* mujahidin yang kokoh kuat, baik didalam negeri, regional maupun internasional. *Ketiga*, terwujudnya *imamah* (Khalifah), baik didalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam dunia. *Keempat*, menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad diseluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. *Kelima*, untuk melaksanakan Syari'ah Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya. Karena menegakkan Syari'ah Islam adalah wajib hukumnya.

B. Faktor yang melatar belakangi jihad Majelis Mujahidin Indonesia

Kelahiran Majelis Mujahidin Indonesia sendiri didasarkan pada tiga alasan : *Pertama*, alasan ideologis, artinya bahwa melaksanakan Syari'ah Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Dan menjalankan Syari'ah Islam secara *kaffah* tadi tidak mungkin terlaksana kalau tidak dilakukan secara bersama-sama atau berjama'ah. *Kedua*, alasan historis, yaitu bahwa saat ini umat Islam khususnya di Indonesia tidak memiliki kepemimpinan umat. Selama ini yang ada hanyalah kepemimpinan kelompok seperti kepemimpinan organisasi Islam atau partai Islam. Padahal Syariat Islam tidak akan pernah bisa tegak jika tidak ada kepemimpinan umatnya. *Ketiga*, alasan kondisional, yaitu bahwa sejak awal era reformasi proses demokratisasi dalam hal ini kebebasan masyarakat untuk berekspresi sedang terjadi. Akan tetapi gerakan-gerakan Islam belum memiliki wadah untuk menjalankan agenda perjuangannya untuk menegakkan Syariat Islam. Kemerosotan moral bangsa dan *kemungkaran* yang merajalela disetiap sektor kehidupan bangsa Indonesia, serta situasi kondisi pemerintahan yang tidak sesuai dengan

penerapan Syari'ah Islam menyebabkan umat Islam mengalami perlakuan yang tidak adil, antara lain : *pertama*, Adanya penderitaan panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil maupun militer akibat banyaknya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum penguasa. *Kedua*, adanya kemungkaran dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. *Ketiga*, adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam dan menegakkan Syari'ah Islam. *Keempat*, munculnya krisis multidimensi, yaitu krisis politik yang menimpa bangsa ini telah memunculkan adanya ketidakpercayaan masyarakat. Tidak adanya figur pemimpin yang mampu menjadi perekat nasional (*integrator*).

C. Aktualisasi Jihad Menurut Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Realita Sekarang.

Jihad dalam realita sekarang adalah kelanjutan jihad masa lalu. Jihad dilaksanakan berdasarkan tuntunan *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin dimana saja mereka berada. Penjabaran pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang jihad menggambarkan betapa jihad merupakan unsur-unsur positif yang mesti diperjuangkan demi menegakkan Syari'ah Islam dalam rangka menciptakan kehidupan negeri yang aman, sentosa, dan mendapat ampunan dari Allah SWT (*baladun thayyibatun wa Rabbun ghafur*). Dengan demikian jihad menurut Majelis Mujahidin Indonesia dalam realita sekarang, secara garis besar dirumuskan dalam dua bentuk kegiatan, yakni: *pertama*, sosialisasi. *Kedua*, internalisasi kebajikan dan pencegahan, penghapusan kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*).

Kelebihan dan kekurangan pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia dalam jihad dalam Islam. Kelebihan : Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia bersifat komprehensif, baik dari konsep maupun pelaksanaannya berdasarkan Islam. Pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia

mempunyai ciri-ciri khusus yang menonjol, dengan tujuan kebangkitan dan perbaikan umat Islam. Pemikirannya yang senantiasa mengajak dan membangkitkan umat untuk giat berfikir dan ikhtiar secara seimbang antara rasional dan agama menjadikan sosok Majelis Mujahidin Indonesia yang keras dan teguh pendirian dalam memegang prinsip idealis. *Kekurangan* : Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang penegakkan Syari'ah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih mengarah kepada perlawanan, hal tersebut terkesan jihad Majelis Mujahidin Indonesia dilakukan dengan mengadakan perlawanan. Karena perubahan tidaklah terwujud dengan hanya memakai ucapan dan perintah. Akan tetapi, harus dilaksanakan dengan tindakan yang mengarah kepada perlawanan dan kekuatan. Meskipun tujuan yang diwujudkan sesuai dengan tuntutan Islam. Sehingga dengan begitu konsep jihad Majelis Mujahidin Indonesia dalam arti khusus kurang tepat berdasarkan fungsinya bila diterapkan, yang akan membawa kepada sikap fanatik terhadap ajaran atau golongan dan tidak menutup kemungkinan akan memunculkan dampak diskriminasi.

II. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam kaitannya dengan pembahasan sekripsi ini adalah :

1. Memberikan pengertian tentang makna jihad kepada umat manusia, bahwa jihad tidak hanya identik dengan perang yang bersifat fisik, tetapi jihad mempunyai pengertian yang luas dalam mempertebal keimanan serta berdakwah dalam rangka meninggikan agama Allah SWT dimuka bumi.
2. Pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tidak hanya sebagai pemikiran yang dibanggakan saja, akan tetapi merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang perlu dikaji lebih lanjut dizaman sekarang ini. Dengan harapan menambah wawasan kita terutama mengenai masalah jihad dalam Islam yang dapat diaktualisasikan dalam kehidupan yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT.

3. Jihad sebagai salah satu ajaran dalam Islam yang perlu dikaji dan dipelajari dengan petunjuk Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga akan mendapatkan penjelasan jihad yang sebenarnya, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan secara proposional.
4. Pendidikan dan penanaman jiwa keberagaman harus ditingkatkan untuk kelangsungan hidup yang selalu berubah mengikuti berkembangnya zaman. Sehingga dengan jiwa keagamaan yang kokoh dan kuat, dapat melaksanakan misinya sebagai khalifah di bumi dengan baik, sehingga agama merupakan unsur mutlak dalam kehidupan manusia.

III. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, berkat rahmat dan hidayah-Nya, yang telah diberikan kepada hamba-Nya yang jauh dari kesempurnaan, baik dalam posisi sebagai hamba maupun sebagai makhluk sosial.

Dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji sebagian kecil dari pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang masalah jihad. Sebetulnya masih banyak pemikiran-pemikiran Majelis Mujahidin Indonesia tentang masalah lainnya. Seperti, masalah politik, fiqh dan lain-lainnya yang mungkin bisa dijadikan pembahasan baru terhadap khasanah intelektual muslim.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka saran dan kritik yang bersifat *konstruktif* sangat kami harapkan dari semua pihak untuk menyempurnakannya.

Akhirnya penulis berharap dan memohon kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya, dan semoga dapat terwujud sebuah tradisi kehidupan yang lebih Qur'ani. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah Bawany, Begum, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, Terj. Machnun Husein, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Abdullah Azzam, Shaheed Dr., *Jihad Adab dan Hukumnya*, Terj. Mahmud Malawi, Gema Insani Press, Jakarta, 1991.
- Al Anshari, Mahmud, *Penegakan Syari'at Islam (Dilema Keumatan di Indonesia)*, Inisiasi Press, Jakarta, 2005.
- Al Audah, Salman bin Fahd, *Jihad (Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam)*, Terj. Kathur Suhardi, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1993.
- Al Banna, Gamal, M.A, *Jihad*, Terj. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, Mata Air Publising, Jakarta, 2006.
- Al Ghazali, Syekh Muhammad, *44 Persoalan Penting Tentang Islam*, Terj. H.A. Aziz Salim Basyarahil, Gema Insani, Jakarta, 1994.
- Al Hadits, *Shahih Bukhari Juz III*, Darut Fikri, Mesir, t.th.
- Al Hadits, *Shahih Muslim jilid III*, Terj. H. A. Razak. H. Rais Latif, Pustaka Al Husna, Jakarta, 1980.
- Al Hadits, *Sunan Turmudzi (Jami'u al-Shahih) Juz III*, Toha Putra, Semarang, t.th.
- Al Hafni, Abdul Mun'in, Dr., *Ensiklopedia (Golongan, Kelompok, Aliran, Partai dan Gerakan Islam)*, Terj. Muhtarom, Lc, Dpl, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2006.
- Al Qahthani, Muhammad bin Sa'id bin Salim, *Loyalitas Muslim Terhadap Islam (Pemahaman Aqidah Salaf)*, Khatir Suhardi, Ramadhani, Solo, 1993.
- Al Qardhawi, Yusuf, Dr., *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Terj. Rofi' Munawar, LC dan Tajjuddin, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
- _____, *Menyatukan Pikiran Para Pejuang Islam*, Terj. Ali Maktum Assalamy, Gema Insani Press, Jakarta, 1993.
- Ali Wahbab, Taufiq, *Jihad Dalam Islam*, Terj. Abu Ridlo, Media Dakwah, Jakarta, 1985.
- Amsyari, Fuad, Dr., *Masa Depan Umat Islam Indonesia (Peluang dan Tantangan)*, Al-Bayan, Bandung, 1993.

- Awwas, Irfan Suryahardi, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2003.
- Aziz Al-Khuli, Muhammad Abdul, *Akhlak Rasulullah*, Terj. K.H. Abdullah Sonhajdi, Wicaksana, Semarang, 1989
- Azizy, A Qodri dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Azzam, Abdullah, Dr., *Perang Jihad di Zaman Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, t.th.
- Bahreisy, Salim, Al-Hadits, *Terjemah Riadhu al-Shalihin II*, Al-Ma'Arif, Bandung, 1986.
- Chirzin, Muhammad M.A, Drs, *Jihad Dalam Al-Qur'an (Telaah Normatif Dan Prospektif)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997.
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta, 1992.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993.
- Hadi, Sutrisno, M.A, Prof. Dr., *Metode Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982.
- Hasan Al-Banna, Al-Imam Ash-Shahid, *Risallah Jihad*, Terj. I.F.S.O (International Islamic Federation Of Student Organizations).
- Hasjmy, A, Prof., *Nabi Muhammad SAW Sebagai Panglima Perang*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997.
- Jamal, Ahmad Muhammad, *Perang Damai dan Militer Dalam Islam*, Terj. Ali Makhtum Assalamy, Fikahati Aneska, Jakarta, 1991.
- JIL, *Definisi Jihad*, <http://kalampemintas.wordpress.com/apa-itu-jihad/>
- Junaidi, Abdillah, *Hukum Jihad*, <http://www.goocities.com/PicketFence/3131/hukum/htm/>
- Mansur, Sutan, H.A.R., *Jihad*, Panji Masyarakat, Jakarta, 1982.
- Mashad, Dhurorudin dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, 2005.

- Musthofa Al-Maraghi, Ahmad, *Tafsir Al Maraghi Jilid IV*, Terj. Bahrhun Abu Bakar, Toha Putra, Semarang, 1986.
- Nasution, Debby M, *Kedudukan Militer Dalam Islam dan Peranannya Pada Masa Rasulullah SAW*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2003.
- Qadir bin Abdul aziz, Syaikh Abdul, *Tathbiq Syari'ah (Menimbang Status Penguasa yang Menolak Syari'at)*, Terj. Abu Musa Ath-Thayyar, Media Islamika, Solo, 2007.
- Qodir, Zuly, *Islam Liberal (Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Qutb, Sayid, *Beberapa Studi Tentang Islam*, Terj. A. Rahman Zainuddin, MA, Media Dakwah, Jakarta, 1981.
- _____, *Islam dan Perdamaian Dunia*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1987.
- Rahman, Afazlur, *Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, Terj. Muhammad Hasyim Assagaf, Yapi, Jakarta, 1990.
- Ramadhan Al-Buthy, Sa'id, M, Dr., *Fiqh Jihad (Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya)*, Terj. Muhammad Abdul Ghofar, Pustaka An-Nabaa', Jakarta, 2001.
- Razak, Nasruddin, Drs., *Dienul Islam (Penafsiran Kembali Islam Sebagai Aqidah dan Way of Life)*, Al Ma'arif, Bandung, 1981.
- Romli, Moh. Guntur, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, LSIP, Jakarta, 2004
- Salamah Al-Duqs, Kamil, Dr., *Jihad Qur'ani (Tren Harakah Sepanjang Abad)*, Terj. Tajuddin, Firdaus, Jakarta, 1993.
- Sardar, Zianuddin, *Jihad Intelektual (Merumuskan Parameter-parameter Sains Islam)*, Risalah Gusti, Jakarta, 1997.
- Seri Publikasi 2, *Mengenal Majelis Mujahidin (Untuk Penegakkan Syari'ah Islam)*, Dikeluarkan Oleh Markas Pusat Majelis Mujahidin, Yogyakarta.
- Shihab, Quraish, M, Dr., *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat)*, Mizan, Bandung, 1999.
- Sukma, Rizal dkk, *Gerakan dan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer*, Kanisius (Centre For Strategic And International Studies), Yogyakarta, 2007.

Syait Khatab, Jendral Mahmud, *Latar Belakang Kemenangan Islam*, Pustaka Mantiq, Jakarta, 1994.

Thaba Thaba'i, Allamah Husein, *Mengungkap Rahasia Al-Qur'an*, Terj, A. Malik Madani dan Hamim Ilyas, Mizan, Bandung, 1994.

Usman, Hasan, Dr., *Metode Penelitian Sejarah*, Depag RI, Jakarta, 1986.

Veglieri, Laura Veccia, Prof. DR., *Apologi Islam*, Terj. DR. Ahmad Daudy, M.A, Bulan Bintang, Jakarta, 1983.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2002.

Zada, Khamami, *Islam Radikal (Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia)*, Teraju, Jakarta, 2002.

Zainuddin, Drs., *Pahala Dalam Islam*, Renika Cipta, Jakarta, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adib Nor Syamsana

NIM : 4103007

Fakultas : Ushuluddin

Jurusan : Aqidah Filsafat (AF)

Program : S - 1

Tempat / Tanggal Lahir : Kudus, 20 September 1985

Alamat : Ngembal Kulon, Rt. 02/II, Jati, Kudus

Pendidikan :

SD / MI : SD IV Ngembal, Jati, Kudus, tahun 1991

SLTP / MTS : SLTP II BAE Kudus, tahun 1997

SLTA / MA : MAN I KUDUS, tahun 2000

P T : Institut Agama Islam Negeri Walisongo
(IAIN), Fakultas Ushuluddin Semarang, tahun
2003